



**PUTUSAN**

Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Kelas I A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : PERY PATILA Bin TINO PATILA alias PERY;
2. Tempat Lahir : Gorontalo;
3. Umur/Tanggal Lahir : 55 Tahun / 13 Desember 1966;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Pongongaila Kec. Pulubala Kab. Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;

Terdakwa PERY PATILA Bin TINO PATILA alias PERY didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Rani Rufaidah, S.H., M.M., Pawennari, S.H., M.H.,

Halaman 1 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aryoadi Pramono, S.H., dan Hendrak Afriadi R. Saidi, S.H., yang kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia selaku Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RANI, SH. & REKAN yang beralamat di Jl. Kadir bin Karama Nomor 59 Desa Pentadu Barata Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo. Sebagaimana surat kuasa Nomor: 02/RANI-SH&Rekan/Tipikor/VIII/2022, tanggal 29 Juli 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Gorontalo dengan Nomor: W20-U1/118/AT.03.06-TPK/VIII/2022 tanggal 3 Agustus 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:


- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Kelas I A Nomor Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto tanggal 28 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto tanggal 28 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PERY PATILA Alias PERY terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Primair Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana pada Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PERY PATILA Alias PERY dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan Pidana Denda sejumlah **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan dengan membebaskan Terdakwa PERY PATILA Alias PERY untuk membayar uang pengganti sejumlah

Halaman 2 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

**Rp386.257.090,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh tujuh ribu sembilan puluh rupiah)**, dengan ketentuan Apabila Terdakwa PERY PATILA Alias PERY tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Berita Acara Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan *Provisional Hand Over* (PHO) Nomor: 09/BAST-PHO/Bid.P2KT/DTKT/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 Tahun Anggaran 2015;
2. ADDENDUM KONTRAK Nomor: 05.a/KONTRAK/KONSTRUKSI/BID. P2KT/DTKT/IX/2015 Pada tanggal, 7 September 2015 Tahun Anggaran 2015;
3. Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 01/KONTRAK/KONSULTANSI/BID. P2KT/DTKT/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 Tahun Anggaran 2015;
4. Laporan Kemajuan Pekerjaan 100% Nomor: 05/KONTRAK/KONSTRUKSI/BID.P2KT/DTKT/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 s.d 17 Desember 2015 Tahun Anggaran 2015;
5. Laporan Kemajuan Pekerjaan 66.28% Nomor: 05/KONTRAK/KONSTRUKSI/BID.P2KT/DTKT/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 s.d 17 Desember 2015 Tahun Anggaran 2015;
6. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2015;
7. Laporan Daftar SP2D SATKER Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KAB. Boalemo dari tanggal 21-09-2015 s.d 21-09-2015;
8. Laporan Daftar SP2D SATKER Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KAB. Boalemo dari tanggal 01-12-2015 s.d 31-12-2015;
9. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Bendahara Pengeluaran tanggal 22 Mei 2015;
10. Laporan Daftar SP2D SATKER Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KAB. Boalemo dari tanggal 13-10-2015 s.d 13-10-2015;
11. Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo Nomor: 03.a tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana APBN-TP di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2015 di Tetapkan tanggal, 15 Januari 2015;
12. Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Halaman 3 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boalemo Nomor: 07 Tahun 2015 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Tahun Anggaran 2015 tanggal 15 Januari 2015;

13. Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 16.c Tahun 2015 tentang Penunjukan Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSM) Dana APBN-TP di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2015 Pada tanggal 22 Mei 2015;
14. Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 16.c Tahun 2015 tentang Penunjukan Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSM) Dana APBN-TP di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2015 Pada tanggal 22 Mei 2015;
15. Pemerintah Kabupaten Boalemo Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Perihal Penyampaian Dokumen Lelang Tahap III Pada tanggal 21 Mei 2015;
16. Pemerintah Kabupaten Boalemo Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Perihal Permintaan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pemeliharaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Lapis Penetrasi dilokasi Pangea Sp.4/KTM. Pawonsari Pada tanggal 14 Juni 2016;
17. Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
18. Fc. Informasi Lelang Peningkatan Jalan Lapis Penetrasi Jalan Penghubung di Pangea SP.4/KTM Pawonsari;
19. Fc. Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo Nomor 16.a tentang perubahan atas surat keputusan Kepala Dinas Nomor 03.a Tahun 2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana APBN-TP di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2015 tanggal 22 Mei 2015;
20. Fc. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara Pengeluaran pada Provinsi dan/atau Kabupaten penerima tugas pembantuan satuan kerja pengembangan kawasan transmigrasi kementerian daerah tertinggal, dan transmigrasi tanggal 22 Mei 2015. Buku Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) tahun anggaran 2015;
21. Dokumen Pengadaan Nomor: 33/ULP-POKJA Konsultasi, Kontruksi Jalan, Jembatan & SDA/VII2015 tanggal 09 Juli 2015;
22. Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Boalemo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Boalemo Januari 2015;
23. Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Boalemo

Halaman 4 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 03 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Boalemo tanggal 26 Mei 2015;

24. Keputusan Bupati Boalemo Nomor: 12 Tahun 2015 tentang Tim Pengelola Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Kabupaten Boalemo Pada tanggal 12 Januari 2015;
25. Keputusan Bupati Boalemo Nomor 57 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Boalemo Nomor 359 Tahun 2014 tentang Penetapan Personil Unit Layanan Pengadaan tanggal 30 Januari 2015;
26. Keputusan Bupati Boalemo Nomor 359 Tahun 2014 tentang Penetapan Personil Unit Layanan Pengadaan tanggal 19 Desember 2014;
27. Lampiran Peraturan Bupati Boalemo Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun 2016;
28. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Boalemo;
29. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Perusahaan Pelelangan Peningkatan Jalan Lapis Penetrasi Jalan Penghubung di Pangea SP.4/KTM Pawonsari Tahun Anggaran 2015 Nomor: 38/ULP-POKJA, KONSULTANSI JALAN JEMBATAN & SDA/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015;
30. Berita Acara Hasil Pelelangan Peningkatan Jalan Lapis Penetrasi Jalan Penghubung di Pangea SP.4/KTM Pawonsari Nomor: 32/ULP-POKJA KONSULTANSI, KONSTRUKSI JALAN JEMBATAN & SDA/IV/2015 tanggal 25 Juni 2015;
31. Berita Acara Hasil Pelelangan Peningkatan Jalan Lapis Penetrasi Jalan Penghubung di Pangea SP.4/KTM Pawonsari Nomor: 040/ULP-POKJA KONSULTANSI, KONSTRUKSI JALAN JEMBATAN & SDA/IV/2015 tanggal 11 Agustus 2015;
32. Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Boalemo Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Boalemo Pada Januari 2015;
33. Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Boalemo Nomor 02 Tahun 2015 tentang Perubahan Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Boalemo Pada tanggal 2 Februari 2015;
34. Surat Dukungan Peralatan Nomor: 092/PT.PEJT/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015;
35. Fc. Berita Acara Hasil Pelelangan Peningkatan Jalan Lapis Penetrasi Jalan Penghubung di Pangea SP.4 Nomor: 040/POKJA Konsultasi, konstruksi jalan jembatan dan Sumber Daya Air/VIII/2015 yang ditandatangani oleh kepala ULP Kabupaten Boalemo pada tanggal 11

Halaman 5 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2015;

## Dipergunakan dalam berkas perkara lain.

6. Menetapkan Terdakwa PERY PATILA Alias PERY dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan seluruh Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana korupsi.
4. Menyatakan membebaskan Terdakwa dari seluruh Dakwaan dan melepaskan Terdakwa dari seluruh tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara tertulis tanggal 17 Oktober 2022, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan tanggal 17 Oktober 2022, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa PERY PATILA alias PERY selaku Kuasa Direktur CV. MUTRAPIN PRATAMA berdasarkan Surat Kuasa Notaris Nomor 38 Tahun 2015 tanggal 14 Agustus 2015, selaku penyedia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 05/SPPBJ/KONSTRUKSI/ BID.P2KT/DTKT/VIII/2018 tanggal 19 Agustus 2015 tentang Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Lapis Penetrasi Jalan Penghubung di Desa Pangea SP.4/KTM Pawonsari secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan HANCE GUZALI (dituntut dalam berkas terpisah/*splitzing*) selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo Nomor 03a Tahun 2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dana APBN TP di

*Halaman 6 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Lapis Penetrasi di Desa Pangea Pawonsari Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2015 pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu antara bulan Agustus tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2016 bertempat di lokasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Lapis Penetrasi di Desa Pangea Pawonsari Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo dan di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo Jalan Balombo Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang mengadili perkara ini, berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi **telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan** tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab bertentangan dengan Pasal 118 ayat (1) huruf e jo. Pasal 118 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan/Jasa Pemerintah **secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yakni Saksi Hance Guzali atau suatu korporasi yakni PT. Mutrapin Pratama, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp386.257.090,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh tujuh ribu sembilan puluh rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Prov. Gorontalo Nomor SR-18/PW.31/5/2018 tanggal 28 Desember 2018, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2015 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo menerima tugas pembantuan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan anggaran sejumlah Rp17.914.729.000,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus empat belas juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah). Dari nilai tersebut semua kegiatan terurai sebagaimana Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) termasuk didalamnya peningkatan jalan lapis penetrasi di Pangea SP.4/KTM Pawonsari panjang 9,7 KM (Opt.APBNP) + Supervisi sejumlah

Halaman 7 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto






# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp8.797.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah).

- Bahwa untuk melaksanakan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Boalemo melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa di Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) Kab. Boalemo Berdasarkan surat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo Nomor: 800/DTKT/101/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 Perihal Penyampaian Dokumen Lelang Tahap III dengan paket pekerjaan sebagai berikut:
  1. Peningkatan Jembatan Pemanen Bentang 7 M (1 buah) di Desa Pangea SP.4 nilai Pagu Anggaran sejumlah Rp504.000.000,00 HPS sejumlah Rp503.000.000,00;
  2. Peningkatan Jembatan Pemanen Bentang 7 M (1 buah) di SP.6 Huwongo nilai Pagu Anggaran sejumlah Rp539.999.000,00 HPS sejumlah Rp538.900.000,00;
  3. Peningkatan Jembatan Pemanen Bentang 10 M (2 buah) di SP.6 Huwongo nilai Pagu Anggaran sejumlah Rp1.200.000.000,00 HPS sejumlah Rp1.119.000.000,00;
  4. **Peningkatan Jalan Lapis Penetrasi Jalan Penghubung di Pangea SP.4/KTM Pawonsari nilai Pagu Anggaran sejumlah Rp8.357.132.000,00, HPS sejumlah Rp8.356.000.000,00;**
  5. Pembangunan Sarana Air Bersih Sistem Gravitasi di Pangea SP-4 nilai Pagu Anggaran sejumlah Rp650.000.000,00, HPS Rp.650.000.000,00;
  6. Supervisi/Pengawasan Peningkatan Jalan Lapis Penetrasi Jalan Penghubung di Desa Pangea SP.4/KTM Pawonsari nilai Pagu Anggaran sejumlah Rp241.260.000,00, HPS Rp240.000.000,00; dan
  7. Supervisi / Pengawasan Peningkatan Jembatan Permanen Bentang 10 M (2 buah) di SP.6 Huwongo nilai Pagu Anggaran sejumlah Rp72.000.000,00 HPS sejumlah Rp70.000.000,00;
- Bahwa Pada tanggal 30 Juli 2015, saksi SILVIA KASIM selaku Direktur PT. Mutrapin Pratama sesuai Surat Nomor: 010/MP\_PT/SP/VI/2015 memasukkan Penawaran Peningkatan Jalan Lapis Penetrasi di lokasi Pangea Sp. 4/KTM Pawonsari kepada Pokja Konsultasi, Konstruksi Jalan Jembatan dan Sumber Daya Air pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo dengan nilai penawaran sejumlah Rp7.013.120.000,00 (termasuk pajak).
- Bahwa berdasarkan berita acara hasil pelelangan Nomor 32/ULP-POKJA KONSULTASI, KONSTRUKSI JALAN JEMBATAN & SDA/VI/2015 tanggal

Halaman 8 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Juni 2015 pada pokoknya menyimpulkan lelang paket pekerjaan peningkatan jalan lapis penetrasi jalan penghubung Desa Pangea Sp.4/KTM Pawonsari dari perusahaan yang mengajukan penawaran yakni PT. NOVITA JAYA, PT. GORONTALO KARSA LIPU ILOPONU, PT. PUTRA BOLIYOHUTO, PT. KAWANUA KERAMIK tidak memenuhi hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi maka Kelompok Kerja (POKJA) ULP Kab. Boalemo menyatakan paket gagal lelang.

- Bahwa setelah dilaksanakan lelang kembali dan sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 040/POKJA KONSULTASI, KONTRUKSI JALAN JEMBATAN DAN SUMBER DAYA AIR/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 menyimpulkan dan memutuskan untuk menetapkan peserta yang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai calon pemenang lelang adalah:

	Penawaran	Harga Penawaran Terkoreksi (Rp)
Calon Pemenang	PT. Mutrapin Pratama	7.013.120.000,00
Calon Pemenang Cadangan 1	PT. Novita Jaya	7.144.000.000,00
Calon Pemenang Cadangan 2	PT. Multi Indah Nusantara	7.447.368.000,00

- Bahwa dari hasil kegiatan pengadaan barang dan jasa pada Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) Kab. Boalemo yang telah dilaksanakan ditetapkan pemenang lelang pada tanggal 11 Agustus 2015 dengan pemenang lelang PT. Mutrapin Pratama nilai penawaran Rp7.013.120.000,00 (tujuh miliar tiga belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) berdasarkan berita acara hasil pelelangan pada tanggal 11 Agustus 2015.
- Bahwa berdasarkan akta Notaris TOMMY OROH Nomor 38 tanggal 14 Agustus 2015 saksi SILVIA KASIM memberikan Kuasa kepada terdakwa untuk mengurus dan menguasai segala urusan perseroan di Kabupaten Boalemo terutama untuk melaksanakan dan mengerjakan Peningkatan Jalan Penetrasi Jalan Penghubung di Pangea Sp.4/KTM Pawonsari tahun anggaran 2015.
- Bahwa selanjutnya saksi HANCE GUZALI selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada tanggal 19 Agustus 2015, sesuai Surat Nomor: 05/SPPBJ/KONSTRUKSI/BID.P2KT/DTKT/VNI/2015, menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kepada PT. Mutrapin Pratama sebagai penyedia pelaksanaan paket pekerjaan Peningkatan Jalan Lapis

Halaman 9 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto






# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetrasi di lokasi Pangea Sp. 4/KTM Pawonsari dengan harga penawaran terkoreksi sejumlah Rp7.013.120.000,00 dan ditindak lanjuti dengan penandatanganan kontrak tanggal 20 Agustus 2015, Nomor: 05/KONTRAK/KONSTRUKSI/BID.P2KT/DTKT/VIII/2015 antara saksi HANCE GUZALI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Nakertrans Kabupaten Boalemo dengan terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Mutrapin Pratama untuk melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan Lapis Penetrasi di lokasi Pangea Sp. 4/KTM Pawonsari Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2015 dengan kesepakatan antara lain sebagai berikut:

1. Total harga kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sejumlah Rp7.013.120.000,00;
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. Adendum surat perjanjian (apabila ada);
  - b. Pokok perjanjian;
  - c. Surat penawaran beserta penawaran harga;
  - d. Syarat-syarat khusus kontrak;
  - e. Syarat-syarat umum kontrak;
  - f. Spesifikasi khusus;
  - g. Spesifikasi umum;
  - h. Gambar-gambar;
  - i. Daftar kuantitas dan harga; dan
  - j. Dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP).
4. Dokumen kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 diatas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
  - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:

Halaman 10 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.
- Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.
- Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak.
- Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak dan amandemen yang telah ditetapkan kepada Penyedia.

b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak; dan amandemen.
- Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak.
- Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK.
- Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak.
- Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.
- Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK.
- Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
- Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan,

Halaman 11 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto

--	--	--




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal mulai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-syarat Umum/Khusus Kontrak.

- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2015, saksi HANCE GUZALI selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPK sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 05/SPMK/KONSTRUKSI/BID.P2KT/DTKT/Vm/2015 memerintahkan Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Mutrapin Pratama untuk memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
  - ✓ Pekerjaan Peningkatan Jalan Lapis Penetrasi Jalan Penghubung di Pangea SP.4/KTM Pawonsari
  - ✓ Tanggal Mulai Kerja 20 Agustus 2015
  - ✓ Syarat-Syarat Pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak
  - ✓ Waktu Penyelesaian selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari Kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 17 Desember 2015
  - ✓ Denda terhadap keterlambatan Penyedia Jasa dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi dan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK).
- Bahwa Pada tanggal 1 September 2015, terdakwa Kuasa Direktur PT. Mutrapin Pratama sesuai surat Nomor: 06/Permohonan/PT.MP/IX/2015, menyampaikan permohonan untuk diadakan penambahan anggaran untuk pekerjaan tambah (*Contract Change Order/CCO*) karena beberapa item pekerjaan mengalami perubahan volume pekerjaan dan saksi HANCE GUZALI selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pada tanggal 02 September 2015 sesuai surat Nomor: 001/PPK/BID.P2/DTKT/IX/2015 memerintahkan kepada Konsultan Pengawas (CV. Bina Mandiri Consultant) untuk melakukan pemeriksaan terhadap usulan pekerjaan tambah/kurang yang diajukan oleh PT. Mutrapin Pratama atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Lapis Penetrasi Jalan Penghubung di Pangea SP.4/KTM Pawonsari, yang selanjutnya saksi HANCE GUZALI Pada tanggal 4 September 2015 sesuai Berita Acara Negosiasi Harga Nomor: 003/PPK/Bid.P2KT/DTKT/IX/2015, telah mengadakan klarifikasi dan negosiasi terhadap usulan Perubahan Harga oleh PT. Mutrapin Pratama

Halaman 12 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Hasil penghitungan/penelitian bersama perubahan pekerjaan sebagai berikut:

- ✓ Nilai Kontrak Awal: Rp7.013.120.000,00;
- ✓ Nilai kontrak Contract Change Order (CCO): Rp7.714.400.000,00;
- ✓ Hasil Negosiasi: Rp7.714.400.000,00;
- ✓ Waktu Pelaksanaan: 120 (seratus dua puluh) hari kalender.
- ✓ Dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian Umum	Nilai Kontrak Awal (Rp) 102.672.500,00	CCO (Rp)102.672.500,00	Harga Negosiasi (Rp)102.672.500,00
1	Drainase	797.051.954,94	1.061.395.531,39	1.061.395.531,39
2	Pekerjaan Tanah	436.348.293,52	722.393.336,75	722.393.336,75
3	Pekerjaan berbutir	845.008.745,92	845.008.745,92	845.008.745,92
4	Perkerasan Aspal	3.810.607.592,36	3.810.607.592,36	3.810.607.592,36
5	Struktur	383.878.139,32	471.047.121,09	471.047.121,09
(A)	Jumlah (A)	6.375.567.226,06	7.013.124.827,51	7.013.124.827,51
(B)	PPN 10% (B)	637.556.722,61	701.312.482,75	701.312.482,75
(C)	Jumlah (A) + (B)	7.013.123.948,67	7.714.437.310,27	7.714.437.310,27
(D)	Dibulatkan	7.013.120.000,00	7.714.400.000,00	7.714.400.000,00

- Bahwa Pada tanggal 4 September 2015, Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Mutrapin Pratama sesuai Surat Pernyataan Nomor: 011/SP/PT.MP/IX/2015, menyatakan menerima hasil klarifikasi/negosiasi harga atas penawaran atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Lapis Penetrasi Jalan Penghubung di Pangea SP.4/KTM Pawonsari bahwa pada tanggal 7 September 2015, yang kemudian saksi HANCE GUZALI dan terdakwa sesuai Dokumen Addendum Kontrak Nomor: 05.a/KONTRAK/KONSTRUKSI/BID. P2KT/DTKT/IX/2015 tanggal 7 September 2015, bersepakat mengadakan addendum atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Lapis Penetrasi Jalan Penghubung di Pangea SP.4/KTM Pawonsari Kontrak Nomor: 05/KONTRAK/KONSTRUKSI/BID.P2KT/DTKT/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015, dengan kesepakatan antara lain: **Semula tertulis: Nilai Kontrak sejumlah Rp7.013.120.000,00 Berubah Menjadi Nilai Kontrak setelah Addendum/Kontrak sejumlah Rp7.714.400.000,00.**
- Bahwa sebagaimana Surat Permohonan Uang Muka 20% Nomor: 02/PT.MP/PERMOHONAN/2015 bulan Agustus 2015 (tanpa tanggal). saksi HANCE GUZALI melakukan pembayaran Uang Muka (20%) atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Lapis Penetrasi Jalan Penghubung di Pangea SP.4/KTM

Halaman 13 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto

--	--	--




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pawonsari Kontrak Nomor: 05/KONTRAK/KONSTRUKSI/BID.P2KT/DTKT/VIII/2015 tanggal 20 Agustus tahun 2015 sejumlah Rp1.249.610.472,00 (setelah dikurangi PPh dan PPN sejumlah Rp153.013.528,00) kepada PT. Mutrapin Pratama. Pembayaran sesuai SP2D tersebut, didukung/dilengkapi dengan dokumen antara lain:

- o SPM Nomor: 08033 tanggal 10 September 2015 sejumlah Rp1.402.624.000,00 (termasuk pajak) yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan SPM (PPSPM).
- o SPP Nomor: 08033 tanggal 10 September 2015 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan PPSPM.
- o Surat Setoran Pajak (SSP) PPN sejumlah Rp127.511.273,00.
- o Surat Setoran Pajak (SSP) PPh pasal 4 ayat 2 sejumlah Rp25.502.255,00.
- o Kartu pengawasan kontrak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo.
- o Berita Acara Pembayaran Nomor: 09/BAP/DTKT-P2KT/IX/2015 tanggal 9 September 2015 sejumlah Rp1.249.610.472,00 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur PT. Mutrapin Pratama dan PPK.
- o Dokumen jaminan uang muka Nomor: 55.25.15.01693.1.13.01.0 sejumlah Rp1.402.624.000,00 oleh PT. Asuransi Kredit Indonesia.
- Bahwa sebagaimana Berita acara Pembayaran Nomor 18/BAP/DTKT-P2KT/X/2015 tanggal 09 Oktober tahun 2015 saksi HANCE GUZALI selaku PPK Pada tanggal 13 Oktober 2015 memerintahkan saksi MARYAM RIVALI selaku Pejabat Penanda Tangan SPM sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 151801304000369, melakukan pembayaran Tahap II (60%) atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Lapis Penetrasi Jalan Penghubung di Pangea SP.4/KTM Pawonsari Kontrak Nomor: 05/KONTRAK/KONSTRUKSI/ BID.P2KT/DTKT/VIII /2015 sejumlah Rp2.499.220.946,00 (setelah dikurangi PPh dan PPN sejumlah Rp306.027.054,00) kepada PT. Mutrapin Pratama. Pembayaran sesuai SP2D tersebut, didukung/dilengkapi dengan dokumen antara lain:
  - o SPM Nomor: 08048 tanggal 12 Oktober 2015 sejumlah Rp2.805.248.000,00 (termasuk pajak) yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan SPM (PPSPM).
  - o SPP Nomor: 08048 tanggal 12 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan PPSPM.
  - o Surat Setoran Pajak (SSP) PPN sejumlah Rp255.022.545,00.

Halaman 14 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto






# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 4 ayat 2 sejumlah Rp51.004.509,00.
- o Kartu pengawasan kontrak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo.
- o Pencatatan komitmen yang ditandatangani oleh PPK.
- Bahwa Pada tanggal 21 Desember 2015, terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Mutrapin Pratama sesuai surat Nomor: 10/PT.MP/XII/2015, menyampaikan permohonan kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang P2KT Dinas Nakertrans Kabupaten Boalemo agar dapat memerintahkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk memeriksa pekerjaan Peningkatan Jalan Lapis Penetrasi di lokasi Pangea Sp. 4/KTM Pawonsari yang kemudian ditindak lanjuti oleh saksi HANCE GUZALI selaku Pejabat Pembuat Komitmen sesuai surat Nomor: 560/Bid.P2KT/DTKT/ 12/XII/2015, menyampaikan kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk melaksanakan:
  - o Pemeriksaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Lapis Penetrasi di lokasi Pangea Sp.4/KTM Pawonsari yang menyangkut kelengkapan administrasi dan pemeriksaan pekerjaan secara visual.
  - o Membuat Laporan/Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan atas pekerjaan tersebut dalam rangka proses Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO).
- Bahwa selanjutnya saksi SUHADI, S.Pd. selaku Ketua, HALIMUDIN PONGOLIU, ST. selaku sekertaris, FAISAL DAKO, ST. selaku anggota panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tahun 2015 berdasarkan surat Nomor 560/Bid.P2KT/DTKT/12/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 perihal pelaksanaan serah terima pertama pekerjaan (PHO) pekerjaan: Peningkatan Jalan Lapis Penetrasi Jalan Penghubung di Pangea SP.4 KTM Pawonsari yang pada pokoknya untuk melaksanakan pemeriksaan Pekerjaan menyangkut kelengkapan administrasi dan pemeriksaan pekerjaan secara visual. Pada tanggal 22 Desember 2015, saksi SUHADI, S.Pd selaku Ketua, HALIMUDIN PONGOLIU, ST. selaku sekertaris, FAISAL DAKO. ST. selaku anggota panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) kemudian melaksanakan pemeriksaan berdasarkan kontrak awal Nomor: 05/KONTRAK/ KONSTRUKSI/BID.P2KT/DTKT/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015, dengan kesepakatan antara lain: dengan Nilai Kontrak sejumlah Rp 7.013.120.000,00 mengenai addendum kontrak dengan perubahan Nilai Kontrak setelah Addendum/Kontrak sejumlah

Halaman 15 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Rp7.714.400.000,00 Para saksi tidak mengetahui hal tersebut. dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 12/BAPHP/Bid.P2KT/PPHP/DTKT/XH/2015 (tanpa tanda tangan) bahwa pekerjaan telah dilaksanakan dengan prestasi pekerjaan 96,48%. Pada pemeriksaan ditemukan kekurangan dan cacat yaitu:

- 1) Mortar pada talud banyak yang terbongkar dan lubang harus diperbaiki lagi.
- 2) Pengaspalan yang terbongkar harus diperbaiki lagi.
- 3) Pekerjaan pasangan talud dan siar perlu disempurnakan lagi.
- 4) Material batu ukuran 1:3 pada sebagian ruas jalan tidak terpasang.
- 5) Diusahakan material 1:3 tidak tercampur dengan material tanah.
- 6) Timbunan dan siar pada pekerjaan plat decker harus disempurnakan lagi.
- 7) Pembersihan harus dilaksanakan.
- 8) Pengaspalan sebagian ruas jalan masih terlihat tipis dan periu dilapis dan diperbaiki lagi.
- 9) Jalur air harus diatur serta diarahkan supaya tidak memotong jalan dan tidak merusak badan jalan.
- 10) Pasir yang digunakan untuk penutup pekerjaan penyiraman aspal terlalu kasar dan terlalu tebal.
- 11) Pekerjaan finishing perlu lebih ditingkatkan lagi.

Namun oleh HANCE GUZALI selaku PPK pada pekerjaan : Peningkatan Jalan Lapis Penetrasi Jalan Penghubung di Pangea SP.4 KTM Pawonsari melampirkan Berita Acara Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan Nomor: 09/BAST-PHO/Bid.P2KT/DTKT/XII/2015 dengan nomor kontrak 05.a/KONTRAK/KONSTRUKSI/BID.P2KT/DTKT/VIII/2015 tanggal 7 September 2015 dan nilai kontrak sejumlah Rp7.714.400.000,00 seolah-olah benar namun pada kenyataannya para saksi tim PPHP tidak mengetahui dan tidak pernah membubuhkan tanda tangan pada Berita acara tersebut, demikian pula terhadap kekurangan pekerjaan sebagaimana hasil pemeriksaan tim PPHP yang seharusnya dilaksanakan terlebih dahulu oleh terdakwa selaku kuasa direktur pelaksana pekerjaan tersebut namun oleh saksi HANCE GUZALI selaku PPK mengalihkan pelaksanaan pekerjaan kurang tersebut pada masa pemeliharaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tim PPHP Nomor: 12/BAPHP/Bid.P2KT/PPHP/DTKT/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 yang pada pokoknya kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan

Halaman 16 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto






penyerahan Pertama Hasil pekerjaan namun nyatanya tim PPHP tidak pernah menyerahkan pekerjaan dan menandatangani berita acara tersebut.

- Bahwa saksi HANCE GUZALI yang mengajukan laporan hasil pemeriksaan PPHP tersebut seolah-olah benar menjadi dasar untuk melakukan pembayaran kepada terdakwa selaku kuasa direktur Pelaksana Pekerjaan tersebut dimana pada tanggal 28 Desember 2015 saksi MARYAM RIVALI selaku Pejabat Penanda tangan SPM tanggal 23 Desember 2015 atas desakan Saksi HANCE GUZALI melakukan pembayaran Termin III (95%) sejumlah Rp2.777.656.178,00 (setelah dikurangi PPh dan PPN sejumlah Rp343.151.822,00) demikian pula melaksanakan pembayaran Termin IV (100%) Rp343.641.454,00 (setelah dikurangi PPh dan PPN sejumlah Rp42.078.546/00) Pekerjaan Peningkatan Jalan Lapis Penetrasi Jalan Penghubung di Pangea SP.4/KTM Pawonsari Kontrak Nomor: 05.a/KONTRAK/KONSTRUKSI/BID.P2KT/DTKT/VIII/2015 kepada Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Mutrapin Pratama melalui rekening Bank Sulut Tilamuta Nomor 01501520003585 atas nama PT. Mutrapin Pratama. Pembayaran sesuai SP2D tersebut, didukung/dilengkapi dengan dokumen antara lain:

1. SPM Nomor: 08101 tanggal 23 Desember 2015 sejumlah Rp3.120.808.000,00 yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan SPM (PPSPM).
2. SPP Nomor: 08101 tanggal 23 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan PPSPM.
3. Surat Setoran Pajak (SSP) PPN sejumlah Rp283.709.818,00.
4. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 4 ayat 2 sejumlah Rp56.741.964,00. dan Galian C sejumlah Rp2.700.040,00.
5. Kartu pengawasan kontrak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boaiemo.
6. Berita Acara Pembayaran Nomor: 44/BAP/DTKT-P2KT/XIII/2015 tanggal 22 Desember 2015 sejumlah Rp2.777.656.178,00 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur PT. Mutrapin Pratama dan PPK.
7. Pencatatan Komitmen yang ditandatangani oleh PPK.

Namun terhadap dokumen progres pekerjaan tidak dipenuhi oleh saksi HANCE GUZALI selaku PPK dimana dari penyampaian saksi HANCE GUZALI dokumen progres pekerjaan telah lengkap namun pada kenyataannya saksi HANCE GUZALI tidak melampirkan dokumen progres pekerjaan sebagai syarat pembayaran tersebut.

Halaman 17 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto






# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan tanggal 19 Juni 2016 dan perpanjangan masa pemeliharaan sampai dengan tanggal 23 Desember 2016 terdakwa tidak melaksanakan pekerjaan kurang dari pekerjaan tersebut, sehingga perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan ketentuan:
  - **Pasal 118 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, yaitu tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab.**
  - **Pasal 5 huruf b Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, yaitu pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip efektif.**
  - **Point 6 huruf c angka 4 dan 5 Surat Perjanjian (KONTRAK) Nomor: 01/KONTRAK/KONSULTASI/BID.P2KT/DTKT/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015** yakni yaitu Penyedia mempunyai hak dan kewajiban “melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Tim Ahli Teknik PU Provinsi Gorontalo terdapat beberapa pekerjaan kurang dengan hasil sebagai berikut:
  1. Terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai antara hasil volume terpasang dilapangan dengan volume yang ada dalam Addendum Kontrak (CCO), di mana adanya beberapa item pekerjaan yang volumenya kurang dari volume CCO, dan sebaliknya beberapa item pekerjaan yang volumenya lebih dari volume CCO.
  2. Terdapat kesalahan perhitungan pada Back-Up Data, di mana untuk item pekerjaan beton mutu sedang fc'25 Mpa dengan volume sesuai CCO sebesar 147,28 M<sup>3</sup>, dalam back up data volume tersebut sebagian besar dimasukkan dalam Pekerjaan Rabat Beton yang tidak menggunakan tulangan. Hal ini tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam anaiisa (AHSP) Pekerjaan Beton Mutu Sedang fc'25 Mpa dimaksud.
  3. Rincian perhitungan adalah sebagai berikut:

Halaman 18 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Uraian Pekerjaan	Sat	Volume Sesuai Adendum	Hasil Pemeriksaan Lapangan	Seilsh	
				Tambah	Kurang
<b>DIVISI 1. UMUM</b>					
<b>Mobilisasi</b>	ts	1,00	1,00		
Manajemen dan keselamatan lalu lintas	LS	1,00	1,00		
<b>DIVISI 2. DRAINASE</b>					
Galian untuk selokan drainase dan saluran air	M3	880,00	154,55		725,45
Pasangan batu dan mortar	M3	1.994,80	1.524,93		469,87
<b>DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH</b>					
Galian biasa	M3	14.500,00	11.605,46		2.894,54
Galian struktur dengan kedalaman 0-2 meta-	M3	604,69	803,29	198,60	
Timbunan pilihan dari sumber galian	M3	1.622,80	1.675,60	52,80	
Penyiapan badan jalan	M3	40.450,00	42.485,00	2.035,00	
<b>DIVISI 4. PEKERJAAN BERBUTIR</b>					
Lapisan permukaan Agregat tanpa penutup aspal	M3	4.889,40	5.096,21	206,81	
<b>DIVISI 5. PEKERJAAN ASPAL</b>					
Lapisan permukaan penetrasi macadam	M3	2.281,72	2.377,53	95,81	
<b>DIVISI 6. STRUKTUR</b>					
Beton mutu sedang fc'25 Mpa	M3	147,28	38,87		108,41
Baja tulangan U 24 polos	M3	4.103,79	3.850,74		253,05
Pasangan batu	M3	316,06	233,67		82,39

- Bahwa berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Gorontalo Nomor: SR-18/PW.31/5/2018 tanggal 27 Desember 2018 terdapat kerugian negara dalam pekerjaan peningkatan jalan lapisan penetrasi di Desa Pangeya Pawonsari Kec. Wonosari Kab. Boalemo Tahun Anggaran 2015, adalah sejumlah Rp386.257.090,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Kerugian Negara (Rp)
1.	Jumlah Pembayaran kepada PT. Mutrapin Pratama sejumlah Rp6.872.829.090,00 (setelah dipotong pajak)	6.872.829.090,00
2.	Realisasi Pelaksanaan Pekerjaan oleh PT. Mutrapin Pratama sesuai Hasil Pengukuran dan Perhitungan Volume Pekerjaan oleh Tim Ahli Teknik.	6.486.572.000,00
3.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)	386.257.090,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


- Bahwa uang sejumlah Rp386.257.090,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh tujuh ribu sembilan puluh rupiah) dipergunakan untuk kepentingan diluar peruntukannya untuk maksud memperkaya diri terdakwa atau orang lain atau korporasi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp386.257.090,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh tujuh ribu sembilan puluh rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sebagaimana laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Gorontalo Nomor: SR-18/PW.31/5/2018 tanggal 27 Desember 2018 terdapat kerugian negara dalam pekerjaan peningkatan jalan lapisan penetrasi di Desa Pangeya Pawonsari Kec.Wonosari Kab. Boalemo Tahun Anggaran 2015, adalah sejumlah Rp386.257.090,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh tujuh ribu sembilan puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

## **SUBSIDIAIR:**

Bahwa Terdakwa PERY PATILA alias PERY selaku Kuasa Direktur CV. MUTRAPIN PRATAMA berdasarkan Surat Kuasa Notaris No. 38 Tahun 2015 tanggal 14 Agustus 2015, selaku penyedia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 05/SPPBJ/KONSTRUKSI/ BID.P2KT/DTKT/VIII/2018 tanggal 19 Agustus 2015 tentang Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Lapis Penetrasi Jalan Penghubung Di Desa Pangea SP.4/KTM Pawonsari secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan HANCE GUZALI (dituntut dalam berkas terpisah/*splitzing*) selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo Nomor 03a tahun 2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dana APBN TP di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Lapis Penetrasi di Desa

Halaman 20 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto






# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangea Pawonsari Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2015 pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2016 atau setidaknya pada waktu tertentu antara Bulan Agustus Tahun 2015 sampai dengan Bulan Desember Tahun 2016 bertempat di lokasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Lapis Penetrasi di Desa Pangea Pawonsari Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo dan di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo Jalan Balombo Desa Piloliyanga Kecamatan Tilmuta Kabupaten Boalemo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang mengadili perkara ini, berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi **telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan** tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab bertentangan dengan pasal 118 ayat (1) huruf e Jo. pasal 118 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan/jasa pemerintah **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yakni Saksi HANCE GUZALI atau suatu korporasi yakni PT. Mutrapin Pratama**, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi HANCE GUZALI Selaku PPK pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Lapis Penetrasi di Desa Pangea Pawonsari Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo tahun anggaran 2015 **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**, yaitu Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Mutrapin Pratama tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab yang bertentangan dengan Pasal 118 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan melaksanakan pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan volume sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perjanjian (kontrak) Nomor: 05/KONTRAK/KONSTRUKSI /BID.P2KT/DTKT/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 sehingga pelaksanaan pekerjaan tersebut "GAGAL KONSTRUKSI", yang bertentangan dengan Pasal 5 huruf b Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, dan menandatangani dokumen pengeluaran atas beban APBN 100% yang mana pekerjaan tersebut belum diterima atau belum selesainya masa pemeliharaan yang bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. **Perbuatan Terdakwa merugikan**

Halaman 21 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**keuangan negara atau perekonomian negara** sejumlah Rp386.257.090,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh tujuh ribu sembilan puluh rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Prov. Gorontalo Nomor SR-18/PW.31/5/2018 tanggal 28 Desember 2018, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2015 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo menerima tugas pembantuan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan anggaran sejumlah Rp17.914.729.000,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus empat belas juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah). Dari nilai tersebut semua kegiatan terurai sebagaimana Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) termasuk didalamnya peningkatan jalan lapis penetrasi di Pangea SP.4 / KTM Pawonsari panjang 9,7 km (Opt.APBNP) + Supervisi sejumlah Rp8.797.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa untuk melaksanakan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Boalemo melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa di Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) Kab. Boalemo Berdasarkan surat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo Nomor: 800/DTKT/101/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 Perihal Penyampaian Dokumen Lelang Tahap III dengan paket pekerjaan sebagai berikut:
  1. Peningkatan Jembatan Pemanen Bentang 7 M (1 buah) di Desa Pangea SP.4 nilai Pagu Anggaran sejumlah Rp504.000.000,00, HPS Rp.503.000.000,00;
  2. Peningkatan Jembatan Pemanen Bentang 7 M (1 buah) di SP.6 Huwongo nilai Pagu Anggaran sejumlah Rp539.999.000,00, HPS Rp538.900.000,00;
  3. Peningkatan Jembatan Pemanen Bentang 10 M (2 buah) di SP.6 Huwongo nilai Pagu Anggaran sejumlah Rp1.200.000.000,00, HPS Rp1.119.000.000,00;
  4. **Peningkatan Jalan Lapis Penetrasi Jalan Penghubung di Pangea SP.4/KTM Pawonsari nilai Pagu Anggaran Rp8.357.132.000,00, HPS Rp8.356.000.000,00;**
  5. Pembangunan Sarana Air Bersih Sistem Gravitasi di Pangea SP-4 nilai Pagu Anggaran Rp650.000.000,00, HPS Rp650.000.000,00;

Halaman 22 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Supervisi/Pengawasan Peningkatan Jalan Lapis Penetrasi Jalan Penghubung di Desa Pangea SP.4/KTM Pawonsari nilai Pagu Anggaran Rp241.260.000,00, HPS 240.000.000,00; dan

7. Supervisi/Pengawasan Peningkatan Jembatan Permanen Bentang 10 M (2 buah) di SP.6 Huwongo nilai Pagu Anggaran Rp72.000.000,00, HPS Rp70.000.000,00;

- Bahwa Pada tanggal 30 Juli 2015, saksi SILVIA KASIM selaku Direktur PT. Mutrapin Pratama sesuai Surat Nomor: 010/MP\_PT/SP/VI/2015 memasukkan Penawaran Peningkatan Jalan Lapis Penetrasi di lokasi Pangea Sp.4/KTM Pawonsari kepada Pokja Konsultasi, Konstruksi Jalan Jembatan dan Sumber Daya Air pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo dengan nilai penawaran sejumlah Rp7.013.120.000,00 (termasuk pajak).

- Bahwa berdasarkan berita acara hasil pelelangan Nomor 32/ULP-POKJA KONSULTASI, KONSTRUKSI JALAN JEMBATAN & SDA/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 pada pokoknya menyimpulkan lelang paket pekerjaan peningkatan jalan lapis penetrasi jalan penghubung Desa Pangea Sp.4/KTM Pawonsari dari perusahaan yang mengajukan penawaran yakni PT. NOVITA JAYA, PT. GORONTALO KARSA LIPU ILOPONU, PT.PUTRA BOLIYOHUTO, PT. KAWANUA KERAMIK tidak memenuhi hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi maka Kelompok Kerja (POKJA) ULP Kab. Boalemo menyatakan paket gagal lelang.

- Bahwa setelah dilaksanakan lelang kembali dan sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 040/POKJA KONSULTASI, KONTRUKSI JALAN JEMBATAN DAN SUMBER DAYA AIR/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 menyimpulkan dan memutuskan untuk menetapkan peserta yang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai calon pemenang lelang adalah:

	1. Penawaran	2. Harga Penawaran Terkoreksi (Rp)
3. Calon Pemenang	4. PT. Mutrapin Pratama	5. 7.013.120.000,00
6. Calon Pemenang	7. PT. Novita Jaya	8. 7.144.000.000,00
9. Calon Pemenang Cadangan 2	10. PT. Multi Indah Nusantara	11. 7.447.368.000,00

- Bahwa dari hasil kegiatan pengadaan barang dan jasa pada Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) Kab. Boalemo yang telah dilaksanakan ditetapkan pemenang lelang pada tanggal 11 Agustus 2015 dengan

Halaman 23 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto






# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang lelang PT. Mutrapin Pratama nilai penawaran Rp7.013.120.000,00 (tujuh milyar tiga belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) berdasarkan berita acara hasil pelelangan pada tanggal 11 Agustus 2015.


- Bahwa berdasarkan akta Notaris TOMMY OROH Nomor 38 tanggal 14 Agustus 2015 saksi SILVIA KASIM memberikan Kuasa kepada terdakwa untuk mengurus dan menguasai segala urusan perseroan di Kabupaten Boalemo terutama untuk melaksanakan dan mengerjakan Peningkatan Jalan Penetrasi Jalan Penghubung di Pangea Sp.4/KTM Pawonsari tahun anggaran 2015.
- Bahwa selanjutnya saksi HANCE GUZALI selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada tanggal 19 Agustus 2015, sesuai Surat Nomor: 05/SPPBJ/KONSTRUKSI/BID.P2KT/DTKT/VNI/2015, menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kepada PT. Mutrapin Pratama sebagai penyedia pelaksanaan paket pekerjaan Peningkatan Jalan Lapis Penetrasi di lokasi Pangea Sp. 4/KTM Pawonsari dengan harga penawaran terkoreksi sejumlah Rp7.013.120.000,00 dan ditindak lanjuti dengan penandatanganan kontrak tanggal 20 Agustus 2015, Nomor: 05/KONTRAK/KONSTRUKSI/BID.P2KT/DTKT/VIII/2015 antara saksi HANCE GUZALI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Nakertrans Kabupaten Boalemo dengan terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Mutrapin Pratama untuk melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan Lapis Penetrasi di lokasi Pangea Sp. 4/KTM Pawonsari Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2015 dengan kesepakatan antara lain sebagai berikut:
  1. Total harga kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp7.013.120.000,00;
  2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
  3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
    - a. Adendum surat perjanjian (apabila ada);
    - b. Pokok perjanjian;
    - c. Surat penawaran beserta penawaran harga;
    - d. Syarat-syarat khusus kontrak;

Halaman 24 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





- e. Syarat-syarat umum kontrak;
  - f. Spesifikasi khusus;
  - g. Spesifikasi umum;
  - h. Gambar-gambar;
  - i. Daftar kuantitas dan harga; dan
  - j. Dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP).
4. Dokumen kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
- a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
    - Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.
    - Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.
    - Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak.
    - Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak dan amandemen yang telah ditetapkan kepada Penyedia.
  - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :
    - Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak; dan amandemen.
    - Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak.
    - Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK.
    - Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.
  - Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK.
  - Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
  - Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-syarat Umum/Khusus Kontrak.
- Bahwa Pada tanggal 20 Agustus 2015, saksi HANCE GUZALI selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPK sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 05/SPMK/KONSTRUKSI/BID.P2KT/DTKT/Vm/2015 memerintahkan Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Mutrapin Pratama untuk memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
    - ✓ Pekerjaan Peningkatan Jalan Lapis Penetrasi Jalan Penghubung di Pangea SP.4 / KTM Pawonsari;
    - ✓ Tanggal Mulai Kerja 20 Agustus 2015;
    - ✓ Syarat-Syarat Pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak;
    - ✓ Waktu Penyelesaian selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari Kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 17 Desember 2015;
    - ✓ Denda terhadap keterlambatan Penyedia Jasa dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi dan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Halaman 26 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto

--	--	--

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 1 September 2015, Terdakwa Kuasa Direktur PT. Mutrapin Pratama sesuai surat Nomor: 06/Permohonan/PT.MP/IX/2015, menyampaikan permohonan untuk diadakan penambahan anggaran untuk pekerjaan tambah (*Contract Change Order/CCO*) karena beberapa item pekerjaan mengalami perubahan volume pekerjaan dan saksi HANCE GUZALI selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pada tanggal 02 September 2015 sesuai surat Nomor:001/PPK/BID.P2/DTKT/IX/2015 memerintahkan kepada Konsultan Pengawas (CV. Bina Mandiri Consultant) untuk melakukan pemeriksaan terhadap usulan pekerjaan tambah/kurang yang diajukan oleh PT, Mutrapin Pratama atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Lapis Penetrasi Jalan Penghubung di Pangea SP.4/KTM Pawonsari. Yang selanjutnya saksi HANCE GUZALI Pada tanggal 4 September 2015 sesuai Berita Acara Negosiasi Harga Nomor: 003/PPK/Bid.P2KT/DTKT/IX/2015, telah mengadakan klarifikasi dan negosiasi terhadap usulan Perubahan Harga oleh PT. Mutrapin Pratama dengan Hasil penghitungan/penelitian bersama perubahan pekerjaan sebagai berikut:

- ✓ Nilai Kontrak Awal: Rp7.013.120.000,00;
- ✓ Nilai kontrak *Contract Change Order* (CCO): Rp7.714.400.000,00;
- ✓ Hasil Negosiasi: Rp7.714.400.000,00;
- ✓ Waktu Pelaksanaan: 120 (seratus dua puluh) hari kalender.
- ✓ Dengan rincian sebagai berikut:

12. 13.No. 14.	15.Uraian Umum	16. Nilai Kontrak Awal 17. (Rp) 102.672.500,00	18.CCO 19.(Rp)102.672.500,00	20.Harga Negosiasi 21.(Rp)102,672.500,00
22.1	23.Drainase 24.	25.797.051.954,94	26.1.061.395.531,39	27.1.061.395.531,39
28.2	29.Pekerjaan 30.Tanah	31.436.348.293,52	32.722.393.336,75	33.722.393.336,75
34.3	35.Pekerjaan berbutir	36.845.008.745,92	37.845.008.745,92	38.845.008.745,92
39.4	40.Perkerasan Aspal	41.3.810.607.592,36	42.3.810.607.592,36	43.3.810.607.592,36
44.5	45.Struktur 46.	47.383.878.139,32	48.471.047.121,09	49.471.047.121,09
50.(A)	Jumlah (A)	51.6.375.567.226,06	52.7.013.124.827,51	53.7.013.124.827,51
54.(B)	PPN 10% (B)	55.637.556.722,61	56.701.312.482,75	57.701.312.482,75
58.(C)	Jumlah (A) + (B)	59.7.013.123.948,67	60.7.714.437.310,27	61.7.714.437.310,27
62.(D)	Dibulatkan	63.7.013.120.000,00	64.7.714.400.000,00	65.7.714.400.000,00

- Bahwa Pada tanggal 4 September 2015, Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Mutrapin Pratama sesuai Surat Pernyataan Nomor: 011/SP/PT.MP/IX/2015, menyatakan menerima hasil klarifikasi/negosiasi harga atas

Halaman 27 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto

--	--	--




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Lapis Penetrasi Jalan Penghubung di Pangea SP.4/KTM Pawonsari Bahwa Pada tanggal 7 September 2015, yang kemudian saksi HANCE GUZALI dan terdakwa sesuai Dokumen Addendum Kontrak Nomor: 05.a/KONTRAK/KONSTRUKSI/BID.P2KT/DTKT/IX/2015 tanggal 7 September 2015, bersepakat mengadakan addendum atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Lapis Penetrasi Jalan Penghubung di Pangea SP.4/KTM Pawonsari Kontrak Nomor: 05/KONTRAK/KONSTRUKSI/BID.P2KT/DTKT/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015, dengan kesepakatan antara lain: **Semula tertulis: Nilai Kontrak sejumlah Rp7.013.120.000,00 Berubah Menjadi Nilai Kontrak setelah Addendum/Kontrak sejumlah Rp7.714.400.000,00.**

- Bahwa sebagaimana Surat Permohonan Uang Muka 20% Nomor: 02/PT.MP/PERMOHONAN/2015 bulan Agustus 2015 (tanpa tanggal). saksi HANCE GUZALI melakukan pembayaran Uang Muka (20%) atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Lapis Penetrasi Jalan Penghubung di Pangea SP.4/KTM Pawonsari Kontrak Nomor: 05/KONTRAK/KONSTRUKSI/ BID.P2KT/DTKT/ VIII/2015 tanggal 20 Agustus tahun 2015 sejumlah Rp1.249.610.472,00 (setelah dikurangi PPh dan PPN sejumlah Rp153.013.528,00) kepada PT. Mutrapin Pratama. Pembayaran sesuai SP2D tersebut, didukung/dilengkapi dengan dokumen antara lain:
  - o SPM Nomor: 08033 tanggal 10 September 2015 sejumlah Rp1.402.624.000,00 (termasuk pajak) yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan SPM (PPSPM).
  - o SPP Nomor: 08033 tanggal 10 September 2015 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan PPSPM.
  - o Surat Setoran Pajak (SSP) PPN sejumlah Rp127.511.273,00.
  - o Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 4 ayat 2 sejumlah Rp25.502.255,00.
  - o Kartu pengawasan kontrak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo.
  - o Berita Acara Pembayaran Nomor: 09/BAP/DTKT-P2KT/IX/2015 tanggal 9 September 2015 sejumlah Rp1.249.610.472,00 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur PT. Mutrapin Pratama dan PPK.
  - o Dokumen jaminan uang muka Nomor: 55.25.15.01693.1.13.01.0 sejumlah Rp1.402.624.000,00 oleh PT. Asuransi Kredit Indonesia.
- Bahwa sebagaimana Berita acara Pembayaran Nomor 18/BAP/DTKT-P2KT/X/2015 tanggal 9 Oktober tahun 2015 saksi HANCE GUZALI selaku

Halaman 28 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto






# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK Pada tanggal 13 Oktober 2015 memerintahkan saksi MARYAM RIVAI selaku Pejabat Penanda Tangan SPM sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 151801304000369, melakukan pembayaran Tahap II (60%) atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Lapis Penetrasi Jalan Penghubung di Pangea SP.4/KTM Pawonsari Kontrak Nomor: 05/KONTRAK/KONSTRUKSI/BID.P2KT/DTKT/VIII/2015 sejumlah Rp2.499.220.946,00 (setelah dikurangi PPh dan PPN sejumlah Rp306.027.054,00) kepada PT. Mutrapin Pratama. Pembayaran sesuai SP2D tersebut, didukung/dilengkapi dengan dokumen antara lain:

- o SPM Nomor: 08048 tanggal 12 Oktober 2015 sejumlah Rp2.805.248.000,00 (termasuk pajak) yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan SPM (PPSPM).
  - o SPP Nomor: 08048 tanggal 12 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan PPSPM.
  - o Surat Setoran Pajak (SSP) PPN sejumlah Rp255.022.545,00.
  - o Surat Setoran Pajak (SSP) PPh pasal 4 ayat 2 sejumlah Rp51.004.509,00.
  - o Kartu pengawasan kontrak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo.
  - o Pencatatan komitmen yang ditandatangani oleh PPK.
- Bahwa Pada tanggal 21 Desember 2015, Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Mutrapin Pratama sesuai surat Nomor: 10/PT.MP/XII/2015, menyampaikan permohonan kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang P2KT Dinas Nakertrans Kabupaten Boalemo agar dapat memerintahkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk memeriksa pekerjaan Peningkatan Jalan Lapis Penetrasi di lokasi Pangea Sp. 4/KTM Pawonsari yang kemudian ditindak lanjuti oleh saksi HANCE GUZALI selaku Pejabat Pembuat Komitmen sesuai surat Nomor: 560/Bid.P2KT/DTKT/12/XII/2015, menyampaikan kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk melaksanakan:
- o Pemeriksaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Lapis Penetrasi di lokasi Pangea Sp.4/KTM Pawonsari yang menyangkut kelengkapan administrasi dan pemeriksaan pekerjaan secara visual.
  - o Membuat Laporan/Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan atas pekerjaan tersebut dalam rangka proses Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO).
- Bahwa selanjutnya saksi SUHADI, S.Pd. selaku Ketua, HALIMUDIN

Halaman 29 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PONGOLIU, ST. selaku sekretaris, FAISAL DAKO, ST. selaku anggota panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tahun 2015 berdasarkan surat Nomor: 560/Bid.P2KT/DTKT/12/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 perihal pelaksanaan serah terima pertama pekerjaan (PHO) pekerjaan: Peningkatan Jalan Lapis Penetrasi Jalan Penghubung di Pangea SP.4 KTM Pawonsari yang pada pokoknya untuk melaksanakan pemeriksaan Pekerjaan menyangkut kelengkapan administrasi dan pemeriksaan pekerjaan secara visual. Pada tanggal 22 Desember 2015, saksi SUHADI, S.Pd selaku Ketua, HALIMUDIN PONGOLIU, ST. selaku sekretaris, FAISAL DAKO, ST. selaku anggota panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) kemudian melaksanakan pemeriksaan berdasarkan kontrak awal Nomor: 05/KONTRAK/KONSTRUKSI/BID.P2KT/DTKT/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015, dengan kesepakatan antara lain: dengan Nilai Kontrak sejumlah Rp 7.013.120.000,00 mengenai addendum kontrak dengan perubahan Nilai Kontrak setelah Addendum/Kontrak sejumlah Rp7.714.400.000,00. Para saksi tidak mengetahui hal tersebut. dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 12/BAPHP/Bid.P2KT/PPHP/DTKT/XH/2015 (tanpa tanda tangan) bahwa pekerjaan telah dilaksanakan dengan prestasi pekerjaan 96,48%. Pada pemeriksaan ditemukan kekurangan dan cacat yaitu;

- 1) Mortar pada talud banyak yang terbongkar dan lubang harus diperbaiki lagi.
- 2) Pengaspalan yang terbongkar harus diperbaiki lagi.
- 3) Pekerjaan pasangan talud dan siar perlu disempurnakan lagi.
- 4) Material batu ukuran 1:3 pada sebagian ruas jalan tidak terpasang.
- 5) Diusahakan material 1:3 tidak tercampur dengan material tanah.
- 6) Timbunan dan siar pada pekerjaan plat decker harus disempurnakan lagi.
- 7) Pembersihan harus dilaksanakan.
- 8) Pengaspalan sebagian ruas jalan masih terlihat tipis dan periu dilapis dan diperbaiki lagi.
- 9) Jalur air harus diatur serta diarahkan supaya tidak memotong jalan dan tidak merusak badan jalan.
- 10) Pasir yang digunakan untuk penutup pekerjaan penyiraman aspal terlalu kasar dan terlalu tebal.
- 11) Pekerjaan finishing perlu lebih ditingkatkan lagi.

Namun oleh HANCE GUZALI selaku PPK pada pekerjaan: Peningkatan

Halaman 30 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Lapis Penetrasi Jalan Penghubung di Pangea SP.4 KTM Pawonsari melampirkan Berita Acara Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan Nomor: 09/BAST-PHO/Bld.P2KT/DTKT/XII/2015 dengan nomor kontrak 05.a/KONTRAK/KONSTRUKSI/BID.P2KT/DTKT/VIII/2015 tanggal 7 September 2015 dan nilai kontrak sejumlah Rp7.714.400.000,00 seolah-olah benar namun pada kenyataannya para saksi tim PPHP tidak mengetahui dan tidak pernah membubuhkan tanda tangan pada Berita acara tersebut. demikian pula terhadap kekurangan pekerjaan sebagaimana hasil pemeriksaan tim PPHP yang seharusnya dilaksanakan terlebih dahulu oleh terdakwa selaku kuasa direktur pelaksana pekerjaan tersebut namun oleh saksi HANCE GUZALI selaku PPK mengalihkan pelaksanaan pekerjaan kurang tersebut pada masa pemeliharaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tim PPHP Nomor: 12/BAPHP/Bid.P2KT/PPHP/DTKT/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 yang pada pokoknya kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan penyerahan Pertama Hasil pekerjaan namun nyatanya tim PPHP tidak pernah menyerahkan pekerjaan dan menandatangani berita acara tersebut.

- Bahwa saksi HANCE GUZALI yang mengajukan laporan hasil pemeriksaan PPHP tersebut seolah-olah benar menjadi dasar untuk melakukan pembayaran kepada terdakwa selaku kuasa direktur Pelaksana Pekerjaan tersebut dimana pada tanggal 28 Desember 2015 saksi MARYAM RIVALI selaku Pejabat Penanda tangan SPM tanggal 23 Desember 2015 atas desakan Saksi HANCE GUZALI melakukan pembayaran Termin III (95%) sejumlah Rp2.777.656.178,00 (setelah dikurangi PPh dan PPN sejumlah Rp343.151.822,00) demikian pula melaksanakan pembayaran Termin IV (100%) Rp343.641.454,00 (setelah dikurangi PPh dan PPN sejumlah Rp42.078.546/00) Pekerjaan Peningkatan Jalan Lapis Penetrasi Jalan Penghubung di Pangea SP.4/KTM Pawonsari Kontrak Nomor: 05.a/KONTRAK/KONSTRUKSI/BID.P2KT/DTKT/VIII/2015 kepada Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Mutrapin Pratama melalui rekening Bank Sulut Tilamuta Nomor 01501520003585 atas nama PT. Mutrapin Pratama. Pembayaran sesuai SP2D tersebut, didukung/dilengkapi dengan dokumen antara lain:

1. SPM Nomor: 08101 tanggal 23 Desember 2015 sejumlah Rp3.120.808.000,00 yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan SPM (PPSPM).
2. SPP Nomor: 08101 tanggal 23 Desember 2015 yang ditandatangani

Halaman 31 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan PPSPM.

3. Surat Setoran Pajak (SSP) PPN sejumlah Rp283.709.818,00.
4. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 4 ayat 2 sejumlah Rp56.741.964,00 dan Galian C sejumlah Rp2.700.040,00.
5. Kartu pengawasan kontrak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boaiemo.
6. Berita Acara Pembayaran Nomor:44/BAP/DTKT-P2KT/XIII/2015 tanggal 22 Desember 2015 sejumlah Rp2.777.656.178,00 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur PT. Mutrapin Pratama dan PPK.
7. Pencatatan Komitmen yang ditandatangani oleh PPK.

Namun terhadap dokumen progres pekerjaan tidak dipenuhi oleh saksi HANCE GUZALI selaku PPK dimana dari penyampaian saksi HANCE GUZALI dokumen progres pekerjaan telah lengkap namun pada kenyataannya saksi HANCE GUZALI tidak melampirkan dokumen progres pekerjaan sebagai syarat pembayaran tersebut.


- Bahwa sebagaimana masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan tanggal 19 Juni 2016 dan perpanjangan masa pemeliharaan sampai dengan tanggal 23 Desember 2016 Terdakwa tidak melaksanakan pekerjaan kurang dari pekerjaan tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan ketentuan:

- **Pasal 118 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, yaitu tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab.**
- **Pasal 5 huruf b Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, yaitu pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip efektif.**
- **Point 6 huruf c angka 4 dan 5 Surat Perjanjian (KONTRAK) Nomor: 01/KONTRAK/KONSULTASI/BID.P2KT/DTKT/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015** yakni yaitu Penyedia mempunyai hak dan kewajiban "melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Tim Ahli Teknik PU Provinsi Gorontalo terdapat beberapa pekerjaan kurang dengan hasil sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai antara hasil

Halaman 32 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

volume terpasang dilapangan dengan volume yang ada dalam Addendum Kontrak (CCO), di mana adanya beberapa item pekerjaan yang volumenya kurang dari volume CCO, dan sebaliknya beberapa item pekerjaan yang volumenya lebih dari volume CCO.

2. Terdapat kesalahan perhitungan pada Back-Up Data, di mana untuk item pekerjaan beton mutu sedang fc'25 Mpa dengan volume sesuai CCO sebesar 147,28 M<sup>3</sup>, dalam back up data volume tersebut sebagian besar dimasukkan dalam Pekerjaan Rabat Beton yang tidak menggunakan tulangan. Hal ini tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam anaiisa (AHSP) Pekerjaan Beton Mutu Sedang fc'25 Mpa dimaksud.
3. Rincian perhitungan adalah sebagai berikut:

66.Uraian Pekerjaan 67.	68.Sat	69.Volume Sesuai 70.Adendum	71. Hasil Pemeriksaan Lapangan	72. Seilsh	
				73. Tambah	74. Kurang
<b>75. DIVISI 1. UMUM</b>					
76. Mobilisasi	77. ts	78. 1,00	79. 1,00		
80. Manajemen dan keselamatan lalu lintas	81. LS	82. 1,00	83. 1,00		
<b>84. DIVISI 2. DRAINASE</b>					
85. Galian untuk selokan drainase dan saluran air	86. M <sup>3</sup>	87. 880,00	88. 154,55		89. 725,45
90. Pasangan batu dan mortar	91. M <sup>3</sup>	92. 1.994,80	93. 1.524,93		94. 469,87
<b>95. DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH</b>					
96. Galian biasa	97. M <sup>3</sup>	98. 14.500,00	99. 11.605,46		100. 2.894,54
101. Galian struktur dengan kedalaman 0-2 meta-	102. M <sup>3</sup>	103. 604,69	104. 803,29	105. 198,60	
106. Timbunan pilihan dari sumber galian	107. M <sup>3</sup>	108. 1.622,80	109. 1.675,60	110. 52,80	
111. Penyiapan badan jalan	112. M <sup>3</sup>	113. 40.450,00	114. 42.485,00	115. 2.035,00	
<b>116. DIVISI 4. PEKERJAAN BERBUTIR</b>					
117. Lapisan permukaan Agregat tanpa penutup aspal	118. M <sup>3</sup>	119. 4.889,40	120. 5.096,21	121. 206,81	
<b>122. DIVISI 5. PEKERJAAN ASPAL</b>					
123. Lapisan permukaan penetrasi macadam	124. M <sup>3</sup>	125. 2.281,72	126. 2.377,53	127. 95,81	
<b>128. DIVISI 6. STRUKTUR</b>					
129. Beton mutu sedang fc'25 Mpa	130. M <sup>3</sup>	131. 147,28	132. 38,87		133. 108,41
134. Baja tulangan U 24 polos	135. M <sup>3</sup>	136. 4.103,79	137. 3.850,74		138. 253,05
139. Pasangan batu	140. M <sup>3</sup>	141. 316,06	142. 233,67		143. 82,39

Halaman 33 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Gorontalo Nomor: SR-18/PW.31/5/2018 tanggal 27 Desember 2018 terdapat kerugian negara dalam pekerjaan peningkatan jalan lapisan penetrasi di Desa Pangea Pawonsari Kec. Wonosari Kab. Boalemo Tahun Anggaran 2015, adalah sejumlah Rp386.257.090,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Kerugian Negera (Rp)
1.	Jumlah Pembayaran kepada PT. Mutrapin Pratama sejumlah Rp6.872.829.090,00 (setelah dipotong pajak)	6.872.829.090,00
2.	Realisasi Pelaksanaan Pekerjaan oleh PT. Mutrapin Pratama sesuai Hasil Pengukuran dan Perhitungan Volume Pekerjaan oleh Tim Ahli Teknik.	6.486.572.000,00
3.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)	386.257.090,00

- Bahwa uang sejumlah Rp386.257.090,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh tujuh ribu sembilan puluh rupiah) dipergunakan untuk kepentingan diluar peruntukannya untuk maksud menguntungkan diri Terdakwa atau orang lain atau korporasi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp386.257.090,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh tujuh ribu sembilan puluh rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sebagaimana laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Gorontalo Nomor: SR-18/PW.31/5/2018 tanggal 27 Desember 2018 terdapat kerugian negara dalam pekerjaan peningkatan jalan lapisan penetrasi di Desa Pangeya Pawonsari Kec. Wonosari Kab. Boalemo Tahun Anggaran 2015, adalah sejumlah Rp386.257.090,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh tujuh ribu Sembilan puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Halaman 34 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto

--	--	--




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MEYKOWATI ISA, ST., MT.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
  - Bahwa dasar Saksi selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan berdasarkan surat Keputusan Bupati Kabupaten Boalemo Nomor 359 Tahun 2014 tanggal 19 Desember 2014 kemudian sebagai Kepala Kantor Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Boalemo adalah surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Boalemo;
  - Bahwa tugas pokok sebagai Ketua ULP yaitu:
    1. Menetapkan dan menunjuk Pokja guna melaksanakan pemilihan penyedia barang dan jasa;
    2. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP;
    3. Mengawasi seluruh kegiatan barang/jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;
    4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodic setiap bulan kepada Bupati;
    5. Menunjuk staf pendukung guna membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan.
  - Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat 2a Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Ketua ULP bertugas:
    1. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP;
    2. Menyusun program kerja dan anggaran ULP;
    3. Mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;
    4. Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Instusi;
    5. Melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP;
    6. Menugaskan/menempatkan/memindahkan anggota Kelompok Kerja sesuai dengan beban kerja masing-masing Kelompok Kerja ULP; dan

Halaman 35 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Mengusulkan pemberhentian anggota Kelompok Kerja yang ditugaskan di ULP kepada PA/KPA/Kepala Daerah, apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau KKN.
- Bahwa Saksi selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) mengeluarkan SK Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Boalemo Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 26 Mei 2015 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Boalemo. Keanggotaan Pokja terdiri dari:
  - Pokja Jasa Konsultasi, Konstruksi Jalan Jembatan Dan Sumber Daya Air:
    1. Ketua : Fahril Goi, S.STP.
    2. Sekertaris : Mohammad Syafri L, ST.
    3. Anggota : Taufik Mohammad, ST.
    4. Anggota : Faizal H. Pongoliu, SE.
    5. Anggota : Abdul Rahmat Hasan, A.Md.
  - Pokja Konstruksi Bangunan Gedung, Pengadaan Barang dan Jasa lainnya:
    1. Ketua : Fahril Goi, S.STP.
    2. Sekertaris : Maxsi F. Sampel, ST.
    3. Anggota : Syukurwan Tuhala, SH.
    4. Anggota : Guntur S. Lahatie, S.Kom.
    5. Anggota : Ramis Rahman, ST.
- Bahwa Saksi setelah menerima surat dari Dinas/Instansi yang menyampaikan permintaan lelang, selanjutnya Saksi disposisi ke Sekretaris atau KTU untuk diteruskan ke Pokja yang sesuai dengan struktur Pokja yang bersesuaian dengan paket yang akan dilelangkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah diserahkan selanjutnya Pokja yang melaksanakan proses pelelangan sampai dengan selesai. Setelah lelang selesai dilaksanakan, kemudian Pokja menyampai hasil lelang dalam bentuk Berita Acara Hasil Pelelangan kepada Saksi selaku Kepala ULP/KPBJ (Kantor Pengadaan Barang dan Jasa), selanjutnya Berita Acara Hasil Pelelangan diserahkan kembali kepada Dinas/Instansi yang menyampaikan permintaan lelang;
- Bahwa berdasarkan surat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo Nomor: 800/DTKT/101/V/2015 tanggal 21 Mei 2015

Halaman 36 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto

--	--	--

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Penyampaian Dokumen Lelang Tahap III. Adapun paket pekerjaan yang dimintakan untuk dilelangkan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Jembatan Pemanen Bentang 7 M (1 buah) di Desa Pangea SP.4 nilai Pagu Anggaran sejumlah Rp504.000.000,00, HPS sejumlah Rp503.000.000,00;
2. Peningkatan Jembatan Pemanen Bentang 7 M (1 buah) di SP.6 Huwongo nilai Pagu Anggaran sejumlah Rp539.999.000,00, HPS sejumlah Rp538.900.000,00;
3. Peningkatan Jembatan Pemanen Bentang 10 M (2 buah) di SP.6 Huwongo nilai Pagu Anggaran sejumlah Rp1.200.000.000,00, HPS sejumlah Rp1.119.000.000,00;
4. Peningkatan Jalan Lapis Penetrasi Jalan Penghubung Di Pangea SP.4/KTM Pawonsari nilai Pagu Anggaran sejumlah Rp8.357.132.000,00, HPS sejumlah Rp8.356.000.000,00;
5. Pembangunan Sarana Air Bersih Sistem Gravitasi di Pangea SP-4 nilai Pagu Anggaran sejumlah Rp650.000.000,00, HPS sejumlah Rp650.000.000,00;
6. Supervisi/Pengawasan Peningkatan Jalan Lapis Penetrasi Jalan Penghubung di Desa Pangea SP.4/KTM Pawonsari nilai Pagu Anggaran sejumlah Rp241.260.000,00, HPS sejumlah Rp240.000.000,00; dan;
7. Supervisi/Pengawasan Peningkatan Jembatan Permanen Bentang 10 M (2 buah) di SP.6 Huwongo nilai Pagu Anggaran sejumlah Rp72.000.000,00, HPS sejumlah Rp70.000.000,00;

- Bahwa paket lelang pekerjaan peningkatan jalan lapis penetrasi di Pangea SP.4/KTM Pawonsari Tahun Anggaran 2015 dalam proses sebelumnya sekitar bulan Juni/Jul 2015 merupakan paket gagal lelang karena tidak ada calon rekanan yang memenuhi syarat. Kemudian dilanjutkan dengan lelang kedua yang dilaksanakan sekitar bulan Juli 2015, dengan jadwal sebagai berikut:

1. Pengumuman pascakualifikasi tanggal 10 Juli 2015 s.d 28 Juli 2015;
2. Pendaftaran dan Download Dokumen Pengadaan tanggal 10 Juli 2015 s.d 29 Juli 2015; (terdapat 47 perusahaan yang mendaftar)
3. Penjelasan lelang tanggal 23 Juli 2015;
4. Upload Dokumen Penawaran tanggal 23 Juli 2015 s.d 30 Juli 2015; Terdapat 8 perusahaan yang memasukan dokumen penawaran yaitu:
  - a. PT. Wahana Jaya Nugaraha;

Halaman 37 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. PT. Multi Sulung Agung;
  - c. PT. Dafdan Putra Rejeki;
  - d. PT. Multi Indah Nusantara;
  - e. PT. Mutrapin Pratama;
  - f. PT. Fathirabizah Karyatama;
  - g. PT. Gorontalo Karsa Lipu Iloponu dan
  - h. PT. Novita Jaya.
5. Pembukaan Dokumen Penawaran tanggal 30 Juli 2015 s.d 10 Agustus 2015;
6. Evaluasi Penawaran tanggal 30 Juli 2015 s.d 11 Agustus 2015;
- Evaluasi penawaran:
- a. Koreksi Arimatik, menghasilkan peringkat penawaran, yaitu:
  - b. Evaluasi administrasi meliputi kelengkapan persyaratan yang diminta didalam dokumen pengadaan seperti surat penawaran, daftar kuantitas dan harga, dokumen penawaran teknis. Dari hasil evaluasi, 8 perusahaan tersebut memenuhi persyaratan.
  - c. Evaluasi teknis, terdapat 3 perusahaan yang memenuhi syarat, yaitu:
    - 1) PT. Mutrapin Pratama, nilai penawaran sejumlah Rp7.013.120.000,00;
    - 2) PT. Novita Jaya, nilai penawaran sejumlah Rp7.144.000.000,00;
    - 3) PT. Multi Indah Nusantara, nilai penawaran sejumlah Rp7.456.963.000,00;
  - d. Evaluasi harga 3 perusahaan tersebut memenuhi syarat;
  - e. Evaluasi kualifikasi, dilakukan terhadap calon pemenang lelang dan calon pemenang cadangan jika ada. 3 perusahaan tersebut lulus kualifikasi.
7. Pembuktian Kualifikasi tanggal 6 Agustus 2015 s.d 11 Agustus 2015;
- Dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen/legalisir dan salinannya. Dari hasil evaluasi 3 perusahaan tersebut memenuhi syarat. Kesimpulan calon pemenang adalah PT. Mutrapin Pratama, pemenang cadangan I PT. Novita Jaya dan cadangan II PT. Multi Indah Nusantara;
8. Penetapan Pemenang tanggal 11 Agustus 2015;
9. Masa sanggah tanggal 12 Agustus 2015 s.d 18 Agustus 2015;
- Tidak ada yang menyanggah.
10. SPPBJ tanggal 19 Agustus 2015.

Halaman 38 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto

--	--	--




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat-syarat kualifikasi yang ditetapkan dalam pemilihan penyedia barang/jasa terkait lelang pekerjaan peningkatan jalan lapis penetrasi di Pangea SP.4/KTM Pawonsari yaitu sebagai berikut:
  1. Peserta berbadan usaha harus memiliki surat ijin usaha jasa konstruksi, SBU dengan bidang / sub bidang, jasa pelaksanaan untuk konstruksi jalan raya (kecuali jalan layang), jalan rel kereta api dan landasan pacu bandara (SI003);
  2. Salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam daftar hitam;
  3. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan 2014 (SPT tahunan);
  4. Memperoleh paling sedikit 1 pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengamalan sub kontrak kecuali bagi penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 tahun;
  5. Memiliki kemampuan yang terbukti dengan pengalaman pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non kecil;
  6. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
  7. Pemilik, komisaris, dan/atau pengurus perusahaan tidak ada yang merupakan pegawai K/L/D/I dan/atau pejabat Negara. Boleh pegawai K/L/D/I tetapi harus sedang cuti diluar tanggungan Negara dan dapat dibuktikan dengan dokumen resmi;
  8. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman;
  9. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP);
  10. Memiliki kemampuan menyediakan personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut:
    - General superintendent/pimpinan teknik 1 orang, pendidikan minimal S1, pengalaman kerja minimal 5 tahun, memiliki SKA Ahli Teknik Jalan (202)
    - Ahli K.3 Kontruksi 1 orang, pendidikan minimal S1, pengalaman kerja minimal 3 tahun, memiliki SKA Ahli K.3 Kontruksi (603)
    - Pelaksana lapangan 1 orang, pendidikan minimal STM, pengalaman kerja minimal 5 tahun, memiliki SKT teknisi pekerjaan jalan dan jembatan (024)

Halaman 39 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksana quality/quantity control 1 orang, pendidikan minimal STM, pengalaman kerja minimal 5 tahun, memiliki SKT Teknisi penghitung kuantitas pekerjaan jalan/jembatan (049)
- Petugas administrasi/logistik 1 orang, pendidikan minimal SMK/SLTA, melampirkan ijazah pengalaman kerja minimal 2 tahun
- Memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi yaitu:

NO	NAMA ALAT	KAPASITAS	JUMLAH
1	Asp Sprayer	850 L	1 Unit
2	Dump Truck	3,5 Ton	5 Unit
3	Dump Truck	10 Ton	5 Unit
4	Excavator	0,9 M3	1 Unit
5	Motor Grader	80-140 Hp	1 Unit
6	Wheel Loader	1,6 M3	1 Unit
7	Tandem Roller	8 Ton	1 Unit
8	Concrete Mixer	03 – 0,6 M3	1 Unit
9	Vibrator Roller	5 – 8 Ton	1 Unit
10	Water Tanker	4500 L	1 Unit
11	Truck Mixer	5 M3	1 Unit

- Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari Bank Pemerintah/Swasta sebesar 10% dari nilai total HPS.
- Bahwa nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) pekerjaan tersebut adalah sejumlah Rp8.356.000.000,00;
- Bahwa komponen pekerjaan tersebut terdiri dari:

No	Bagian / Jenis Pekerjaan	Volume Pekerjaan		Harga Satuan Sesuai Kontrak (Rp)	Harga Pekerjaan Awal (Rp)
<b>I</b>	<b>DIVISI 1. UMUM</b>				<b>102.672.500,00</b>
1	Mobilisasi	1,00	Ls	99.697.500,00	99.697.500,00
2	Manajemen dan keselamatan lalu lintas	1,00	Ls	2.975.000,00	2.975.000,00
<b>II</b>	<b>DIVISI 2. DRAINASE</b>				<b>797.051.954,94</b>
1	Galian untuk selokan drainase dan saluran air	880,00	M3	42.938,38	37.785.774,40
2	Pasangan batu dan mortar	1.479,65	M3	513.139,04	759.266.180,54
<b>III</b>	<b>DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH</b>				<b>436.348.293,51</b>
1	Galian biasa	6.276,04	M3	34.761,12	218.162.179,56
2	Galian struktur dengan kedalaman 0-2 meter	593,89	M3	15.831,74	9.402.312,07
3	Timbunan pilihan dari sumber galian	1.622,80	M3	104.596,35	169.738.956,78

Halaman 40 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Penyiapan badan jalan	40.450,00	M2	965,26	39.044.845,10
<b>IV</b>	<b>DIVISI 4. PEKERJAAN BERBUTIR</b>				<b>845.008.745,92</b>
1	Lapisan permukaan Agregat tanpa penutup aspal	4.889,40	M3	172.824,63	845.008.745,92
<b>V</b>	<b>DIVISI 5. PEKERJAAN ASPAL</b>				<b>3.810.607.592,36</b>
1	Lapisan permukaan penetrasi macadam	2.281,40	M3	1.670.059,25	3.810.607.592,36
<b>VI</b>	<b>DIVISI 6. STRUKTUR</b>				<b>383.877.189,86</b>
1	Beton mutu sedang fc'25 Mpa	144,08	M3	1.676.370,25	241.531.425,53
2	Baja tulangan U 24 polos	3.659,09	Kg	15.292,06	55.955.006,72
3	Pasangan batu	169,18	M3	510.656,11	86.390.757,61
<b>TOTAL REAL COST</b>					<b>6.375.566.276,59</b>
<b>PPN 10%</b>					<b>637.556.627,66</b>
<b>TOTAL</b>					<b>7.013.122.904,25</b>
<b>DIBULATKAN</b>					<b>7.013.120.000,00</b>

- Bahwa 11 (sebelas) peralatan yang diajukan oleh PT. Mutrapin Pratama tersebut bukan milik sendiri melainkan dukungan peralatan dari PT. Popa Eyato Jaya Tama sesuai surat dukungan peralatan Nomor: 092/PT.PEJT/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015;
- Bahwa Pokja melakukan evaluasi berdasarkan dokumen pengadaan, terkait dengan pemenang lelang yang tidak memiliki alat sendiri melainkan hanya mendapat dukungan peralatan dari perusahaan yang memiliki alat, pokja ULP dalam mempersyaratkan hal tersebut di sesuaikan dengan kondisi lokal Kabupaten Boalemo bahwa penyedia yang memiliki alat masih terbatas, sehingga pokja ULP membolehkan adanya dukungan peralatan dari perusahaan lain yang memiliki peralatan, agar tidak terjadi monopoli pekerjaan oleh penyedia tertentu;
- Bahwa PT. Mutrapin Pratama memiliki kemampuan menyediakan personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut yaitu GS/Pimpinan Teknik atas nama Sdr. Syafrudin Hunta, Ahli K.3 atas nama Abdul Aziz Yusuf, Pelaksana Lapangan atas nama Yuningsih Danial, Quality Control atas nama Muhammad Sitnursidik, Petugas Administrasi atas nama Ronald M Hadji;
- Bahwa dalam dokumen lelang tidak ada peralatan milik PT. Mutrapin Pratama yang diajukan pada proses lelang, yang diajukan hanya dukungan alat dari PT. Popa Eyato Jaya Pratama yang ditandatangani oleh Sdr. Wilfrido S. Kotambunan Direktur Utama PT. Popa Eyato Jaya Pratama;

Halaman 41 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Subkualifikasi yang dimiliki PT. Mutrapin Pratama adalah M.1, kode SI003 dan Subklarifikasi jasa pelaksana untuk kontruksi jalan raya (kecuali jalan layang), jalan rel kereta api dan landasan pacu bandara. Dan yang menandatangani dokumen lelang adalah atas nama Silvia Kasim Direktur Utama PT. Mutrapin Pratama;
  - Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan Barang Bukti di depan persidangan Nomor 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, dan 35;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan sanggahan dan membenarkannya;
2. **Saksi FACHRIL GOI, SSTP., M.Si.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi pernah ditunjuk sebagai anggota pada Unit Layanan Pengadaan Kab. Boalemo pada tahun 2015, berdasarkan SK Bupati Nomor 359 Tahun 2014 tanggal 19 Desember 2014 tentang Penetapan Personil Unit Layanan Pengadaan;
  - Bahwa tugas saksi adalah:
    - a) Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa, jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
    - b) Dapat mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan/atau spesifikasi teknis pekerjaan kepada PPK jika diperlukan;
    - c) Menetapkan dokumen pengadaan;
    - d) Menetapkan nilai nominal jaminan penawaran sebesar satu sampai dengan tiga persen dari nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
    - e) Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;
    - f) Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
    - g) Melakukan klarifikasi terhadap penawaran penyedia barang/jasa dan melakukan Uji Teknis bila diperlukan;
    - h) Menetapkan penyedia barang/jasa untuk:
      - Pelelangan pengadaan barang/pekerjaan kontruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Halaman 42 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto

--	--	--




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seleksi pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- i) Menjawab sanggahan;
- j) Mengirim dokumen pengadaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
- k) Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Bupati;
- Bahwa saksi mempunyai Sertifikasi Ahli Pengadaan Nasional yang dikeluarkan oleh Lemhaga Kehijakan Pengadaan Pemerintah yang dikeluarkan pada tahun 2010;
- Bahwa kedudukan Saksi dalam Unit Layanan Pengadaan Kab. Boalemo tersebut adalah selaku Ketua Kelompok Kerja Jasa Konsultansi, Konstruksi Jalan Jembatan dan Sumber Daya Air berdasarkan SK Kepala Unit Layanan Pengadaan Kab. Boalemo Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 26 Mei 2015 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Boalemo;
- Bahwa berdasarkan SK Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Boalemo Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 26 Mei 2015 tersebut, keanggotaan Pokja terdiri dari:
  - A. Pokja Jasa Konsultasi, Konstruksi Jalan Jembatan dan Sumber Daya Air:
    - 1. Ketua : Fahril Goi, S.STP.
    - 2. Sekertaris : Mohammad Syafri L, ST.
    - 3. Anggota : Taufik Mohammad, ST.
    - 4. Anggota : Faizal H. Pongoliu, SE.
    - 5. Anggota : Abdul Rahmat Hasan, A.Md.
  - B. Pokja Konstruksi Bangunan Gedung, Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya:
    - 1. Ketua : Fahril Goi, S.STP.
    - 2. Sekertaris : Maxsi F.Sampel, ST.
    - 3. Anggota : Syukurwan Tuhala, SH.
    - 4. Anggota : Guntur S. Lahatie, S.Kom.
    - 5. Anggota : Ramis Rahman, ST.
- Bahwa Pokja Konstruksi Bangunan Gedung, Pengadaan Barang Dan Jasa Lainnya dalam Unit Layanan Pengadaan pernah melelangkan pekerjaan peningkatan jalan lapis penetrasi jalan penghubung di Pangea SP.4/KTM Pawonsari Tahun Anggaran 2015;

Halaman 43 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto






# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paket lelang pekerjaan peningkatan jalan lapis penetrasi di Pangea SP.4/KTM Pawonsari Tahun Anggaran 2015 dalam proses sebelumnya sekitar bulan Juni/Julai 2015 merupakan Paket Gaga/Lelang karena pada saat dilelangkan tidak ada calon rekanan yang memenuhi syarat. Kemudian dilanjutkan dengan lelang kedua yang dilaksanakan sekitar bulan Juli 2015, dengan jadwal sebagai berikut:
  1. Pengumuman pascakualifikasi tanggal 10 Juli 2015 s.d 28 Juli 2015;
  2. Pendaftaran dan Download Dokumen Pengadaan tanggal 10 Juli 2015 sd 29 Juli 2015; (terdapat 47 perusahaan yang mendaftar)
  3. Penjelasan lelang tanggal 23 Juli 2015;
  4. Upload Dokumen Penawaran tanggal 23 Juli 2015 s.d 30 Juli 2015; Terdapat 8 perusahaan yang memasukan dokumen penawaran yaitu:
    - a) PT. Wahana Jaya Nugaraha,
    - b) PT. Multi Sulung Agung,
    - c) PT. Dafdan Putra Rejeki,
    - d) PT. Multi Indah Nusantara,
    - e) PT. Mutrapin Pratama,
    - f) PT. Fathirabizah Karyatama,
    - g) PT. Gorontalo Karsa Lipu Iloponu dan
    - h) PT. Novita Jaya
  5. Pembukaan Dokumen Penawaran tanggal 30 Juli 2015 s.d 10 Agustus 2015;
  6. Evaluasi Penawaran tanggal 30 Juli 2015 s.d 11 Agustus 2015;  
Evaluasi penawaran:
    - a) Koreksi Arimatik, menghasilkan peringkat penawaran, yaitu:
    - b) Evaluasi administrasi meliputi kelengkapan persyaratan yang diminta didalam dokumen pengadaan seperti surat penawaran, daftar kuantitas dan harga, dokumen penawaran teknis. Dari hasil evaluasi, 8 perusahaan tersebut memenuhi persyaratan.
    - c) Evaluasi teknis, terdapat 3 perusahaan yang memenuhi syarat, yaitu:
      - PT. Mutrapin Pratama, dengan nilai penawaran sejumlah Rp7.013.120.000,00;
      - PT. Novita Jaya, dengan nilai penawaran sejumlah Rp7.144.000.000,00;

Halaman 44 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Multi Indah Nusantara, dengan nilai penawaran sejumlah Rp7.456.963.000,00;
- d) Evaluasi harga 3 perusahaan tersebut memenuhi syarat
- e) Evaluasi kualifikasi, dilakukan terhadap calon pemenang lelang dan calon pemenang cadangan jika ada 3 perusahaan tersebut lulus kualifikasi.
- 7. Pembuktian Kualifikasi tanggal 06 Agustus 2015 s.d 11 Agustus 2015 Dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen / legalisir dan salinannya, dari hasil evaluasi 3 perusahaan tersebut memenuhi syarat. Kesimpulan calon pemenang adalah PT. Mutrapin Pratama, pemenang cadangan I PT. Novita Jaya dan cadangan II PT. Multi Indah Nusantara;
- 8. Penetapan Pemenang tanggal 11 Agustus 2015;
- 9. Masa sanggah tanggal 12 Agustus 2015 s.d 18 Agustus 2015; Tidak ada yang menyanggah;
- 10. SPPBJ tanggal 19 Agustus 2015;
- Bahwa syarat-syarat kualifikasi yang ditetapkan dalam pemilihan penyedia barang/jasa terkait lelang pekerjaan peningkatan jalan lapis penetrasi di Pangea SP.4/KTM Pawonsari yaitu sebagai berikut:
  1. Peserta berbadan usaha harus memiliki surat ijin usaha Jasa kontruksi, SBU dengan bidang/sub bidang, jasa pelaksanaan untuk kontruksi jalan raya (kecuali jalan layang), jalan rel kereta api dan landasan pacu bandara (SI003);
  2. Salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam daftar hitam;
  3. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan 2014 (SPT tahunan);
  4. Memperoleh paling sedikit 1 pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengamalan sub kontrak kecuali bagi penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 tahun;
  5. Memiliki kemampuan yang terbukti dengan pengalaman pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non kecil;
  6. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;

Halaman 45 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Pemilik, komisaris, dan/atau pengurus perusahaan tidak ada yang merupakan pegawai K/L/D/I dan/atau pejabat Negara. Boleh pegawai K/L/D/I tetapi harus sedang cuti diluar tanggungan Negara dan dapat dibuktikan dengan dokumen resmi;
8. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman;
9. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP);
10. Memiliki kemampuan menyediakan personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut:
  - Bahwa general superintendent/pimpinan teknik 1 orang, pendidikan minimal SI, pengalaman kerja minimal 5 tahun, memiliki SKA Ahli Teknik Jalan (202);
  - Bahwa Ahli K.3 Kontruksi 1 orang, pendidikan minimal SI, pengalam kerja minimal 3 tahun, memiliki SKA Ahli K.3 Kontruksi (603);
  - Bahwa pelaksana lapangan 1 orang, pendidikan minimal STM, pengalaman kerja minimal 5 tahun, memiliki SKT teknisi pekerjaan jalan dan jembatan (024);
  - Bahwa pelaksana quality/quantity control 1 orang, pendidikan minimal STM, pengalam kerja minimal 5 tahun, memiliki SKT Teknisi penghitung kuantitas pekerjaan jalan / jembatan (049);
  - Bahwa petugas administrasi/logistik 1 orang, pendidikan minimal SMK/SLTA, melampirkan ijazah pengalaman kerja minimal 2 tahun;
  - Bahwa memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan untuk melaksanakan pekerjaan kontruksi;
  - Bahwa PT. Mutrapin Pratama telah memenuhi syarat administrasi, serta terkait nilai penawaran masih memenuhi syarat kewajaran harga yaitu 80% dari nilai HPS;
  - Bahwa untuk HPS tersebut ditentukan oleh PPK dari satuan kerja terkait dalam hal ini Dinas Tenaga dan Transmigrasi Kab. Boalemo Sdr. Hance Guzali untuk tugas kami hanya melakukan pelelangan terhadap permohonan yang masuk;
  - Bahwa Saksi selaku POKJA tidak melakukan pengusulan perubahan karena hal tersebut merupakan ranah dari PPK dan juga hal tersebut hanya apabila diperlukan;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk kriteria/hal-hal yang diperlukan untuk diajukan pengusulan perubahan HPS kepada PPK;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi wajar sehingga kami tidak mengajukan usulan perubahan HPS kepada PPK;
- Bahwa sejujurnya Saksi juga tidak mengetahuinya dan selama saksi menjadi Ketua Pokja ULP saksi tidak pernah mengusulkan perubahan HPS kepada PPK
- Bahwa dilakukan musyawarah dan dari 5 (lima) anggota POKJA satu suara bulat setuju dan menandatangani berita acara hasil pelelangan;
- Bahwa Saksi Tim Pokja telah melakukan klarifikasi di Kantor PT. Popa Eyato Jaya Tama, pada saat itu pihak PT. Popa Eyato Jaya Tama mengiyakan terkait alat mereka guna dukungan alat untuk PT. Mutrapin Pratama sebagaimana dalam Surat Dukungan, akan tetapi kami tidak melihat langsung alatnya;
- Bahwa ada 2 (dua) perusahaan yang menawar lebih rendah dari PT. Mutrapin Pratama yakni PT. Dafdan Putra Rejeki dan kedua PT. Gorontalo Karsa Lipu Iloponu, alasan pokja menggugurkan perusahaan yang lebih rendah oleh PT. Dafdan Putra Rejeki dinyatakan gugur teknis karena tidak melampirkan bukti kepemilikan/sewa alat, tidak melampirkan ijasah untuk tenaga administrasi logistik yang dipersyaratkan sedangkan PT. Gorontalo Karsa Lipu Iloponu dinyatakan gugur karena metode yang menuliskan lokasi pekerjaan dipaguyaman, tidak melampirkan SKA/SKT dan ijasah untuk tenaga administrasi logistik yang dipersyaratkan;
- Bahwa Saksi Tim Pokja yang melakukan Evaluasi dan kualifikasi meliputi Evaluasi Penawaran, Evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi dimana saksi lupa siapa diantara kami ber-lima yang melakukan hal tersebut intinya diantara kami berlima lah yang melakukan hal kualifikasi dan evaluasi tersebut;
- Bahwa pada saat Evaluasi tidak ada yang datang karena Evaluasi dilakukan internal dan melalui sistem aplikasi online yaitu LPSE, kemudian untuk pada saat pembuktian Kualifikasi yang datang adalah Sdr. Jamaludin Kum dimana beliau mendapatkan kuasa dari direktur untuk melakukan pembuktian kualifikasi;
- Bahwa untuk nama perusahaannya saksi ingat tetapi untuk nama orang-orang atau pihak-pihak yang mengajukan saksi lupa;
- Bahwa yang boleh bertandatangan di Kontrak adalah PPK dan Direktur;
- Bahwa setahu Saksi addendum tambah kurang pekerjaan dapat dilakukan dalam kontrak sesudah ditandatangani, namun tidak lebih dari 10% dan

Halaman 47 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



#### Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum itu harus dilakukan Justifikasi Teknis saksi tidak mengetahui pastinya karena PPK tidak pernah memberitahu kami di Pokja bahwa ada Addendum di kontrak tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan sanggahan dan membenarkannya;
- 3. **Saksi TAUFIK MOHAMMAD, ST.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi Sebagai Anggota ULP berdasarkan SK BUPATI Nomor 359 tahun 2015 tanggal 19 Desember 2014 kemudian Keputusan Kepala ULP Nomor I Tahun 2015 tanggal 2 Februari 2015 tentang pembentukan POKJA, tugas Saksi adalah sebagai berikut:
    - Menyusun Rencana Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa, jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
    - Dapat Mengusulkan Perubahan terhadap perkiraan sendiri dan atau spesifikasi teknis pekerjaan kepada PPK jika diperlukan;
    - Menetapkan dokumen pengadaan;
    - Menilai kualifikasi penyedia barang jasa melalui pasca kualifikasi atau prakualifikasi;
    - Melakukan evaluasi administrasi teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
    - Melakukan klarifikasi terhadap penawaran penyedia barang dan jasa dan melakukan uji teknis bila diperlukan;
    - Menetapkan penyedia barang jasa untuk:
      - a. Pelelangan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi sejumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
      - b. Seleksi pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
    - Menjawab sanggahan;
    - Mengirimkan dokumen pengadaan kepada PPK;
    - Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada kepala Unit Pengadaan.
  - Bahwa berdasarkan keputusan Kepala unit Layanan Pengadaan keanggotaan POKJA terdiri dari:

Halaman 48 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto






# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pokja Jasa Konsultasi, Konstruksi Jalan Jembatan Dan Sumber Daya Air:
    1. Ketua : Fahril Goi, S.STP.
    2. Sekertaris : Mohammad Syafri L, ST.
    3. Anggota : Taufik Mohammad, ST.
    4. Anggota : Faizal H. Pongoliu, SE.
    5. Anggota : Abdul Rahmat Hasan, A.Md.
  - b. Pokja Konstruksi Bangunan Gedung, Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya:
    1. Ketua : Fahril Goi, S.STP.
    2. Sekertaris : Maxsi F. Sampel, ST.
    3. Anggota : Syukurwan Tuhala, SH.
    4. Anggota : Guntur S. Lahatie, S.Kom.
    5. Anggota : Ramis Rahman, ST.
- Bahwa untuk lelang pada tanggal 10 Juli 2015 dasar lelang yaitu surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo tanggal 21 Mei 2015, tahapanya sebagai berikut:
    1. Pengumuman pascakualifikasi tanggal 10 Juli 2015 s.d 28 Juli 2015;
    2. Download Dokumen Pengadaan tanggal 10 Juli 2015 s.d 29 Juli 2015;
    3. Pemberian Penjelasan tanggal 23 Juli 2015;
    4. Upload Dokumen Penawaran tanggal 23 Juli 2015 s.d 30 Juli 2015;
    5. Pembukkaan Dokumen Penawaran tanggal 30 Juli 2015 s.d 10 Agustus 2015;
    6. Evaluasi Penawaran tanggal 30 Juli 2015 s.d 11 Agustus 2015;
    7. Pembuktian Kualifikasi tanggal 06 Agustus 2015 s.d 11 Agustus 2015;
    8. Penetapan Pemenang tanggal 11 Agustus 2015;
    9. Pengumuman Pemenang tanggal 11 Agustus 2015.
  - Bahwa Saksi hanya mengetahui berdasarkan surat dan dokumen-dokumen dari dinas salah satunya KAK dan BOQ;
  - Bahwa nilai HPS adalah sejumlah Rp8.356.000.000,00 (delapan miliar tiga ratus lima puluh enam juta rupiah) yang bersumber dari APBN;
  - Bahwa syarat-syarat lelang sebagai berikut:
    - Izin Usaha Jasa Konstruksi;
    - SBU (Sertifikat Badan Usaha);
    - Surat Izin Gangguan Usaha (SIGU);
    - Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

Halaman 49 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah melunasi kewajiban Pajak tahun terakhir;
  - Salah satu dan atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam daftar Hitam;
  - memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman Subkontrak kecuali bagi penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 tahun;
  - memiliki kemampuan yang dibuktikan dengan pengalaman;
  - tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
  - pemilik komisaris dan atau pengurus tidak merupakan pegawai K/L/D/I atau pejabat Negara;
  - memiliki alamat tetap dan jelas;
  - memenuhi sisa kemampuan paket (SKP);
  - memiliki kemampuan menyediakan personil yang diperlukan;
  - memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan;
  - memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah atau swasta;
- Bahwa jangka waktu pekerjaan adalah 120 Hari Kelender;
- Bahwa ada 8 (delapan) Perusahaan yaitu sebagai berikut:
1. PT. Wahana Jaya Nugaraha;
  2. PT. Multi Sulung Agung;
  3. PT. Dafdan Putra Rejeki;
  4. PT. Multi Indah Nusantara;
  5. PT. Mutrapin Pratama;
  6. PT. Fathirabizah Karyatama;
  7. PT. Gorontalo Karsa Lipu Iloponu;
  8. PT. Novita Jaya.
- Bahwa untuk evaluasi administrasi semua perusahaan tersebut pada poin 15 telah memenuhi syarat, dan yang memenuhi syarat teknis hanya 3 perusahaan, yaitu:
1. PT. Multi Indah Nusantara;
  2. PT. Mutrapin Pratama;
  3. PT. Novita Jaya;
- Bahwa setelah di evaluasi terhadap teknis dan administrasi serta kualifikasi kemudian di urutkan dari harga penawaran terendah ditetapkan sebagai

Halaman 50 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto

--	--	--

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



calon pemenang kemudian harga pemenang terendah kedua ditetapkan sebagai pemenang calon cadangan 1, kemudian yang ketiga setelah didapatkan harga penawaran terendah ketiga ditetapkan sebagai calon pemenang cadangan 2 (dua) yaitu sebagai berikut:

1. PT. Murapin Pratama, sebagai pemenang;
2. PT. Novita Jaya sebagai, pemenang cadangan 1 (satu);
3. PT. Multi Indah Nusantara, sebagai pemenang cadangan 2 (dua);

- Bahwa telah memenuhi syarat sebagaimana persyaratan kualifikasi yang dicantumkan dalam lembar data kualifikasi (LDK) dalam pemilihan rekanan/penyedia jasa untuk pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan lapisan pentrasi di Desa Pangea Pawonsari Kec.Wonosari Kab. Boalemo Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa perusahaan tersebut memiliki kemampuan menyediakan personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan, dimana harus memiliki:
  - General Superintendent/Pimpinan tehnik (1 Orang), pendidikan minimal S.1, pengalaman pekerjaan minimal 5 (lima) tahun, memiliki SKA ahli tehnik jalan (202);
  - Ahli K.3 Konstruksi 1 orang, pendidikan minimal S.1, pengalaman kerja minimal 3 tahun, memiliki SKA ahli K.3 Konstruksi (603);
  - Pelaksana Lapangan 1 orang, Pendidikan minimal STM, pengalaman kerja minimal 5 tahun, memiliki SKT teknisi pekerjaan jalan dan jembatan (024);
  - Pelaksana quality/quantity kontrol 1 orang, pendidikan minimal STM, pengalaman kerja minimal 5 tahun, memiliki SKT teknisi penghitung kualitas pekerjaan jalan/jembatan (049);
  - Petugas administrasi/logistik 1 orang, pendidikan minimal SMK/SLTA, melampirkan ijazah pengalaman kerja minimal 2 tahun;
- Bahwa semua data tersebut ada dalam dokumen penawaran PT. Mutrapin Pratama sehingga dari hasil musrawah bersama ULP maka dinyatakan bahwa PT. Mutrapin Pratama sebagai pemenang dan yang telah dinyatakan memenuhi kemampuan menyediakan personil sebagaimana syarat tersebut telah terpenuhi;
- Bahwa ada Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Perusahaan Pelelangan Peningkatan Jalan Lapis Penetrasi Jalan Penghubung di Pangea SP.4/KTM Pawonsari Nomor: 38/ULP-POKJA, Konsultansi Jalan Jembatan &





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SDA/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 dan memenuhi syarat dengan dibuktikan dalam surat dukungan alat yang dilampirkan dalam Dokumen;

- Bahwa mengenai persyaratan ada dalam dokumen LPSE yaitu PT. Mutrapin Pratama pernah melaksanakan pekerjaan Peningkatan jalan Monano, CS di Kab. Gorontalo utara dengan Nilai Kontrak sejumlah Rp3.629.218.000,00 (tiga milyar enam ratus dua puluh sembilan juta dua ratus delapan belas ribu) sehingga menurut ULP kemampuan dasarnya terpenuhi;
- Bahwa ketiga perusahaan tersebut memiliki kemampuan Dasar yang memenuhi syarat Teknis maupun syarat administrasi namun PT. Mutrapin Pratama memiliki nilai penawaran terendah pertama sehingga PT. Mutrapin Pratama dinyatakan sebagai pemenang pertama;
- Bahwa PT. Mutrapin Pratama melampirkan surat dukungan peralatan dari PT. Popa Eyato Jaya Tama dan Saksi selaku anggota Pokja hanya mencocokkan apa yang ada dalam surat dukungan dan apa yang diminta dalam dokumen lelang;
- Bahwa tanda tangan saudara Wilfrido sangat kecil sehingga apabila dilihat secara kasat mata seperti tidak ada tanda tangan karena tertimpa stempel dan bentuknya kecil;
- Bahwa setelah diumumkan pada Portal Nasional pemenang adalah PT. Mutrapin Pratama kemudian ULP memberikan masa 3 (hari) kerja untuk sanggahan atas pemenang lelang namun dalam hal ini tidak ada sanggahan dari Pihak-Pihak perusahaan yang memasukkan penawaran kemudian setelah masa sanggahan tersebut diberikan maka ULP menyiapkan dokumen untuk diserahkan kepada PPK;
- Bahwa dokumen yang dilampirkan untuk penyerahan kepada PPK terkait hasil lelang pekerjaan peningkatan jalan lapisan pentrasi di Desa Pangea Pawonsari Kec.Wonosari Kab. Boalemo Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut:
  - Berita Acara Hasil Lelang;
  - Summary Lelang, dan;
  - Koreksi Aritmatika.
- Bahwa semua keterangan yang berhubungan dengan data pekerjaan ini ada terlampir dalam dokumen yang saya bawa hari ini dan mengenai data yang belum ada apabila di minta untuk diperiksa saya bersedia untuk memberikan;

Halaman 52 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





- Bahwa Jaksa Penuntut Umum Memperlihatkan Barang Bukti Nomor: 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, dan Nomor 35
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pertanyaan;
- 4. **Saksi FAIZAL H. PONGOLIU, SE.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi pernah ditunjuk sebagai anggota pada Unit Layanan Pengadaan Kab. Boalemo pada Tahun 2015, berdasarkan SK BUPATI Nomor 359 Tahun 2014 tanggal 19 Desember 2014 tentang Penetapan Personil Unit Layanan Pengadaan, adapun tugas Saksi adalah:
    - Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa, jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
    - Dapat mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan/atau spesifikasi teknis pekerjaan kepada PPK jika diperlukan;
    - Menetapkan dokumen pengadaan;
    - Menetapkan nilai nominal jaminan penawaran sebesar satu sampai dengan tiga persen dari nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
    - Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;
    - Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
    - Melakukan klarifikasi terhadap penawaran penyedia barang/jasa dan melakukan Uji Teknis bila diperlukan;
    - Menetapkan penyedia barang/jasa untuk:
      - a. Pelelangan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
      - b. Seleksi pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
    - Menjawab sanggahan;
    - Mengirim dokumen pengadaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
    - Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Bupati.






# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mempunyai Sertifikasi Ahli Pengadaan Nasional yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah yang dikeluarkan tanggal 22 Agustus 2014;
- Bahwa kedudukan Saksi dalam Unit Layanan Pengadaan Kab. Boalemo tersebut adalah selaku Anggota Kelompok Kerja Jasa Konsultansi, Konstruksi Jalan Jembatan dan Sumber Daya Air berdasarkan SK Kepala Unit Layanan Pengadaan Kab. Boalemo Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 26 Mei 2015 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Boalemo;
- Bahwa berdasarkan SK Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Boalemo Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 26 Mei 2015 tersebut, keanggotaan Pokja terdiri dari:
  - Pokja Jasa Konsultansi, Konstruksi Jalan Jembatan Dan Sumber Daya Air:
    1. Ketua : Fahril Goi, S.STP.
    2. Sekertaris : Mohammad Syafri L, ST.
    3. Anggota : Taufik Mohammad, ST.
    4. Anggota : Faizal H. Pongoliu, SE.
    5. Anggota : Abdul Rahmat Hasan, A.Md.
  - Pokja Konstruksi Bangunan Gedung, Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya:
    1. Ketua : Fahril Goi, S.STP.
    2. Sekertaris : Maxsi F. Sampel, ST.
    3. Anggota : Syukurwan Tuhala, SH.
    4. Anggota : Guntur S. Lahatie, S.Kom.
    5. Anggota : Ramis Rahman, ST.
- Bahwa Pokja Konstruksi Bangunan Gedung, Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya dalam Unit Layanan Pengadaan pernah melelangkan pekerjaan peningkatan jalan lapis penetrasi jalan penghubung di Pangea SP.4/KTM Pawonsari Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa paket lelang pekerjaan peningkatan jalan lapis penetrasi di Pangea SP.4/KTM Pawonsari Tahun Anggaran 2015 dalam proses sebelumnya sekitar bulan Juni/Juli 2015 merupakan Paket Gagal Lelang karena pada saat dilelangkan tidak ada calon rekanan yang memenuhi syarat. Kemudian dilanjutkan dengan lelang kedua yang dilaksanakan sekitar bulan Juli 2015, dengan jadwal sebagai berikut:

Halaman 54 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengumuman pascakualifikasi tanggal 10 Juli 2015 s.d 28 Juli 2015;
2. Pendaftaran dan Download Dokumen Pengadaan tanggal 10 Juli 2015 s.d 29 Juli 2015; (terdapat 47 perusahaan yang mendaftar);
3. Penjelasan lelang tanggal 23 Juli 2015;
4. Upload Dokumen Penawaran tanggal 23 Juli 2015 s.d 30 Juli 2015;  
Terdapat 8 perusahaan yang memasukan dokumen penawaran yaitu:
  - 1) PT. Wahana Jaya Nugaraha,
  - 2) PT. Multi Sulung Agung,
  - 3) PT. Dafdan Putra Rejeki,
  - 4) PT. Multi Indah Nusantara,
  - 5) PT. Mutrapin Pratama,
  - 6) PT. Fathirabizah Karyatama,
  - 7) PT. Gorontalo Karsa Lipu Iloponu dan
  - 8) PT. Novita Jaya
5. Pembukaan Dokumen Penawaran tanggal 30 Juli 2015 s.d 10 Agustus 2015;
6. Evaluasi Penawaran tanggal 30 Juli 2015 s.d 11 Agustus 2015;  
Bahwa Evaluasi penawaran: Koreksi Arimatik, menghasilkan peringkat penawaran, yaitu:
  - a. Evaluasi administrasi meliputi kelengkapan persyaratan yang diminta didalam dokumen pengadaan seperti surat penawaran, daftar kuantitas dan harga, dokumen penawaran teknis. Dari hasil evaluasi, 8 perusahaan tersebut memenuhi persyaratan.
  - b. Evaluasi teknis, terdapat 3 perusahaan yang memenuhi syarat, yaitu:
    1. PT. Mutrapin Pratama, dengan nilai penawaran sejumlah Rp7.013.120.000,00;
    2. PT. Novita Jaya, dengan nilai penawaran sejumlah Rp.7.144.000.000,00;
    3. PT. Multi Indah Nusantara, dengan nilai penawaran sejumlah Rp7.456.963.000,00;
  - c. Evaluasi harga 3 perusahaan tersebut memenuhi syarat
  - d. Evaluasi kualifikasi, dilakukan terhadap calon pemenang lelang dan calon pemenang cadangan jika ada. 3 perusahaan tersebut lulus kualifikasi.
7. Pembuktian Kualifikasi tanggal 06 Agustus 2015 s.d 11 Agustus 2015;

Halaman 55 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen/legalisir dan salinannya. Dari hasil evaluasi 3 perusahaan tersebut memenuhi syarat. Kesimpulan calon pemenang adalah PT. Mutrapin Pratama, pemenang cadangan I PT. Novita Jaya dan cadangan II PT. Multi Indah Nusantara.

8. Penetapan Pemenang tanggal 11 Agustus 2015;
9. Masa sanggah tanggal 12 Agustus 2015 s.d 18 Agustus 2015;

Tidak ada yang menyanggah.

10. SPPBJ tanggal 19 Agustus 2015.

- Bahwa syarat-syarat kualifikasi yang ditetapkan dalam pemilihan penyedia barang/jasa terkait lelang pekerjaan peningkatan jalan lapis penetrasi di Pangea SP.4/KTM Pawonsari yaitu sebagai berikut:

1. Peserta berbadan usaha harus memiliki surat ijin usaha jasa konstruksi, SBU dengan bidang / sub bidang, jasa pelaksanaan untuk konstruksi jalan raya (kecuali jalan layang), jalan rel kereta api dan landasan pacu bandara (SI003);
2. Salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam daftar hitam;
3. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan 2014 (SPT tahunan);
4. Memperoleh paling sedikit 1 pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengamalan sub kontrak kecuali bagi penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 tahun;
5. Memiliki kemampuan yang terbukti dengan pengalaman pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non kecil;
6. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
7. Pemilik, komisaris, dan/atau pengurus perusahaan tidak ada yang merupakan pegawai K/L/D/I dan/atau pejabat Negara. Boleh pegawai K/L/D/I tetapi harus sedang cuti diluar tanggungan Negara dan dapat dibuktikan dengan dokumen resmi;
8. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman;
9. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP);
10. Memiliki kemampuan menyediakan personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut:

Halaman 56 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- General superintendent/pimpinan teknik 1 orang, pendidikan minimal S1, pengalaman kerja minimal 5 tahun, memiliki SKA Ahli Teknik Jalan (202);
- Ahli K.3 Kontruksi 1 orang, pendidikan minimal S1, pengalam kerja minimal 3 tahun, memiliki SKA Ahli K.3 Kontruksi (603);
- Pelaksana lapangan 1 orang, pendidikan minimal STM, pengalaman kerja minimal 5 tahun, memiliki SKT teknisi pekerjaan jalan dan jembatan (024);
- Pelaksana quality/quantity control 1 orang, pendidikan minimal STM, pengalam kerja minimal 5 tahun, memiliki SKT Teknisi penghitung kuantitas pekerjaan jalan/jembatan (049);
- Petugas administrasi/logistik 1 orang, pendidikan minimal SMK/SLTA, melampirkan ijazah pengalaman kerja minimal 2 tahun;
- Memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan untuk melaksanakan pekerjaan kontruksi yaitu:

NO	NAMA ALAT	KAPASITAS	JUMLAH
1	Asp Sprayer	850 L	1 Unit
2	Dump Truck	3,5 Ton	5 Unit
3	Dump Truck	10 Ton	5 Unit
4	Excavator	0,9 M3	1 Unit
5	Motor Grader	80-140 Hp	1 Unit
6	Wheel Loader	1,6 M3	1 Unit
7	Tandem Roller	8 Ton	1 Unit
8	Concrete Mixer	03 – 0,6 M3	1 Unit
9	Vibrator Roller	5 – 8 Ton	1 Unit
10	Water Tanker	4500 L	1 Unit
11	Truck Mixer	5 M3	1 Unit

- Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari Bank Pemerintah/ Swasta sebesar 10% dari nilai total HPS;
- Bahwa Saksi menjelaskan komponen pekerjaan tersebut terdiri dari:

No	Bagian / Jenis Pekerjaan	Volume Pekerjaan	Harga Satuan Sesuai Kontrak (Rp)	Harga Pekerjaan Awal (Rp)
<b>I</b>	<b>DIVISI 1. UMUM</b>			<b>102.672.500,00</b>
1	Mobilisasi	1,00 Ls	99.697.500,00	99.697.500,00
2	Manajemen dan keselamatan lalu lintas	1,00 Ls	2.975.000,00	2.975.000,00
<b>II</b>	<b>DIVISI 2. DRAINASE</b>			<b>797.051.954,94</b>
1	Galian untuk selokan	880,00 M3	42.938,38	37.785.774,40

Halaman 57 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto

--	--	--



	drainase dan saluran air				
2	Pasangan batu dan mortar	1.479,65	M3	513.139,04	759.266.180,54
<b>III</b>	<b>DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH</b>				<b>436.348.293,51</b>
1	Galian biasa	6.276,04	M3	34.761,12	218.162.179,56
2	Galian struktur dengan kedalaman 0-2 meter	593,89	M3	15.831,74	9.402.312,07
3	Timbunan pilihan dari sumber galian	1.622,80	M3	104.596,35	169.738.956,78
4	Penyiapan badan jalan	40.450,00	M2	965,26	39.044.845,10
<b>IV</b>	<b>DIVISI 4. PEKERJAAN BERBUTIR</b>				<b>845.008.745,92</b>
1	Lapisan permukaan Agregat tanpa penutup aspal	4.889,40	M3	172.824,63	845.008.745,92
<b>V</b>	<b>DIVISI 5. PEKERJAAN ASPAL</b>				<b>3.810.607.592,36</b>
1	Lapisan permukaan penetrasi macadam	2.281,40	M3	1.670.059,25	3.810.607.592,36
<b>VI</b>	<b>DIVISI 6. STRUKTUR</b>				<b>383.877.189,86</b>
1	Beton mutu sedang fc'25 Mpa	144,08	M3	1.676.370,25	241.531.425,53
2	Baja tulangan U 24 polos	3.659,09	Kg	15.292,06	55.955.006,72
3	Pasangan batu	169,18	M3	510.656,11	86.390.757,61
<b>TOTAL REAL COST</b>					<b>6.375.566.276,59</b>
<b>PPN 10%</b>					<b>637.556.627,66</b>
<b>TOTAL</b>					<b>7.013.122.904,25</b>
<b>DIBULATKAN</b>					<b>7.013.120.000,00</b>

- Bahwa 11 peralatan yang diajukan oleh PT. Mutrapin Pratama tersebut bukan milik sendiri melainkan dukungan peralatan dari PT. Popa Eyato Jaya Tama sesuai surat dukungan peralatan Nomor: 092/PT.PEJT/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015;
- Bahwa Pokja melakukan evaluasi berdasarkan dokumen pengadaan. Terkait dengan pemenang lelang yang tidak memiliki alat sendiri melainkan hanya mendapat dukungan peralatan dari perusahaan yang memiliki alat, pokja ULP dalam mempersyaratkan hal tersebut di sesuaikan dengan kondisi lokal Kabupaten Boalemo bahwa penyedia yang memiliki alat masih terbatas, sehingga pokja ULP membolehkan adanya dukungan peralatan dari perusahaan lain yang memiliki peralatan, agar tidak terjadi monopoli pekerjaan oleh penyedia tertentu;

Halaman 58 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Mutrapin Pratama memiliki kemampuan menyediakan personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut yaitu GS/Pimpinan Teknik atas nama Sdr. Syafrudin Hunta, Ahli K.3 atas nama Abdul Aziz Yusuf, Pelaksana Lapangan atas nama Yuningsih Dania, Quality Control atas nama Muhammad Sitnursidik, Petugas Administrasi atas nama Ronald M Hadji;
- Bahwa dalam dokumen lelang tidak ada peralatan milik PT. Mutrapin Pratama yang diajukan pada proses lelang, yang diajukan hanya dukungan alat dari PT. Popa Eyato Jaya Pratama yang ditandatangani oleh Sdr. Wilfrido S. Kotambunan Direktur Utama PT. Popa Eyato Jaya Pratama;
- Bahwa Subkualifikasi yang dimiliki PT. Mutrapin Pratama adalah M.1, kode SI003 dan Subklarifikasi jasa pelaksana untuk kontruksi jalan raya (kecuali jalan layang), jalan rel kereta api dan landasan pacu bandara. Dan yang menandatangani dokumen lelang adalah atas nama Silvia Kasim Direktur Utama PT. Mutrapin Pratama;
- Bahwa mengenai PT. Mutrapin Pratama, saksi sudah lupa apakah perusahaan tersebut pernah ikut lelang pertama disaat dinyatakan gagal lelang atau tidak. Kemudian mengenai perusahaan yang pernah ikut lelang dan dinyatakan gagal, bisa saja pada saat dilakukan lelang kembali ikut lelang/tender kembali karena menurut sepengetahuan saksi tidak ada regulasi yang mengatur tidak bolehnya perusahaan ikut lelang/tender jika pernah ikut lelang dan dinyatakan gagal walaupun pada kegiatan yang sama;

	Penawaran	Harga Penawaran Terkoreksi (Rp)
Calon Pemenang	PT. Mutrapin Pratama	7.013.120.000,00
Calon Pemenang Cadangan 1	PT. Novita Jaya	7.144.000.000,00
Calon Pemenang Cadangan 2	PT. Multi Indah Nusantara	7.447.368.000,00

- Bahwa dalam pelelangan pekerjaan peningkatan jalan lapisan penetrasi jalan penghubung di Desa Pangea Pawonsari Kecamatan Wonosari Kab. Boalemo Tahun anggaran 2015 pokja telah memutuskan dan menyimpulkan bahwa PT. Mutrapin Pratama sebagai Calon Pemenang, hal tersebut didasarkan telah terpenuhinya syarat dalam evaluasi Administrasi, kualifikasi, Teknis dan harga juga sebagai perusahaan dengan nilai Penawaran paling rendah, sehingga atas alasan tersebut PT.


Halaman 59 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





Mutrapin Pratama dinyatakan sebagai Pemenang pelaksana pekerjaan peningkatan jalan lapisan penetrasi jalan penghubung di Desa Pangea Pawonsari Kecamatan Wonosari Kab. Boalemo Tahun anggaran 2015;

- Bahwa terhadap 8 perusahaan yang memasukan penawaran, tentunya dilakukan tahapan evaluasi seperti evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga. Kemudian hasil evaluasi pokja dimasukkan kedalam sistem LPSE mengenai apa yang menjadi kekurangan di tiap tahapan evaluasi perusahaan yang memasukan penawaran yang terangkum dalam dokumen Summary Report dan terhadap Pokja yang melakukan evaluasi biasanya cuma 1 diantara anggota pokja dan yang bekerja mengevaluasi secara bergiliran dan hasil evaluasi nantinya dilakukan evaluasi secara bersama untuk menyimpulkan hasil temuan evaluasi yang dilakukan;
- Bahwa terhadap pekerjaan peningkatan jalan lapisan penetrasi jalan penghubung di Desa Pangea Pawonsari Kecamatan Wonosari Kab. Boalemo Tahun Anggaran 2015 yang telah dilelangkan dan di menangkan oleh PT. Mutrapin Pratama, dimana saksi sebagai anggota Pokja tidak pernah diarahkan oleh Ketua Pokja maupun ketua ULP untuk membantu memenangkan PT.Mutrapin Pratama melainkan hanya pernah disampaikan oleh Sdr. Fahril Goi, S.STP. (Ketua Pokja) di kantor ULP Kab. Boalemo yang pada pokoknya meminta untuk memperhatikan PT. Mutrapin Pratama;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum di depan Persidang memeperlihatkan Barang Bukti Nomor: 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, dan Nomor 35;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan Pertanyaan;
- 5. **Saksi ABDUL RAHMAT HASAN, AMd.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
  - Bahwa berdasarkan SK BUPATI Nomor 359 Tahun 2015 tanggal 19 Desember 2014 Saksi sebagai Anggota ULP kemudian Keputusan Kepala ULP Nomor I Tahun 2015 tanggal 2 Februari 2015 tentang pembentukan POKJA;
  - Bahwa tugas Saksi adalah sebagai berikut:
    - Menyusun Rencana Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa, jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat Mengusulkan Perubahan terhadap perkiraan sendiri dan atau spesifikasi teknis pekerjaan kepada PPK jika diperlukan;
  - Menetapkan dokumen pengadaan;
  - Menilai kualifikasi penyedia barang jasa melalui pasca kualifikasi atau prakualifikasi;
  - Melakukan evaluasi administrasi teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
  - Melakukan klarifikasi terhadap penawaran penyedia barang dan jasa dan melakukan uji teknis bila diperlukan;
  - Menetapkan penyedia barang jasa untuk:
    - a. Pelelangan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi sejumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
    - b. Seleksi pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
  - Menjawab sanggahan;
  - Mengirimkan dokumen pengadaan kepada PPK;
  - Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada kepala Unit Pengadaan;
- Bahwa berdasarkan keputusan Kepala unit Layanan Pengadaan keanggotaan POKJA terdiri dari:
- a. Pokja Jasa Konsultasi, Konstruksi Jalan Jembatan Dan Sumber Daya Air:
    1. Ketua : Fahril Goi, S.STP
    2. Sekertaris : Mohammad Syafri L, ST.
    3. Anggota : Taufik Mohammad, ST.
    4. Anggota : Faizal H. Pongoliu, SE.
    5. Anggota : Abdul Rahmat Hasan, A.Md.
  - b. Pokja Konstruksi Bangunan Gedung, Pengadaan Barang Dan Jasa Lainnya:
    1. Ketua : Fahril Goi, S.STP.
    2. Sekertaris : Maxsi F. Sampel, ST.
    3. Anggota : Syukurwan Tuhala, SH.
    4. Anggota : Guntur S. Lahatie, S.Kom.
    5. Anggota : Ramis Rahman, ST.

Halaman 61 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto

--	--	--




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melampirkan SK dalam dokumen yang Saksi bawa pada saat panggilan;
- Bahwa untuk lelang pada tanggal 10 Juli 2015 dasar lelang yaitu surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo tanggal 21 Mei 2015;
- Bahwa Saksi menjelaskan sebagai berikut:
  1. Pengumuman pascakualifikasi tanggal 10 Juli 2015 s.d 28 Juli 2015;
  2. Download Dokumen Pengadaan tanggal 10 Juli 2015 s.d 29 Juli 2015;
  3. Pemberian Penjelasan tanggal 23 Juli 2015;
  4. Upload Dokumen Penawaran tanggal 23 Juli 2015 s.d 30 Juli 2015;
  5. Pembukkaan Dokumen Penawaran tanggal 30 Juli 2015 s.d 10 Agustus 2015;
  6. Evaluasi Penawaran tanggal 30 Juli 2015 s.d 11 Agustus 2015;
  7. Pembuktian Kualifikasi tanggal 6 Agustus 2015 s.d 11 Agustus 2015;
  8. Penetapan Pemenang tanggal 11 Agustus 2015;
  9. Pengumuman Pemenang tanggal 11 Agustus 2015;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui berdasarkan surat dan dokumen-dokumen dari dinas salah satunya KAK dan BOQ;
- Bahwa nilai HPS adalah sejumlah Rp8.356.000.000,00 (delapan miliar tiga ratus lima puluh enam juta rupiah) yang bersumber dari APBN;
- Bahwa Saksi menjelaskan yaitu sejumlah Rp7.013.120.000,00 (tujuh miliar tiga belas juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa mengenai pertanyaan ini data yang diminta yaitu ada pada dokumen KAK dan BOQ yang mana data tersebut tertuang dalam kontrak;
- Bahwa syarat-syarat sebagai berikut:
  - Izin Usaha Jasa Konstruksi;
  - SBU (Sertifikat Badan Usaha);
  - Surat Izin Gangguan Usaha (SIGU);
  - Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - Telah melunasi kewajiban Pajak tahun terakhir ;
  - Salah satu dan atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam daftar Hitam;
  - memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman Subkontrak kecuali bagi penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 tahun;

Halaman 62 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memiliki kemampuan yang dibuktikan dengan pengalaman;
  - tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
  - pemilik komisaris dan atau pengurus tidak merupakan pegawai K/L/D/I atau pejabat Negara;
  - memiliki alamat tetap dan jelas;
  - memenuhi sisa kemampuan paket (SKP);
  - memiliki kemampuan menyediakan personil yang diperlukan;
  - memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan;
  - memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah atau swasta;
- Bahwa jangka waktu pekerjaan adalah 120 Hari Kelender;
- Bahwa ada 8 (delapan) Perusahaan yaitu sebagai berikut:
1. PT. Wahana Jaya Nugaraha;
  2. PT. Multi Sulung Agung;
  3. PT. Dafdan Putra Rejeki;
  4. PT. Multi Indah Nusantara;
  5. PT. Mutrapin Pratama;
  6. PT. Fathirabizah Karyatama;
  7. PT. Gorontalo Karsa Lipu Iloponu;
  8. PT. Novita Jaya.
- Bahwa untuk evaluasi administrasi semua perusahaan tersebut pada poin 8 telah memenuhi syarat, dan yang memenuhi syarat teknis hanya 3 perusahaan, yaitu:
1. PT. Multi Indah Nusantara;
  2. PT. Mutrapin Pratama;
  3. PT. Novita Jaya;
- Bahwa setelah di evaluasi terhadap teknis dan administrasi serta kualifikasi kemudian di urutkan dari harga penawaran terendah ditetapkan sebagai calon pemenang kemudian harga pemenang terendah kedua ditetapkan sebagai pemenang calon cadangan 1, kemudian yang ketiga setelah didapatkan harga penawaran terendah ketiga ditetapkan sebagai calon pemenang cadangan 2. yaitu sebagai berikut:
1. PT. Murapin Pratama (sebagai pemenang);
  2. PT. Novita Jaya (sebagai pemenang cadangan 1 (satu));
  3. PT. Multi Indah Nusantara (sebagai pemenang cadangan 2 (dua));

Halaman 63 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto




#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa semua data tersebut ada dalam dokumen penawaran PT. Mutrapin Pratama sehingga dari hasil musrawah bersama ULP maka dinyatakan bahwa PT. Mutrapin Pratama sebagai pemenang;
  - Bahwa persyaratan ada dalam dokumen LPSE yaitu PT. Mutrapin Pratama pernah melaksanakan pekerjaan Peningkatan jalan Monano, CS di Kab. Gorontalo utara dengan Nilai Kontrak Rp3.629.218.000,00 sehingga menurut ULP kemampuan dasarnya terpenuhi;
  - Bahwa PT. Mutrapin Pratama melampirkan surat dukungan peralatan dari PT. Popa Eyato Jaya Tama dan Saksi selaku anggota POKJA hanya mencocokkan apa yang ada dalam surat dukungan dan apa yang diminta dalam dokumen lelang.
  - Bahwa tanda tangan saudara Wilfrido sangat kecil sehingga apabila dilihat secara kasat mata seperti tidak ada tanda tangan karena tertimpa stempel dan bentuknya kecil;
  - Bahwa semua keterangan yang berhubungan dengan data pekerjaan ini ada terlampir dalam dokumen yang saya bawa hari ini dan mengenai data yang belum ada apabila di minta untuk diperiksa Saksi bersedia untuk memberikan;
  - Bahwa setelah diumumkan pada Portal Nasional pemenang adalah PT. Mutrapin Pratama kemudian ULP memberikan masa 3 (hari) kerja untuk sanggahan atas pemenang lelang namun dalam hal ini tidak ada sanggahan dari Pihak-Pihak perusahaan yang memasukkan penawaran kemudian seetelah masa sanggahan tersebut diberikan maka ULP menyiapkan dokumen untuk diserahkan kepada PPK;
  - Bahwa Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan memperlihatkan Barang Bukti Nomor: 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, dan Nomor: 35
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan pertanyaan;
6. **Saksi ABDULLAH S. MASALUBU, SE.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
  - Bahwa dasar Saksi selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo sesuai surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor: 821/165/BKD-DIKLAT/SK/X/2012 tanggal 2 Oktober 2012.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan fungsi Saksi selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagai berikut:
  - Menjalankan tugas pemerintahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi di Kabupaten Boalemo;
  - Pada Bidang Ketenagakerjaan berfungsi menjalankan pelaksanaan tugas bidang ketenagakerjaan yang meliputi perencanaan tenaga kerja, pendidikan dan pelatihan tenaga kerja dan pengawasan tenaga kerja;
  - Pada Bidang Ketransmigrasian berfungsi untuk menjalankan pembangunan pemukiman transmigrasi dan pembinaan masyarakat transmigran;
- Bahwa pada tahun 2015 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo pernah menerima tugas pembantuan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan dana sejumlah Rp17.914.729.000,00 dari nilai tersebut semua kegiatan terurai sebagaimana Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) termasuk didalamnya peningkatan jalan lapis penetrasi di Pangea SP.4/KTM Pawonsari panjang 9,7 km (Opt.APBNP) + Supervisi sejumlah Rp8.797.000.000,00;
- Bahwa mekanisme Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo mendapatkan/menerima tugas pembantuan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah sebagai berikut:
  1. Diawali dengan rapat-rapat internal Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo dengan Bidang/Staf yang menangani ketransmigrasian untuk memperoleh data-data tentang kebutuhan setiap lokasi transmigrasi;
  2. Dari data-data yang terkumpul tersebut dimasukkan dalam rincian kebutuhan alokasi kegiatan dan anggaran untuk membina dan mengembangkan lokasi transmigrasi;
  3. Rincian kebutuhan alokasi kegiatan dan anggaran tersebut dibahas ditingkat propinsi yang diprakasai oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo;
  4. Finalisasi kebutuhan alokasi kegiatan dan anggaran tersebut diusulkan ke Direktorat Jenderal yang menangani pembinaan masyarakat transmigrasi pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia dimana usulan tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo;

Halaman 65 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto

--	--	--



5. Setelah usulan tersebut diterima oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi maka dibuatlah jadwal pembahasan usulan dari semua daerah seluruh Indonesia melalui 3 (tiga) tahap yakni:
    - a. Yang sifatnya penjarangan program dilaksanakan dipusat pada bulan antara April s.d Mei 2014 sebelum tahun anggaran berjalan;
    - b. Pembahasan finalisasi usulan dari setiap daerah dilaksanakan dipusat pada bulan Juli s/d September 2014 sebelum tahun anggaran berjalan;
    - c. Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran juga dilaksanakan dipusat pada bulan Oktober s.d Nopember 2014 sebelum tahun anggaran berjalan;
  6. Hasil akhir pembahasan berupa Dipa/POK diterima pada bulan Januari tahun anggaran berjalan atau di tahun 2015.
- Bahwa tugas pembantuan tersebut Saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Bendahara Pengeluaran pada Propinsi dan/atau Kabupaten Penerima Tugas Pembantuan Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Tugas dan kewenangan Saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah sebagai berikut:
- a. menetapkan rencana umum pengadaan;
  - b. mengumumkan secara luas rencana umum pengadaan;
  - c. menetapkan pejabat pengadaan/pejabat penerima hasil pekerjaan;
  - d. menetapkan panitia/pemeriksa hasil pekerjaan;
  - e. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
  - f. memberi supervise dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana;
  - g. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
  - h. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;





- i. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat;
- j. menandatangani Keputusan Penetapan Pemberian Besar Honor Tidak Tetap untuk Tim pelaksana kegiatan;
- k. bersama bendaharawan pengeluaran menandatangani cek/giro pengambilan dan yang tersedia di rekening bendaharawan pengeluaran; dan
- l. melakukan pemeriksaan kas bendaharawan pengeluaran minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan membuat berita acara pemeriksaan dan register penutupan kas.

- Pagu dana yang tersedia untuk pekerjaan peningkatan jalan lapis penetrasi di Pangea SP.4/KTM Pawonsari Tahun Anggaran 2015 sejumlah Rp8.797.000.000,00 yang bersumber dari APBN-TPTA. 2015.

- Saksi menunjuk pejabat-pejabat yang terkait dengan penggunaan dana tersebut yaitu sebagai berikut:

Pejabat Pembuat Komitmen : Hance Guzali  
Bendahara Pengeluaran : Herdiyanto Adipu  
Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM : Maryam Rivai  
Tim PPHP : 1. Suhadi  
2. Halimudin Pongoliu  
3. Faisal Dako.

- Bahwa terkait pekerjaan peningkatan Jalan Lapis Penetrasi di Pangea SP.4/KTM Pawonsari panjang 9,7 KM (Opt. APBNP) nilai pagu paket sejumlah Rp8.357.132.000,00 dengan nilai HPS paket sejumlah Rp8.356.000.000,00 dan untuk supervisi nilai pagu paket sejumlah Rp439.898.000,00 dengan nilai HPS paket sejumlah Rp438.000.000,00;
- Bahwa sesuai hasil pelelangan yang ditunjuk selaku kontraktor pelaksana kegiatan peningkatan jalan lapis penetrasi jalan penghubung di Pangea SP.4/KTM Pawonsari sebagaimana yang terdapat dalam kontrak Nomor: 05/KONTRAK/KONTRUKSI/ BID.P2KT/DTKT/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 adalah PT. Mutrapin Pratama dengan Kuasa Direktur Pery Patila dengan nilai kontrak sejumlah Rp7.013.120.000,00 dengan waktu pelaksanaan selama 120 hari mulai sejak tanggal 20 Agustus 2015 s.d 17 Desember 2015;
- Bahwa untuk kegiatan supervisi sebagaimana yang terdapat dalam kontrak Nomor: 01/KONTRAK/KONSULTAN/BID.P2KT/DTKT/ VIII/2015 tanggal 20

Halaman 67 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto

--	--	--




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2015 tanggal adalah CV. Bina Mandiri Engineering Consultant dengan Direktur Andi Lukman dengan nilai kontrak sejumlah Rp329.780.000,00 dengan waktu pelaksanaan selama 120 hari mulai sejak tanggal 20 Agustus 2015 s.d 17 Desember 2015;

- Bahwa yang membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan peningkatan jalan lapis penetrasi jalan penghubung di Pangea SP.4/KTM Pawonsari adalah Konsultan Perencana CV. Fatek Engineering Consultant;
- Bahwa terjadi Addendum Kontrak dari pekerjaan awal sejumlah Rp7.013.120.000,00 menjadi Rp7.714.400.000,00 sebagaimana dalam Surat Addendum Kontrak Nomor: 05.a/KONTRAK/KONTRUKSI/BID.P2KT/DTKT/IX/2015 tanggal 7 September 2015. Bahwa terjadinya Addendum Kontrak tersebut karena adanya pekerjaan tambah kurang terkait uraian pekerjaan yang terdapat dalam:
  1. Perubahan Pekerjaan Drainase untuk volume pekerjaan pasangan batu dengan mortal;
  2. Perubahan Pekerjaan Tanah untuk volume pekerjaan galian biasa dan pekerjaan galian struktur dengan kedalaman 0-2 meter;
  3. Perubahan Pekerjaan Struktur untuk volume pekerjaan beton mutu sedang FC25 Mpa, pekerjaan baja tulangan U24 polos dan pekerjaan pasangan batu.
- Bahwa mengenai pembayaran/termin progres pekerjaan dibayarkan sebanyak 3 (tiga) Tahap, yaitu:
  - a. Tahap I. Pembayaran Uang muka 20% mengenai jumlah besarnya saya tidak mengetahui;
  - b. Tahap III. Pembayaran Pekerjaan 95% mengenai jumlah besarnya saya tidak mengetahui;
  - c. Tahap IV. Pembayaran Pekerjaan 100% (Retensi 5%) mengenai jumlah besarnya saya tidak mengetahui.
- Bahwa berdasarkan data SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) pekerjaan peningkatan jalan lapis penetrasi di Pangea SP.4/KTM Pawonsari yang dilaksanakan oleh PT. Mutrapin Pratama dilakukan pembayaran sebanyak 4 (empat) tahap yaitu:
  - a. Tahap I. Pembayaran Uang muka 20% sejumlah Rp1.402.624.000,00 setelah dipotong pajak menjadi sejumlah Rp1.249.610.472,00;
  - b. Tahap II. Pembayaran Pekerjaan 60% sejumlah Rp2.805.248.000,00 setelah dipotong pajak menjadi sejumlah Rp2.499.220.946,00;

Halaman 68 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tahap III. Pembayaran Pekerjaan 95% sejumlah Rp3.120.808,00 setelah dipotong pajak menjadi sejumlah Rp2.777.656.178,00;
- d. Tahap IV. Pembayaran Pekerjaan 100% (Retensi 5%) sejumlah Rp385.720.000,00 setelah dipotong pajak menjadi sejumlah Rp343.641.454,00;
- Bahwa mengenai pembayaran progres pekerjaan 60% Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan dalam setiap proses pencairan dan tidak pernah menandatangani dokumen pencairan;
- Bahwa Saksi karena Pejabat Pembuat Komitmen merasa pencairan tersebut cukup ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen, bendahara, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM dan pihak pelaksana sehingga tidak diperlukan melibatkan Kuasa Pengguna Anggaran. Dan pada kenyataannya dengan cara seperti itu proses pencairan tetap bisa dilaksanakan;
- Bahwa Saksi menerima laporan secara lisan dari bendahara setelah proses pencairan dilaksanakan;
- Bahwa pekerjaan tersebut telah dilakukan PHO oleh Tim PPHP, akan tetapi mengenai hasilnya dari PHO tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sampai dengan sekarang, Saksi tidak pernah melihat dan membaca Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dibuat oleh Tim PPHP;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada yang membubuhkan tandatangan terkait Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan yang Tim PPHP buat, setelah adanya laporan terkait pekerjaan yang dilaporkan pihak tertentu ke Kejaksaan;
- Bahwa seingat Saksi Sdr. Hance Guzali hanya melaporkan secara lisan bahwa pekerjaan tidak ada masalah, dan Saksi selalu mengintruksikan kepada Hance Guzali untuk melengkapi dokumen pendukung pencairan;
- Bahwa pekerjaan tersebut dilakukan masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan terhitung mulai dari 23 Desember 2015 sampai dengan 19 Juni 2016 dan telah dilakukan perpanjangan sampai dengan tanggal 23 Desember 2016;
- Bahwa yang menjadi alasan diperpanjangnya masa pemeliharaan yaitu:
  1. Bahwa sesuai pengamatan kami dilapangan bahwa pada ruas jalan tersebut masih terdapat bagian-bagian yang perlu diperbaikidan

Halaman 69 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto

--	--	--




disempurnakan sesuai dengan spesifikasi teknis yang tertera dalam kontrak;

2. Bahwa waktu pemeliharaan pekerjaan hanya sampai dengan 19 Juni 2016 tidak cukup untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ruas jalan tersebut yang diakibatkan oleh perlintasan jalan umum yang sulit dikendalikan baik dari jenis kendaraan maupun muatan kendaraan yang melintasi jalan tersebut;
3. Cuaca yang tidak menentu pada lokasi tersebut seperti curah hujan yang tinggi mengakibatkan cepat rusaknya pada beberapa bagian ruas jalan tersebut.

- Bahwa mengenai dasar hukumnya yaitu sebagaimana surat dari PT. Mutrapin Pratama perihal Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan pemeliharaan pekerjaan peningkatan jalan lapis penetrasi di lokasi Pangea SP.4/KTM Pawonsari tanggal 17 Juni 2016;
- Bahwa Saksi menerima honor setiap bulanya sejumlah Rp1.250.000,00 termasuk pajak, honor tersebut Saksi terima setiap pertiga bulan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima fee atau hadiah baik berupa uang atau barang dari pihak rekanan/kontraktor;
- Bahwa terkait dengan masalah ini pekerjaan pemeliharaan masih berjalan sampai dengan tanggal 23 Desember 2016;
- Bahwa semua keterangan Saksi di atas adalah benar dan Saksi berikan bukan karena tekanan atau paksaan dari siapapun;
- Bahwa awalnya saksi menerima laporan secara lisan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Sdr. Hance Guzali, pihak pelaksana pekerjaan sdr. Pery Patila dilapangan ada pekerjaan yang harus diaddendum kontrak setelah itu saksi sampai kan kepada PPK, hal tersebut bisa saja dilakukan sepanjang anggarannya masih tersedia dan dilakukan sesuai prosedur setelah itu PPK menghadap kesaksi membawa rincian pekerjaan tambah kurang sehingga waktu itu saksi mengintruksikan ikuti prosedur, harus ada berita acara yang menjelaskan kenapa harus ada penambahan begitupun jika ada pengurangan apa alasannya dan setelah itu PPK tidak lagi melaporkan kepada saksi terkait perkembangan masalah addendum tersebut. Kemudian mengenai waktu pelaksanaan pembuatan addendum dilaksanakan pada waktu tenggang waktu pelaksanaan berjalan;
- Bahwa selanjutnya mengenai tandatangan saksi yang tertera didalam dokumen addendum tersebut itu bukan merupakan tanda tangan saksi akan tetapi tanda saksi tersebut dapat saksi pastikan telah dipalsukan namun

Halaman 70 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto






yang memalsukan saksi tidak tahu, karena saksi mengetahui persis ciri khas tanda tangan saksi dan cuma saksi sendiri yang mengetahui ciri ciri tersebut;

- Bahwa pelaksanaan addendum kontrak dilaksanakan bukan pada bulan Desember 2015 melainkan masih jauh sebelum masa berakhirnya kontrak namun saksi tidak mengetahui persis tanggal dan waktu pelaksanaan addendum kontrak tersebut dan seingat saksi hanya sekali saudara PPK melaporkan kepada saksi terkait rencana addendum kontrak tersebut dan setelah itu PPK tidak pernah lagi melaporkan kepada saksi terkait progres dan hasil akhir pelaksanaan addendum kontrak tersebut;
- Bahwa terhadap ada tidaknya Justifikasi teknis yang melibatkan konsultan Pengawas, KPA, PPK dan Pelaksana Pekerjaan saksi tidak mengetahui adanya justifikasi teknis tersebut dikarenakan saksi tidak pernah dilaporkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu sdr. Hance Guzali;
- Bahwa mengenai Justifikasi teknis tersebut saksi selaku KPA tidak pernah meminta kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saat itu karena saksi yakin bahwa itu sudah dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama tim teknis dan saksi sering kali mengingatkan kepada PPK mengenai kelengkapan dokumen pelaksanaan pekerjaan namun saksi sering dijawab oleh PPK dengan mengatakan: "Sudah pak...sudah pak.....Sudah Pak;
- Bahwa selain Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang melaporkan terkait rencana pelaksanaan addendum kontrak kepada saksi, pernah juga Sdr. Pery Patila sebagai kuasa Direktur PT. Mutrapin Pratama datang menemui saksi dan menyampaikan rencananya untuk addendum kontrak dan seingat saksi saksi saat itu saksi menyampikan bahwa silahkan saja namun jangan sampai melebihi 10% dari nilai kontrak;
- Bahwa terhadap dokumen lampiran Hasil Perhitungan/penelitian atas usulan pekerjaan tambah kurang yang termuat dalam satu kesatuan didalam dokumen addendum kontrak Nomor: 05.a/Kontrak.Kontruksi/Bid. P2KT/DTKT/IX/2015 tanggal 7 September 2015, saksi tidak dapat memastikan bahwa dokumen tersebut bahagian atau disepadankan dengan Justifikasi teknis karena dokumen tersebut baru saksi lihat dan saudara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sdr. Hance Guzali tidak pernah sama sekali melaporkan kepada saksi selaku KPA dan setahu saksi yang lebih tahu adalah PPK karna yang mengendalikan kontrak pelaksanaan pekerjaan adalah saudara PPK;

Halaman 71 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan dari PPK pada tanggal 25 Desember 2015 bahwa anggaran pekerjaan peningkatan jalan lapisan penetrasi jalan penghubung di Desa Pangea Pawonsari Kecamatan Wonosari Kab. Boalemo Tahun anggaran 2015 telah dicairkan 100% termasuk anggaran peliharaannya (retensi) 5% dan mengenai catatan dari Panitia Penerima hasil Pekerjaan (PPHP) saat pelaksanaan PHO terdapat catatan namun berita acara adanya catatan tersebut tersebut tidak ditanda tangani oleh Panitia Penerima hasil Pekerjaan (PPHP);
- Bahwa mengenai persetujuan pencairan anggaran bukan saksi karena dokumen pencairan tidak melalui saksi melainkan PPK langsung mengajukan pencairan kepada Bendahara kemudian dilakukan pengujian oleh pejabat Penadatangan SPM, setelah itu dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) lalu dibawah oleh Bendahara ke KPPN Marisa untuk selanjutnya dilakukan proses pencairan anggaran;
- Bahwa mengenai adanya catatan Panitia Penerima hasil Pekerjaan (PPHP) yang belum menandatangani berita acara pada saat pelaksanaan PHO, saksi baru mengetahui setelah pekerjaan selesai dan proses pembayarannya selesai dilaksanakan dan baru mengetahui sekitar bulan Juni 2016 bahwa terdapat beberapa catatan dari Tim PHO/PPHP yang belum ditandatangani. Selanjutnya dapat saksi jelaskan juga bahwa memang saksi akui pernah mengundang para tim PPHP/PHO untuk menandatangani dokumen berita acara tersebut namun saksi tidak menekan ataupun memaksa, hanya dengan maksud meminta untuk menandatangani berita acara tersebut untuk melengkapi dokumen saat dilakukan pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Boalemo, namun saat itu Tim PHO/PPHP tersebut tetap tidak mau menandatangani;
- Bahwa saksi mengenal Sdr. Efendi Taludio sebagai Kepala Bank Sulutgo Cabang Tilamuta Kab.Boalemo. Adapun kaitan Sdr. Efendi Taludio didalam pekerjaan peningkatan jalan lapisan penetrasi jalan penghubung di Desa Pangea Pawonsari Kecamatan Wonosari Kab. Boalemo Tahun anggaran 2015 yang saksi ketahui dari Kuasa Direktur PT. Mutrapin Pratama (Sdr. Pery Patila) dengan mengatakan: "Orang yang mendanai pekerjaan ini adalah Kepala Bank Sulutgo Cabang Tilamuta dalam hal ini Sdr. Efendi Taludio". Kemudian saksi itu dengan mengatakan: "Saksi bersyukur kalau begitu karena tidak akan ada masalah pembiayaan terhadap pekerjaan dilapangan;

Halaman 72 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai komunikasi dengan Sdr. Efendi Taludo dalam kaitannya dengan pekerjaan peningkatan jalan lapisan penetrasi jalan penghubung di Desa Pangea Pawonsari Kecamatan Wonosari Kab.Boalemo Tahun anggaran 2015 saksi akui pernah saksi menghubungi Sdr. Efendi Taludio menggunakan via Telepon karena saksi tahu dia adalah Pengendali proyek tersebut itupun hanya sewaktu waktu saksi lakukan apabila saksi menganggap ada yang sangat penting yang saksi mau sampaikan diantaranya dengan persoalan di lapangan terkait adanya Material proyek yang belum dibayar, kemudian terkait adanya upah buruh yang belum dibayar, Selanjutnya atas penyampaian saksi tersebut, Sdr. Efendi Taludio mengatakan: “ Okee....tindak lanjutnya akan saksi sampaikan kepada Sdr. Pery Patila...!!!;
- Bahwa atas Indikasi Kerugian negaranya baru persisnya saksi tahu pada pemeriksaan ini, namun saksi pernah disampaikan sebelumnya oleh Tim Penyidik Sebelumnya bahwa terdapat Indikasi Kerugian Negara didalam pekerjaan pekerjaan peningkatan jalan lapisan penetrasi jalan penghubung di Desa Pangea Pawonsari Kecamatan Wonosari Kab. Boalemo Tahun anggaran 2015 sekitar tiga ratus jutaan. Kemudian atas informasi tersebut saksi sebagai KPA menindak lanjuti dengan menyampaikan kepada para Pihak atas Indikasi kerugian Negara tersebut, kemudian masing masing dijawab para pihak terkait sebagai berikut:
  1. Sdr. Hance Guzali (PPK), saksi datangi langsung dan menjawab kepada saksi dengan mengatakan: “Yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut adalah Pelaksana Pekerjaan dalam hal ini Sdr. Pery Patila“;
  2. Sdr. Pery Patila, saksi datangi langsung dan menjawab kepada saksi dengan mengatakan: “baru persoalan tidak cari untung !!!, besaran kerugian tidak sampai 5% dari kontrak, dan pekerjaan pemeliharanya saksi telah habis Rp600.000.000,00 AN“, Kemudian saran dari Sdr. Pery Patila nanti kita bertemu bertiga (KPA, PPK dan Sdr. Pery Patila) membahas tentang kerugian tersebut;
  3. Sdr. Efendi Taludio, saksi menghubungi langsung dengan via telepon dan menjawab kepada saksi dengan mengatakan: “Dihubungi saja pak Pery Patila bagaimana penyelesaian tentang kerugian itu;
- Bahwa adapun yang mendasari saksi menyampaikan surat Permintaan perpanjangan waktu pelaksanaan pemeliharaan pekerjaan Peningkatan Jalan lapis Penetrasi dilokasi Pangea SP4/KTM.Pawonsari kepada PPK

Halaman 73 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto

--	--	--



karena berdasarkan kondisi dilapangan masih banyak pekerjaan yang saksi lihat yang masih perlu perbaikan dan atas surat saksi tersebut ditindak lanjuti oleh PPK dengan memperpanjang waktu pemeliharaan dari sebelumnya hanya sampai dengan tanggal 19 Juni 2016 kemudian diperpanjang sampai dengan tanggal 23 Desember 2016. Kemudian atas tindakan saksi tersebut tidak ada yang mendesak saksi semata mata inisiatif saksi. Selanjutnya mengenai dasar hukum perpanjangan masa pemeliharaan tersebut saksi tidak tahu dasar hukumnya, saksi hanya bermohon saja dan disetujui oleh PPK;

- Bahwa setahu saksi pelaksanaan FHO (*Final Hand Over*)/serah terima pekerjaan akhir tidak dilaksanakan karena Tim PHO/FHO tetap tidak akan menandatangani dokumen apapun yang berkaitan dengan pekerjaan ini karena pekerjaan ini sudah dalam proses Hukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan pertanyaan;
- 7. **Saksi HERDIANTO ADIPU, ST.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi sebagai bendahara pengeluaran (BP) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo;
  - Bahwa Saksi menjelaskan sebagai bendahara pengeluaran (BP) berdasarkan usulan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo ke kementerian hingga terbit SK (Surat Keputusan) Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi Nomor 17 Tahun 2015 tanggal 22 Mei 2015 tentang Pengangkatan KPA dan Bendahara pengeluaran;
  - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah sebagai berikut:
    - a. menerima, menyimpan, menatausahakan untuk keperluan kegiatan serta menjaga keselamatan kas;
    - b. menyelenggarakan pembukuan seluruh transaksi keuangan secara tertib dan teratur serta menutup buku setiap bulan sesuai ketentuan;
    - c. mencairkan dana berdasarkan permintaan yang telah disetujui KPA sesuai peruntukannya.
    - d. Membuat dan mengajukan rincian anggaran kegiatan melalui PPK untuk keperluan SPP-UP/TUP;
    - e. Memungut, membukukan dan menyetorkan pajak.

Halaman 74 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
  - g. Menyetor sisa uang persediaan pada akhir Tahun anggaran ke Kas Negara;
  - h. Membuat dan menyampaikan laporan perkembangan penyerapan anggaran berdasarkan Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) kepada KPA dengantembusan kepada PPK;
  - i. Membuat laporan keadaan kas/bank secara periodik (Bulanan, triwulan dan Tahunan);
  - j. Menguji dan meneliti ketersediaan dana yang bersangkutan;
  - k. Menolak perintah membayar dari PPK apabila persyaratan tidak dipenuhi;
  - l. Menandatangani cek bersama KPA untuk pembayaran kegiatan yang telah direncanakan; dan
  - m. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban/LPJ kepada KPPN selaku kuasa
- Bahwa berdasarkan DIPA Nomor: SP DIPA-067.08.4.350420/2015 tanggal 29 April 2015 yaitu sejumlah Rp17.914.729.000,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus empat belas juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
  - Bahwa dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi sejumlah Rp253.040.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah);
  - Bahwa pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana kawasan transmigrasi dengan jumlah Rp16.731.899.000,00 (enam belas miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
  - Bahwa pengembangan usaha transmigrasi sejumlah Rp126.840.000,00 (seratus dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
  - Bahwa pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi sejumlah Rp802.950.000,00 (delapan ratus dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa pada poin 2 (dua) Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi dengan jumlah Rp16.731.899.000,00 (enam belas miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), bahwa dana pekerjaan peningkatan jalan lapisan Penetrasi jalan penghubung di pangea SP4/KTM Pawonsari Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo TA 2015 berasal dari dan APBN-TP (Anggaran Pendapatan Belanja Negara - Tugas Pembantuan) dengan DIPA pagu anggaran sejumlah Rp8.797.000.000,00 (delapan miliar tujuh

Halaman 75 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto

--	--	--




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) berdasarkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), Kode/nama satker: Disnatkertrans Kab. Boalemo Provinsi Gorontalo, Kode/uraian Program: Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan transmigrasi;

- Bahwa sejumlah Rp7.714.400.000,00 (tujuh miliar tujuh juta tujuh ratus empat ribu empat juta empat ratus ribu rupiah), setahu Saksi pihak pemenang tender tersebut adalah PT. Mutrapin Pratama dengan Kuasa direktur yakni PERY PATILA beralamat di Kelurahan Limba UI kec.Kota Selatan Kota Gorontalo;
- Bahwa selama pekerjaan peningkatan jalan lapis Penetrasi (LAPEN) TA 2015 tersebut PPK mengajukan SPP yaitu:
  - Pertama Pengajuan Uang Muka pada tanggal 10 September 2015 sejumlah Rp1.402.624.000,00;
  - Kedua Pengajuan Pekerjaan 60% pada tanggal 12 Oktober 2015 sejumlah Rp2.805.248.000,00;
  - Ketiga Pengajuan Pekerjaan 95% pada tanggal 23 Desember 2015 sejumlah Rp3.120.808.000,00;
  - Keempat pengajuan 5% Retensi Pemeliharaan pada tanggal 23 Desember 2015 sejumlah Rp385.720.000,00;
- Bahwa untuk nilai SPM pada tahapan pencairan tersebut sebagai berikut:
  - Pertama Pengajuan Uang Muka pada tanggal 10 September 2015 sejumlah Rp1.249.610.472,00 setelah dipotong PPN/PPH sejumlah Rp153.013.528,00;
  - Kedua Pengajuan Pekerjaan 60% pada tanggal 12 Oktober 2015 sejumlah Rp2.499.220.946,00 setelah dipotong PPN/PPH sejumlah Rp306.027.054,00;
  - Ketiga Pengajuan Pekerjaan 95% pada tanggal 23 Desember 2015 sejumlah Rp2.777.656.178,00 setelah dipotong PPN/PPH sejumlah Rp343.151.822,00;
  - Keempat pengajuan 5% Retensi Pemeliharaan pada tanggal 23 Desember 2015 sejumlah Rp343.641.454,00 setelah dipotong PPH/PPN sejumlah Rp42.078.546,00;
- Bahwa pihak ketiga dalam hal ini PT. Mutrapin Pratama mengajukan permohonan termin ke bagian PPK yakni Sdr. Hance Guzali selanjutnya PPK membuat Berita Acara pembayaran dengan SPP (Surat Perintah Pembayaran) ke PPSPM Sdri. Maryam Rivai selanjutnya ditanda tangani

Halaman 76 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PPK Sdr. Hance Guzali dan penguji SPP/penerbit SPM Mayam Rivai lalu PPSPM membuat SPM tanggal 10 September 2015 Nomor 08033 dengan sejumlah Rp1.402.624.000,00 dengan rekening tujuan Pihak ke-III yakni PT. Mutrapin Pratama Bank Sulut Tilamuta dengan Nomor rekening 01-5015-2000-3585 selanjutnya terbit SP2D dari KPPN untuk dibayarkan tersebut;

- Bahwa mengenai alur proses pembayaran proyek ini tidak melibatkan Bendahara pengeluaran karena dana tersebut setelah pengajuan ke KPPN Marisa langsung masuk ke rekening pihak PT. Mutrapin Pratama selaku pihak ketiga pemenang tender tersebut;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran (BP) dalam Tugas Pembantuan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2015 tanggal 22 Mei 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Bendahara Pengeluaran pada provinsi dan/atau Kabupaten Penerima Tugas Pembantuan Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Bendahara Pengeluaran dalam tugas pembantuan sebagaimana Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2015 tanggal 22 Mei 2015 yaitu:
  - 1) menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan kegiatan serta menjaga keselamatan kas;
  - 2) menyelenggarakan pembukuan seluruh transaksi keuangan secara tertib dan teratur serta menutup buku setiap bulan sesuai ketentuan;
  - 3) mencairkan dana berdasarkan permintaan yang telah disetujui KPA sesuai peruntukannya;
  - 4) Membuat dan mengajukan rincian anggaran kegiatan melalui PPK untuk keperluan SPP-UP/TUP;
  - 5) Memungut, membukukan dan menyetorkan pajak;
  - 6) Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
  - 7) Menyetor sisa uang persediaan pada akhir Tahun anggaran ke Kas Negara;

Halaman 77 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





- 8) Membuat dan menyampaikan laporan perkembangan penyerapan anggaran berdasarkan Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) kepada KPA dengan tembusan kepada PPK;
- 9) Membuat laporan keadaan kas/bank secara periodik (Bulanan, triwulan dan Tahunan);
- 10) Menguji dan meneliti ketersediaan dana yang bersangkutan;
- 11) Menolak perintah membayar dari PPK apabila persyaratan tidak dipenuhi;
- 12) Menandatangani eek bersama KPA untuk pembayaran kegiatan yang telah direncanakan; dan
- 13) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban/LPJ kepada KPPN selaku kuasa BUN.

- Bahwa tugas Bendahara Pengeluaran dalam tugas Pembantuan ini hanya sebatas untuk pengelolaan keuangan yang ada di Kas Bendahara dengan kata lain sebagai juru bayar yang meliputi kegiatan operasional kantor berupa pengadaan alat tulis menulis, alat tulis kantor, perjalanan dinas dan insentif/ honor untuk pegawai yang terlibat dalam kegiatan tugas pembantuan. Untuk kegiatan proyek dalam Tugas Pembantuan dengan pihak ketiga Saksi selaku Bendahara Pengeluaran tidak terlibat dalam proses pencairan/penagihan karena uang tagihan langsung masuk rekening rekanan;
- Bahwa dalam setiap dokumen penagihan yang diajukan ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) Marisa tidak terdapat tandatangan saya selaku Bendahara Pengeluaran. Yang terlibat dalam proses penagihan untuk kegiatan pekerjaan pihak ketiga ke KPPN Marisa PPK Sdr. Hance Guzali dan PPSP Sdri. Maryam Rifai, dan setelah uang permintaan pembayaran oleh PPK langsung masuk rekening rekanan/pihak ketiga;
- Bahwa ada dilakukan addendum kontrak, namun untuk waktu kapan Saksi mendapat informasi tersebut Saksi sudah lupa. Alasan dilakukannya addendum kontrak Saksi tidak mengetahui, yang Saksi ketahui bahwa pekerjaan tersebut bertambah nilai kontrak dari nilai awal sejumlah Rp7.013.120.000,00 (tujuh milyar tiga belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) menjadi sejumlah Rp7.714.400.000,00 (tujuh milyar tujuh ratus empat belas juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah melihat 2 (dua) dokumen tersebut, untuk Dokumen kontrak Nomor: 05/KONTRAK/KONSTRUKS1/BID.P2KT/DTKT/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015, Saksi lupa kapan melihatnya namun seingat


Halaman 78 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto

--	--	--



Saksi melihat dokumen tersebut sewaktu mengajukan penerbitan NRK (Nomor Register Kontrak) di Kantor KPPN Marisa. Sedangkan untuk dokumen Addendum Kontrak Nomor: OS.a/KONTRAK/KONSTRUKSI/B1D. P2KT/DTKT/IX/2015 tanggal 7 September 2015 seingat Saksi sebelum dilakukan tagihan ke III;

- Bahwa ada 4 (empat) dokumen SPM (Surat Perintah Membayar) yang terdiri dari:
  1. SPM Nomor 08033 (Uang Muka) tanggal 10 September 2015 sejumlah Rp1.402.624.000,00 setelah dipotong PPN/PPH menjadi sejumlah Rp1.249.610.472,00;
  2. SPM Nomor 08048 (Tahap II) tanggal 12 Oktober 2015 sejumlah Rp2.805.248.000,00 setelah dipotong PPN/PPH menjadi sejumlah Rp2.499.220.946,00;
  3. SPM Nomor 08101 (Tahap III Pekerjaan 95%) tanggal 23 Desember 2015 sejumlah Rp3.120.808.000,00 setelah dipotong PPN/PPH menjadi sejumlah Rp2.777.656.178,00;
  4. SPM Nomor 08108 (Tahap IV Retensi Pemeliharaan 5%) tanggal 23 Desember 2015 sejumlah Rp385.720.000,00 setelah dipotong PPN/PPH menjadi sejumlah Rp343.641.454,00;
- Bahwa yang membuat dokumen tersebut Saksi sendiri, atas perintah PPK Sdr. Hance Guzali, terkait dengan addendum Saksi tidak tahu, karena terkait adanya dokumen addendum sejak awal tersebut ranah PPK Sdr. Hance Guzali;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak keberatan;
- 8. **Saksi MARYAM RIVAI, SE.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi menjabat sebagai Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
  - Bahwa Saksi sebagai Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo Nomor : 16.c Tahun 2015 tanggal 22 Mei 2015 tentang Penunjukan Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) DANA APBN-TP di





lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Boalemo TA 2015;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo Nomor: 16.c Tahun 2015 tanggal 22 Mei 2015 tentang Penunjukan Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) DANA APBN-TP di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Boalemo TA 2015, adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPM, PPSPM memiliki tugas dan wewenang yaitu:

a. menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung berupa:

- Kelengkapan dokumen pendukung SPP
- kesesuaian penandatanganan SPP
- kebenaran pengisian format SPP
- Kesesuaian kode BAS pada SPP dengan DIPA/POK
- Ketersediaan pagu sesuai BAS pada SPP dengan DIPA/POK
- Kebenaran formal dokumen/surat keputusan yang menjadi persyaratan kelengkapan pembayaran sehubungan dengan pengadaan barang/jasa
- Kebenaran pihak yang berhak menerima pembayaran pada SPP sehubungan dengan perjanjian/kontrak/surat keputusan
- Kebenaran perhitungan tagihan serta kewajiban dibidang perpajakan dari pihak yang mempunyai hak tagih
- kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih.
- kesesuaian prestasi pekerjaan dengan ketentuan pembayaran dalam perjanjian/kontrak.

b. Menolak dan mengembalikan SPP apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan.

c. Membebaskan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan.

d. Menerbitkan SPM.

e. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih.

f. Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran paling sedikit memuat:

- Jumlah SPP yang diterima
- Jumlah SPM yang diterbitkan
- jumlah SPP yang tidak dapat diterbitkan SPM

Halaman 80 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.
  2. Dalam menerbitkan SPM, PPSPM melakukan hal – hal sebagai berikut:
    - a. mencatat pagu, realisasi belanja dan sisa pagu.
    - b. menandatangani SPM.
    - c. Memasukkan PIN PPSPM sebagai tanda tangan Elektronik pada ADK SPM.
  3. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, PPSPM bertanggung jawab atas:
    - a. Keberatan, kelengkapan dan keabsahan administrasi terhadap dokumen hak tagih pembayaran yang menjadi dasar penerbitan SPM dan akibat yang timbul dari pengujian yang dilakukannya;
    - b. Ketetapan jangka waktu penerbitan dan penyampaian SPM kepada KPPN.
- Bahwa berdasarkan DIPA Nomor: SP DIPA-067.08.4.350420/2015 tanggal 29 April 2015 yaitu sejumlah Rp17.914.729.000,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus empat belas juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
  - Bahwa Saksi menjelaskan sebagai berikut:
    1. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen pengembangan Kawasan Transmigrasi sejumlah Rp253.040.000,00;
    2. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana kawasan transmigrasi dengan sejumlah Rp16.731.899.000,00;
    3. Pengembangan usaha transmigrasi sejumlah Rp126.840.000,00;
    4. Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi sejumlah Rp802.950.000,00.
  - Bahwa pada poin 2 (dua) Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi dengan sejumlah Rp16.731.899.000,00 namun dapat Saksi terangkan, dana pekerjaan peningkatan jalan lapisan Penetrasi jalan penghubung di pangea SP4/KTM Pawonsari Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo TA 2015 dengan DIPA pagu anggaran sejumlah Rp8.797.000.000,00 berdasarkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), Kode/nama satker: Disnatkertrans Kab. Boalemo Provinsi Gorontalo. Kode/uraian Program: Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
  - Bahwa nilai kontraknya sejumlah Rp7.714.400.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus empat belas juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 81 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui keseluruhan proses tender/lelang pekerjaan peningkatan Jalan Lapisan Penetrasi jalan penghubung di pangea SP4/KTM Pawonsari Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo TA 2015, Saksi hanya mengetahui pada saat penagihan uang muka yang diajukan oleh PPK DISNAKERTRANS pada saat itu yaitu saudara Hanze Guzali dan Saksi melihat kontraknya disitu sebagai pihak ketiga adalah PT. Mutrapin Pratama;
- Bahwa selama Pekerjaan Peningkatan Jalan Lapisan Penetrasi Jalan Penghubung di Pangea SP4/KTM Pawonsari Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo TA 2015 tersebut PPK mengajukan SPP kepada Saksi, yaitu:
  - Pertama Pengajuan Uang Muka pada tanggal 10 September 2015 sejumlah Rp1.402.624.000,00;
  - Kedua Pengajuan Pekerjaan 60% pada tanggal 12 Oktober 2015 sejumlah Rp2.805.248.000,00;
  - Ketiga Pengajuan Pekerjaan 95% pada tanggal 23 Desember 2015 sejumlah Rp3.120.808.000,00;
  - Keempat pengajuan 5% Retensi Pemeliharaan pada tanggal 23 Desember 2015 sejumlah Rp385.720.000,00.
- Bahwa untuk nilai SPM pada tahapan pencairan tersebut sebagai berikut:
  - Pertama Pengajuan Uang Muka pada tanggal 10 September 2015 sejumlah Rp1.249.610.472,00 setelah dipotong PPN/PPH sejumlah Rp153.013.528,00;
  - Kedua Pengajuan Pekerjaan 60% pada tanggal 12 Oktober 2015 sejumlah Rp2.499.220.946,00 setelah dipotong PPN/PPH sejumlah Rp306.027.054,00;
  - Ketiga Pengajuan Pekerjaan 95% pada tanggal 23 Desember 2015 sejumlah Rp2.777.656.178,00 setelah dipotong PPN/PPH sejumlah Rp343.151.822,00;
  - Keempat pengajuan 5% Retensi Pemeliharaan pada tanggal 23 Desember 2015 sejumlah Rp343.641.454,00 setelah dipotong PPH/PPN sejumlah Rp42.078.546,00;
- Bahwa seluruh SPM yang Saksi buat dan Saksi tanda tangani sudah sesuai dengan Kontrak sebagaimana 4 (empat) tahapan pembayaran tersebut pada poin jawaban nomor 14 di atas;
- Bahwa Saksi menerangkan sebagai berikut:

Halaman 82 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencairan pertama yaitu uang muka adalah kesesuaian data Kontrak dan Jaminan Uang Muka yang dibuat oleh pihak ketiga;
- Pencairan kedua 60% yaitu antara lain dokumen berupa Laporan kemajuan pekerjaan sebesar 66% yang ditandatangani dan dibuat oleh PPK dan pihak ketiga yaitu Kuasa Direktur PT. MURAPIN PRATAMA dan Pejabat Pengadaan lainnya;
- Pencairan 95% dokumen yang saya periksa dari PPK adalah:
  1. laporan Peningkatan Pekerjaan 100%;
  2. PHO Penyerahan Pertama;
- Pencairan 5% dokumen berupa jaminan Pemeliharaan yang dibuat oleh pihak ketiga PT. Mutrapin Pratama;
- Bahwa PPK pada saat pengajuan SPP 100% kepada saya PPK hanya memberi tahu yang mana berkas telah lengkap tetapi PPK tidak menyerahkan dan memperlihatkan kepada Saksi dokumen PHO dan dokumen pendukung lainnya untuk penerbitan SPM sehingga atas desakan PPK langsung membuat dan menandatangani SPM tanggal 23 Desember 2015;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan memeriksa lagi keabsahan dokumen tersebut karena didesak oleh PPK dengan berkata "sudah lengkap itu berkas semua, sudah mau pencairan terakhir ini" sehingga saya langsung membuat dan menandatangani SPM pembayaran 100% Pekerjaan Peningkatan jalan lapisan Penetrasi Jalan Penghubung di Pangea SP4/KTM Pawonsari Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo TA 2015;
- Bahwa mengenai penyerahan dokumen oleh PPK awal mulanya pada pencairan permintaan pembayaran Pertama yaitu uang muka saudara PPK membawakan kepada Saksi dokumen lengkap dan Saksi memeriksanya dan mengujinya telah sesuai lalu Saksi membuatkan SPM nya pada tanggal 10 September 2015 sejumlah Rp1.249.610.472,00, kemudian untuk pengajuan pembayaran kemajuan pekerjaan 60%, PPK membawakan dokumen yang sudah Saksi periksa dan Saksi nyatakan lengkap sehingga, Saksi membuat dan menandatangani SPM tanggal 12 Oktober 2015 sejumlah Rp2.499.220.946,00, kemudian pada saat permintaan Pembayaran 100% oleh PPK, Saksi tidak menerima dokumen pununjang SPP namun hanya mendengarkan perkataan saudara HANZE GUZALI selaku PPK yang mengatakan bahwa berkas sudah lengkap dan ada sama Saksi, buatlah saja SPM nya karena sudah pencairan terakhir" lalu Saksi tanpa memeriksa kelengkapan dokumen langsung menerbitkan SPM

Halaman 83 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


tanggal 23 Desember 2015 sejumlah Rp2.777.656.178,00 dan SPM Keempat pengajuan 5% Retensi Pemeliharaan pada tanggal 23 Desember 2015 sejumlah Rp343.641.454,00 dan semua keterangan yang berhubungan dengan data pekerjaan ini ada terlampir dalam dokumen yang diperlihatkan kepada Saksi dan mengenai data yang belum ada apabila di minta untuk diperiksa Saksi bersedia untuk memberikan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menyanggaha dan memeberikan pertanyaan;

9. **Saksi SUHADI, S.Pd**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa dasar Saksi selaku Kepala Seksi Bimbingan Usaha Ekonomi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo adalah surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor: 821/816/BKD-DIKLAT/SK/VIII/ 2014 tanggal 29 Agustus 2014;
- Bahwa tugas dan fungsi Saksi selaku Kepala Seksi Bimbingan Usaha Ekonomi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi diantara adalah sebagai berikut:
  1. Melaksanakan Pembentukan Koperasi di UPT (Unit Pemukiman Transmigrasi);
  2. Menampung kebutuhan menyangkut pengembangan Usaha di UPT (Unit Pemukiman Transmigrasi) Bina;
  3. Pembinaan dalam rangka pengembangan usaha di UPT (Unit Pemukiman Transmigrasi) Bina;
  4. Membentuk Kelompok Tani (Poktan) dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan);
- Bahwa pada tahun 2015 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo pernah menerima tugas pembantuan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, namun mengenai jumlah dana pembantuan dan untuk pekerjaan apa saja, saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa dalam Tugas Pembantuan tersebut Saksi selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo Nomor 07 Tahun 2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang Penunjukan Panitia Penerima

Halaman 84 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pekerjaan (PPHP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2015;

- Bahwa yang ditunjuk selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo TA 2015 adalah sebagai berikut:

Ketua : Suhadi, S.Pd.

Anggota : 1. Halimudin Pongoliu, ST.

2. Faisal Dako, ST.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo TA 2015 adalah sebagai berikut:

1. Menerima dan memeriksa jenis, kesesuaian, volume dan spesifikasi barang yang diadakan oleh pihak ketiga berdasarkan SPK / kontrak Kerja;
2. Meneliti dokumen administrasi pengadaan barang;
3. Membuat berita acara hasil pemeriksaan barang;
4. Lain-lain sehubungan dengan kebenaran pengadaan barang.


- Bahwa Saksi pernah melakukan pemeriksaan pekerjaan peningkatan jalan lapis penetrasi di Pangea SP.4/KTM Pawonsari Kecamatan Wonosari Tahun Anggaran 2015 bersama-sama dengan anggota PPHP Sdr. Halimudin Pongoliu, ST. dan Faisal Dako, ST. pada tanggal 22 Desember 2015;

- Bahwa pada saat melakukan PPHP tersebut saya bersama 2 (dua) anggota PPHP Sdr. Halimudin Pongoliu, ST dan Faisal Dako, ST. dengan didampingi oleh Hance Guzali (selaku PPK), Perwakilan Konsultan Pengawas (biasa dipanggil Kres) dan Pery Patila (selaku Kuasa Direktur Mutrapin Pratama);

- Bahwa dokumen yang menjadi pegangan pada saat PPHP tersebut adalah Surat perjanjian kontrak Nomor: 05/Kontrak/Kontruksi/Bid.P2KT/DTKT/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015;

- Bahwa terkait adanya Addendum dengan Surat Addendum Kontrak Nomor: 05.a/KONTRAK/KONTRUKSI/BID.P2KT/DTKT/IX/2015 tanggal 7 September 2015 Saksi tidak mengetahuinya, sehingga pada saat kami Tim PPHP turun kelapangan dokumen yang menjadi pegangan kami adalah Surat perjanjian kontrak Nomor: 05/Kontrak/Kontruksi/Bid.P2KT/DTKT/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 dan pada saat PPHP tersebut dilaksanakan baik Sdr. Hance Guzali (selaku

Halaman 85 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto






# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK), Perwakilan Konsultan Pengawas (biasa dipanggil Kres) dan Pery Patila (selaku Kuasa Direktur Mutrapin Pratama) tidak ada memberitahu kepada kami selaku Tim PPHP terkait adanya Addendum kontrak tersebut;

- Bahwa item-item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PT. Mutrapin Pratama dengan Kuasa Direktur Sdr. PERY PATILA sebagaimana yang tertuang dalam kontrak Nomor: 05/Kontrak/Kontruksi/Bid.P2KT/DTKT/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015, adalah sebagai berikut:
  1. Umum terdiri dari mobilisasi dan manajemen keselamatan lalu lintas;
  2. Drainase terdiri dari galian untuk selokan drainase dan saluran air, pasangan batu dengan mortar;
  3. Pekerjaan tanah terdiri dari galian biasa, galian struktur dengan kedalaman 0-2 meter, timbunan pilihan dari sumber galian, penyiapan badan jalan;
  4. Perkerasan berbutir terdiri dari lapisan permukaan agregat tanpa penutup aspal;
  5. Perkerasan aspal terdiri lapisan permukaan penetrasi macadam;
  6. Struktur terdiri dari beton mutu sedang dengan  $F_c = 25$  Mpa, baja tulangan U 24 polos, pasangan batu.
- Bahwa hasil pemeriksaan yang kami lakukan terkait pekerjaan peningkatan jalan lapis penetrasi di Pangea SP.4/KTM Pawonsari Kecamatan Wonosari Tahun Anggaran 2015 telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 12/BAPHP/Bid.P2KT/PPHP/DTKT/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015, dengan hasil pemeriksaan ditemukan kekurangan dan cacat pekerjaan dengan rincian sebagai berikut:
  1. Mortar pada talud banyak yang terbongkar dan lubang harus diperbaiki lagi;
  2. Pengaspalan yang terbongkar harus diperbaiki lagi;
  3. Pekerjaan pasangan talud dan siarnya perlu disempurnakan lagi;
  4. Material batu ukuran 1 :3 pada sebagian ruas jalan tidak terpasang;
  5. Diusahakan material 1 :3 tidak tercampur dengan material tanah;
  6. Timbunan dan siar pada pekerjaan plat deucker harus disempurnakan lagi;
  7. Pembersihan harus dilaksanakan;
  8. Pengaspalan pada sebagian ruas jalan masih terlihat tipis dan perlu dilapis dan diperbaiki lagi;
  9. Jalur air harus diatur serta diarahkan supaya tidak memotong jalan dan tidak merusak badan jalan;

Halaman 86 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




10. Pasir yang digunakan untuk menutup pekerjaan penyiraman aspal terlalu kasar dan terlalu tebal;

11. Pekerjaan finishing harus lebih ditingkatkan lagi.

- Bahwa terkait pemeriksaan tersebut, kami Tim PPHP hanya melakukan pemeriksaan secara visual yang maksudnya pekerjaan tampak/kelihatan yang telah dikerjakan oleh rekanan;
  - Bahwa kami selaku Tim PPHP melakukan pemeriksaan hanya kulit luar dari pekerjaan atau bagian –bagian pekerjaan yang kelihatan;
  - Bahwa sampai dengan saat ini terhadap pekerjaan peningkatan jalan lapis penetrasi di Pangea SP.4/KTM Pawonsari Kecamatan Wonosari Tahun Anggaran 2015 belum dilakukan FHO, karena adanya temuan-temuan kekurangan volume pekerjaan tersebut tidak pernah ditindaklanjuti oleh Kontraktor;
  - Bahwa menurut Saksi pekerjaan tersebut masih banyak terdapat kekurangan dan cacat pekerjaan sehingga kami selaku Tim PPHP tidak menyetujui atau mensyahkan pekerjaan tersebut;
  - Bahwa pada waktu akhir Bulan Desember tersebut Saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan telah dibayarkan 100% atau tidak;
  - Bahwa pekerjaan tersebut dilakukan masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan terhitung mulai dari 23 Desember 2015 sampai dengan 19 Juni 2016;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan tersebut telah dilakukan perpanjangan masa pemeliharaan;
  - Bahwa Saksi menerima honor selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) setiap bulanya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) belum termasuk pajak, honor tersebut saya terima setiap pertiga bulan;
  - Bahwa Saksi selama melaksanakan tugas selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak pernah menerima fee atau hadiah baik berupa uang atau barang dari pihak rekanan/kontraktor;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pertanyaan;
10. **Saksi FAISAL DAKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi menjabat sebagai Anggota Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo;

Halaman 87 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo Nomor : 07 Tahun 2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Tahun Anggaran 2015 di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Boalemo;
- Bahwa yang ditunjuk selaku panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo TA 2015 adalah sebagai Berikut:  
Ketua : Suhadi, S.Pd.  
Anggota : 1. Halimuddin Pongoliu, ST.  
                  2. Faisal Dako, ST.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo Nomor 07 Tahun 2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Boalemo TA 2015, adalah sebagai berikut:
  1. Meneliti dan memeriksa Jenis, Kesesuaian, Volume dan spesifikasi barang yang diadakan oleh pihak ketiga berdasarkan SPK/Kontrak Kerja;
  2. Meneliti Dokumen administrasi pengadaan Barang;
  3. membuat berita acara hasil pemeriksaan barang;
  4. lain-lain sehubungan dengan kebenaran pengadaan barang.
- Bahwa Saksi pernah melakukan Pemeriksaan pada pemeriksaan kemajuan pekerjaan 100% pada saat itu bersama Ketua tim PPHP saudara Suhadi, S.Pt. dan saudara Halimuddin Pongoliu, ST. dan PPK an. Hance Guzali serta bersama Dirut PT. Mutrapin Pratama Yaitu Saudara Feri;
- Bahwa untuk hal tersebut Saksi tidak ingat lagi tanggal dan bulannya namun pada saat itu Saksi melalui perintah ketua tim PPHP untuk kelapangan melakukan pemeriksaan pekerjaan Peningkatan Jalan Lapisan Penetrasi di Desa Pangea Pawonsari Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo;
- Bahwa dokumen yang menjadi pegangan saya pada saat itu adalah Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 05/KONTRAK/KONSTRUKSI/BID.P2KT/DTKT/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015;
- Bahwa terkait pertanyaan ini yang saya ketahui berdasarkan Kontrak Nomor: 05/KONTRAK/KONSTRUKSI/BID.P2KT/DTKT/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015, adalah sebagai berikut:

Halaman 88 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Umum terdiri dari mobilisasi dan manajemen keselamatan lalu lintas;
  2. Drainase terdiri dari galian untuk selokan drainase dan saluran air pasangan batu dengan mortar;
  3. pekerjaan tanah terdiri dari galian biasa, galian struktur dengan kedalaman 0,2 Meter, timbunan pilihan dari sumber galian, penyiapan badan jalan;
  4. Perkerasan berbutir terdiri dari lapisan permukaan agregat tanpa penutup aspal;
  5. perkerasan aspal terdiri lapisan penetrasi makadam;
  6. struktur terdiri dari beton mutu sedang dengan  $F_c = 25$  Mpa, Baja tulangan U 24 polos, pasangan Batu.
- Bahwa hasil pemeriksaan yang kami lakukan terkait pekerjaan Peningkatan Jalan Lapisan Penetrasi di Desa Pangea Pawonsari Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo TA 2015 telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 09/BASD-PHO-BID.P2KT/DTKT/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015, dengan hasil pemeriksaan ditemukan kekurangan pekerjaan sebagai berikut:
1. mortal pada talud banyak yang terbongkar dan lubang harus diperbaiki lagi;
  2. pengaspalan yang terbongkar harus diperbaiki lagi;
  3. pekerjaan pasangan talud dan siarnya perlu disempurnakan lagi;
  4. material batu ukuran 1:3 pada sebagian ruas jalan tidak terpasang;
  5. diusahakan material batu 1:3 tidak tercampur dengan material tanah;
  6. timbunan dan siar pada pekerjaan plat decker harus disempurnakan lagi;
  7. pembersihan harus dilaksanakan;
  8. pengaspalan pada sebagian ruas jalan masih terlihat tipis dan perlu dilapis dan diperbaiki lagi.
  9. jalur air harus diatur serta diarahkan supaya tidak memotong jalan dan tidak merusak badan jalan;
  10. pasir yang digunakan untuk menutupi pekerjaan penyiraman aspal terlalu kasar dan terlalu tebal;
  11. pekerjaan finishing harus lebih ditingkatkan lagi;
- Bahwa Saksi selaku Anggota Tim PPHP melakukan pemeriksaan hanya tampak luar dari pekerjaan tersebut dan bagian-bagian yang dapat terlihat sesuai dengan kemajuan pekerjaan 100% yang mana dokumen tersebut diajukan oleh PPK yaitu sdr. Hance Guzali lalu kami meneliti dan memeriksa

Halaman 89 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto

--	--	--

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis, kesesuaian, volume sesuai kontrak Nomor: 05/KONTRAK/KONSTRUKSI/BID.P2KT/DTKT/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 yang dilaksanakan oleh pihak ketiga yaitu PT. Mutrapin Pratama;

- Bahwa pekerjaan peningkatan jalan lapis Penetrasi (LAPEN) TA 2015 tidak dilakukan FHO karena FHO terbit ketika Provisional Hand Over (PHO) telah disetujui;
- Bahwa terkait PHO telah dilaksanakan namun tidak ditandatangani atau disetujui oleh Tim kami setelah ditemukan banyaknya kekurangan pekerjaan di lapangan yaitu pekerjaan peningkatan jalan lapisan Penetrasi jalan penghubung di pangea SP4/KTM Pawonsari Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo TA 2015;
- Bahwa Saksi tidak menyetujui 100% kemajuan Pekerjaan peningkatan jalan lapisan Penetrasi jalan penghubung di pangea SP4/KTM Pawonsari Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo TA 2015, Kami tidak mensahkan dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan Nomor: 12/BAPHP/Bid.P2KT/PPHP/DTKT/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 karena banyaknya terdapat kekurangan pekerjaan sebagaimana tertuang dalam kontrak;
- Bahwa setelah mengetahui di lapangan bahwa masih banyak kekurangan pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, bahwa pada keesokan harinya hanya PPK sdr. Hance Guzali yang langsung menghadap Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo melaporkan terkait temuan Tim PPHP;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada bulan Desember 2015, Kami tidak mengetahui mengenai pembayaran 100% pekerjaan peningkatan jalan lapisan Penetrasi jalan penghubung di pangea SP4/KTM Pawonsari Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo TA 2015. Namun pada tahun 2016 Kami ketahui telah dicairkan dan kami tidak percaya bahwa pekerjaan tersebut telah terbayar karena Kami belum menandatangani atau menyetujui Berita Acara Hasil Pekerjaan pada pekerjaan peningkatan jalan lapisan Penetrasi jalan penghubung di pangea SP4/KTM Pawonsari Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo TA 2015;
- Bahwa terkait hal tersebut Saksi mengetahuinya yaitu baru dilaksanakan pada bulan November 2016 oleh Pihak PT. Mutrapin Pratama selaku pelaksana pekerjaan peningkatan jalan lapisan Penetrasi jalan penghubung di pangea SP4/KTM Pawonsari Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo TA 2015;

Halaman 90 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai hal tersebut Saksi tidak mengetahuinya, yang pastinya pembayaran tersebut harusnya dilaksanakan setelah adanya persetujuan dari Tim PPHP mengenai Kebeneran fisik hasil pekerjaan peningkatan jalan lapisan Penetrasi jalan penghubung di Pangea SP4/KTM Pawonsari Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo TA 2015;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menyanggah dan memberikan pertanyaan;

11. **Saksi HALIMUDDIN PONGULIU, ST.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekertaris Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Saksi sebagai Sekertaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo Nomor : 07 Tahun 2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang Penunjukan Panitia Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Tahun Anggaran 2015 di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Boalemo;
- Bahwa yang ditunjuk selaku Paniiita Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo TA 2015 adalah sebagai Berikut:

Ketua : Suhadi, S.Pd.


Anggota : 1. Halimuddin Pongoliu, ST.

2. Faisal Dako, ST.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo Nomor: 07 Tahun 2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Boalemo TA 2015, adalah sebagai berikut:

1. Meneliti dan memeriksa Jenis, Kesesuaian, Volume dan spesifikasi barang yang diadakan oleh pihak ketiga berdasarkan SPK/Kontrak Kerja;
2. Meneliti Dokumen administrasi pengadaan Barang;
3. membuat berita acara hasil pemeriksaan barang;
4. lain-lain sehubungan dengan kebenaran pengadaan barang.

Halaman 91 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melakukan Pemeriksaan pada pemeriksaan kemajuan pekerjaan 100% pada saat itu bersama Ketua tim PPHP saudara Suhadi, S.Pd, dan saudara Faisal Dako, ST. dan PPK an. Hance Guzali serta bersama Dirut PT. Mutrapin Pratama yaitu Saudara Feri;
- Bahwa untuk hal tersebut Saksi tidak ingat lagi tanggalnya namun yang dapat Saksi pastikan bahwa pada saat itu adalah bulan Desember tahun 2015 namun dapat saya jelaskan bahwa pada saat itu Saksi melalui perintah ketua tim PPHP untuk kelapangan melakukan pemeriksaan pekerjaan Peningkatan Jalan Lapisan Penetrasi di Desa Pangea Pawonsari Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo;
- Bahwa dokumen yang menjadi pegangan Saksi pada saat itu adalah Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 05/KONTRAK/KONSTRUKSI/BID.P2KT/DTKT/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015;
- Bahwa terkait pertanyaan ini yang Saksi ketahui berdasarkan Kontrak Nnomor: 05/KONTRAK/KONSTRUKSI/BID.P2KT/DTKT/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015, adalah sebagai berikut:
  1. Umum terdiri dari mobilisasi dan manajemen keselamatan lalu lintas;
  2. Drainase terdiri dari galian untuk selokan drainase dan saluran air pasangan batu dengan mortar;
  3. Pekerjaan tanah terdiri dari galian biasa, galian struktur dengan kedalaman 0,2 Meter, timbunan pilihan dari sumber galian ,penyiapan badan jalan;
  4. Perkerasan berbutir terdiri dari lapisan permukaan agregat tanpa penutup aspal;
  5. Perkerasan aspal terdiri lapisan penetrasi makadam;
  6. Struktur terdiri dari beton mutu sedang dengan  $F_c = 25$  Mpa, Baja tulangan U 24 polos, pasangan Batu.
  7. Pekerjaan Talud.
- Bahwa telah dilaksanakan oleh PT. Mutrapin Pratama namun menurut pandangan Saksi selaku pemeriksa hasil pekerjaan bahwa hasil pekerjaannya tidak sesuai dengan kualitas pekerjaan dan pada pekerjaan pengaspalan terlihat pada saat itu sudah yang rusak pada beberapa STA, dan material 1;3 banyak mengandung tanah sehingga menyebabkan kualitas pekerjaan mudah rusak, serta pada sebagian ruas jalan pekerjaan Peningkatan Jalan Lapisan Penetrasi di Desa Pangea Pawonsari Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo TA 2015 tidak memakai material

Halaman 92 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1:3; dan temuan Tim PPHP ini telah dibuatkan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa setelah Saksi melihat dan mencocokkan dengan apa yang Saksi ketahui, terkait Berita acara Serah terima tersebut Benar adanya dan sesuai dengan apa yang Saksi ketahui;
- Bahwa selaku Sekertaris Tim PPHP kami melakukan pemeriksaan tampak luar dari pekerjaan tersebut dan bagian-bagian yang dapat terlihat sesuai dengan kemajuan pekerjaan 100% yang mana dokumen tersebut diajukan oleh PPK yaitu sdr. Hance Guzali kepada Ketua TIM PPHP saudara Suhadi, S.Pd lalu Saksi selaku Sekertaris dan anggota lainnya yaitu saudara faisal Dako, ST. langsung meneliti dan memeriksa jenis, kesesuaian, volume dilokasi pekerjaan sesuai kontrak Nomor: 05/KONTRAK/KONSTRUKSI/BID.P2KT/DTKT/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 yang dilaksanakan oleh pihak ketiga yaitu PT. Mutrapin Pratama;
- Bahwa pekerjaan peningkatan jalan lapis Penetrasi (LAPEN) TA 2015 tidak dilakukan FHO karena FHO terbit ketika Provisional Hand Over (PHO) telah disetujui itupun Final Hand Over terbit dan disetujui masa Pemeliharaan selesai namun saat ini saya dipanggil dan dimintarai keterangan sebagai saksi belum pernah melihat dan ikut bertanda tangan pada dokumen FHO tersebut karena menurut saya pekerjaan peningkatan jalan lapisan Penetrasi jalan penghubung di pangea SP4/KTM Pawonsari Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo TA 2015 belum selesai walaupun dilampirkan didalam kontrak terkait FHO ini maka kami tidak mengetahui hal itu dengan alasan tidak pernah mendapatkan perintah dari PPK ataupun dari Pihak Penyedia barang dan Jasa yaitu PT. Mutrapin Pratama;
- Bahwa terkait PHO telah dilaksanakan namun belum ditandatangani atau disetujui oleh Tim kami sebagai Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dikarenakan setelah ditemukan banyaknya kekurangan pekerjaan di lapangan yaitu pekerjaan peningkatan jalan lapisan Penetrasi jalan penghubung di pangea SP4/KTM Pawonsari Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo TA 2015;
- Bahwa Saksi tidak menyetujui 100% kemajuan Pekerjaan peningkatan jalan lapisan Penetrasi jalan penghubung di pangea SP4/KTM Pawonsari Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo TA 2015, bahwa mengapa kami tidak mengesahkan dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan Nomor: 12/BAPHP/Bid.P2KT/PPHP/DTKT/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 karena banyaknya terdapat

Halaman 93 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto

--	--	--



kekurangan pekerjaan sebagaimana tertuang dalam kontrak dan untuk arsip pegangan kami selaku tim PPHP kami menyimpan dokumen tersebut;

- Bahwa setelah mengetahui di lapangan bahwa masih banyak kekurangan pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, bahwa keesokan harinya Ketua Tim PPHP saudara Suhadi, S.Pd. bersama PPK sdr. Hance Guzali yang langsung menghadap Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo melaporkan terkait temuan Tim PPHP;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyampaikan secara pribadi kepada PPK maupun Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Boalemo terkait masalah dilapangan tersebut;
- Bahwa terkait pertanyaan ini Saksi selaku sekertaris tidak mengetahui hal tersebut karena Saksi hanya bekerja sebagaimana Surat Keputusan KPA dan Saksi hanya bekerja sesuai Tugas dan Fungsi Serta Wewenang kami selaku Tim PPHP pekerjaan peningkatan jalan lapisan Penetrasi jalan penghubung di pangea SP4/KTM Pawonsari Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo TA 2015;
- Bahwa terkait perpanjangan pemeliharaan itu tertuang dalam kontrak;
- Bahwa terkait hal tersebut Saksi mengetahuinya yaitu telah diperbaiki oleh Pihak PT. Mutrapin Pratama selaku pelaksana pekerjaan peningkatan jalan lapisan Penetrasi jalan penghubung di Pangea SP4/KTM Pawonsari Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo TA 2015;
- Bahwa mengenai hal tersebut, Saksi tidak mengetahuinya, menurut yang Saksi ketahui Retensi 5% atas masa pemeliharaan itu diberikan kepada Penyedia Jasa oleh PPK setelah masa pemeliharaan berakhir dan pastinya pembayaran tersebut harusnya dilaksanakan setelah adanya persetujuan dari Tim PPHP mengenai Kebeneran fisik hasil pekerjaan peningkatan jalan lapisan Penetrasi jalan penghubung di pangea SP4/KTM Pawonsari Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo TA 2015;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memeberikan sanggahan dan pertanyaan;

12. **Saksi CHRISTIAN TAGHULIHI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diminta tolong oleh teman yang bernama Dimas yang berasal dari Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah, yang mana saudara

Halaman 94 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimas ini merupakan pemenang paket untuk jasa konsultasi pengawasan pekerjaan peningkatan jalan lapisan penetrasi di Desa Pangea Pawonsari Kec. Wonosari Kab. Boalemo Tahun Anggaran 2015;

- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Dimas sekitar awal tahun 2015 dari teman konsultan yang biasa dipanggil Cai yang berada di Kabupaten Pohuwato, dan saksi diminta tolong oleh saudara Dimas dalam hal mengurus administrasi ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo dan mobilisasi tenaga konsultan yang berasal dari Kota Palu, mengantarkannya kelokasi pekerjaan dari Kota Tilamuta menuju Desa Pangea Kecamatan Wonosari;
- Bahwa Saksi ketahui yaitu CV. Bina Mandiri Engineering Consultant;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, orang yang bernama Dimas tersebut bukan Direktur perusahaan CV. Bina Mandiri Engineering Consultant. Karena pada saat saksi diminta tolong oleh saudara Dimas membawa kontrak konsultan pengawas ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo untuk ditandatangani oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Sdr. Hance Guzali, saksi melihat bukan nama Dimas yang bertandatangan dalam kontrak;
- Bahwa dokumen ini salah satu yang dimintakan tolong oleh saudara Dimas kepada saksi untuk diantarkan ke Dinas Nakertrans untuk ditandatangani oleh PPK, dan saksi tidak kenal dengan Andi Lukman yang bertandatangan dalam kontrak selaku Direktur CV. Bina Mandiri Engineering Consultant;
- Bahwa Saksi tidak mengerti kenapa penandatangan kontrak pengawasan tidak dilakukan dengan menghadirkan Direktur CV. Bina Mandiri Engineering Consultant saudara Andi Lukman di Kantor Dinas Nakertrans Kabupaten Boalemo karena Saudara Dimas meminta tolong dengan saksi untuk membawa dokumen tersebut ke Dinas Nakertrans Kabupaten Boalemo untuk ditandatangani oleh Saudara Hance Guzali selaku PPK dan setelah dokumen tersebut ditandatangani oleh Saudara Hance Guzali selaku PPK saksi diperintah oleh saudara Dimas untuk menggandakan dokumen kontrak tersebut. Dan pada saat meminta tandatangan kepada saudara Hance Guzali selaku PPK beliau sempat menanyakan mana Direktornya, kemudian saudara Dimas berbincang kepada saudara Hance Guzali mengenai keadaan tersebut, dan saksi tidak mengetahui apa yang mereka berdua bicarakan;
- Bahwa sejak awal saksi tidak mengetahui berapa jumlah nilai kontrak untuk pekerjaan konsultan pengawas pekerjaan tersebut, saksi baru

Halaman 95 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto


--	--	--



mengetahui jumlahnya sejumlah Rp329.780.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) setelah dikasih lihat dokumen kontrak tersebut oleh penyidik kepada saksi;

- Bahwa seingat Saksi jumlah yang saksi antarkan kelokasi pekerjaan di Desa Pangea Kecamatan Wonosari tersebut berjumlah 6 (enam) orang yang terdiri dari saudara Dimas, Ketua Tim Leader Ir. Ihwan, dan 4 (empat) orang lainnya lagi saksi tidak kenal namanya;
- Bahwa tidak semua yang melaksanakan tugas pengawasan dan tinggal dilokasi pekerjaan, seingat saksi pekerjaan pengawasan tersebut dilakukan dengan ship-shipan/saling bergantian, untuk banyaknya setiap ship sepengetahuan saksi sebanyak 2 (dua) orang;
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa kali saksi kelokasi pekerjaan, biasanya saksi diperintah oleh saudara Dimas untuk melihat kondisi keadaan Tim pengawas yang berada dilokasi pekerjaan karena dilokasi pekerjaan tersebut tidak ada sinyal jaringan handphone sehingga harus turun kelokasi pekerjaan. Pernah juga 1 (satu) kali saksi bersama-sama dengan saudara Dimas kelokasi pekerjaan untuk mengecek Tim yang berada dilokasi;
- Bahwa dilokasi pekerjaan tidak sampai 1 (satu) hari, biasanya sekitar 1-3 jam dilokasi. Pada saat dilokasi kadang-kadang saksi dimintakan tolong oleh Tim Pengawas yang berada dilokasi untuk melakukan pengukuran terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana;
- Bahwa seingat saksi perusahaan yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah PT. Mutrapin Pratama, direktur perusahaan tersebut saksi tidak mengetahuinya, namun orang perusahaan yang sering berada dilokasi pekerjaan adalah Sdr. Peri Patila;
- Bahwa Saksi tidak tahu kedudukan Sdr. Peri Patila dalam perusahaan, yang saksi ketahui Sdr. Peri Patila sebagai Pelaksana Lapangan dari perusahaan PT. Mutrapin Pratama. Seingat saksi setiap saksi kelokasi pekerjaan Sdr. Peri Patila selalu ada dilokasi pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali dimintakan tolong oleh saudara Dimas untuk menemani saudara Dimas ke KPPN Marisa untuk mengurus pencairan terhadap pekerjaan konsultan pengawas. Mengenai jumlah yang dimintakan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan kedua nama tersebut, sepengetahuan saksi Site Engineer perusahaan CV. Bina Mandiri Engineering Consultant yang pernah kelokasi pekerjaan adalah Sdr. Ir. Ihwan;

Halaman 96 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





- Bahwa sebelumnya saksi pernah melihat 1 (satu) buah Laporan Kemajuan Pekerjaan tersebut bukan berjumlah 2 (dua) buah, saksi sudah lupa kapan waktu itu saksi ditelpon oleh saudara Dimas untuk mengambil Laporan Kemajuan Pekerjaan di Dinas Nakertrans Kabupaten Boalemo untuk ditandatangani. Kemudian saksi langsung menuju Kantor Dinas Nakertrans dan bertemu dengan staf perusahaan kontraktor pelaksana pekerjaan saksi sudah lupa namanya untuk mengambil 1 (satu) buah Laporan Kemajuan Pekerjaan tersebut, selanjutnya saksi menyerahkan 1 (satu) buah Laporan Kemajuan Pekerjaan tersebut kepada Sdr. Ir. Ihwan yang berada di rumah kontrakan sekitaran Desa Hungayonaa;
- Bahwa Saksi tidak melihat apakah Ir. Ihwan yang menandatangani laporan tersebut, karena setelah tiba rumah kontrakan dan bertemu dengan Sdr. Ir. Ihwan, Sdr. Ir. Ihwan menyuruh saksi untuk meletakkan laporan kemajuan pekerjaan tersebut diatas meja kerja yang berada di ruang tamu. 3 (tiga) hari kemudian saksi ditelpon oleh Sdr. Ir. Ihwan untuk kerumah kontrakan mengambil laporan kemajuan pekerjaan untuk diserahkan kembali ke staf perusahaan pelaksana yang sudah berada di Dinas Nakertrans Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Sdr. Dimas dan Ir. Ihwan sekarang, saksi pernah menghubungi sekitar awal tahun 2016 sampai dengan pertengahan tahun 2016 nomor handphone yang pernah saksi simpan atas nama Dimas dan Ir. Ihwan sudah tidak pernah aktif lagi. Kemudian pada saat saksi ganti hand phone nomor mereka tersebut telah terhapus;
- Bahwa Saksi tidak menerima gaji dari Sdr. Dimas, namun ketika beliau minta bantu saksi untuk mengecek Tim Pengawas dilapangan dan ada perintah lainnya berkaitan dengan pekerjaan saksi dikasih uang transport sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Pernah juga dimintakan tolong oleh beliau saksi tidak dikasih uang dan seingat saksi beliau pernah ngasih saksi uang paling banyak sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam pekerjaan pengawasan Peningkatan Jalan Lapis Penetrasi Jalan Penghubung di Pangea SP4/KTM Pawonsari Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo hanya dimintakan tolong untuk bantu-bantu oleh Sdr. Dimas kebetulan lokasi pekerjaan berada di wilayah Kabupaten Boalemo sedangkan Sdr. Dimas orang Palu Provinsi Sulawesi Tengah yang tidak tahu medan/Lokasi Kabupaten Boalemo;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan sanggahan dan pertanyaan;
- 13. **Saksi RIZAL HASAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
  - Bahwa dasar saksi selaku Direktur Utama PT. Mutrapin Pratama yaitu Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mutrapin Pratama yang dibuat dihadapan Notaris Sri Murti, SH. M.Kn tanggal 19 Agustus 2010;
  - Bahwa sejak PT. Mutrapin Pratama berdiri sampai dengan sekarang pekerjaan yang pernah dilaksanakan adalah sebagai berikut:
    - Pekerjaan Pembuatan Jalan Lingkar Kompleks Gorontalo Business (GBP) seluas 5000 M<sup>2</sup>, dengan nilai kontrak sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), waktu pelaksanaan 120 (seratus dua puluh) hari kalender, dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 05/PK/SPMK/GTO/IV/2011, tanggal 12 April 2011;
    - Pekerja Pembangunan Gedung Kantor Lanjutan EX KPU Kecamatan Biau, Kabupaten Boul, dengan nilai kontrak sejumlah Rp2.714.090.000,00 (dua miliar tujuh ratus empat belas juta sembilan puluh ribu rupiah), waktu pelaksanaan 150 (seratus lima puluh) hari kalender, dan surat perintah mulai kerja Nomor: 640/14c.18/CK/2014, tanggal 7 Juli 2014;
    - Pekerjaan peningkatan jalan lapis penetrasi jalan penghubung di pangea SP.4/KTM Pawonsari Kabupaten Boalemo, dengan nilai Kontrak sejumlah Rp7.013.120.000,00 (tujuh miliar tiga belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan selama 120 hari mulai sejak tanggal 20 Agustus 2015 s.d 17 Desember 2015;
  - Bahwa pada tahun 2015, PT. Mutrapin Pratama ada melaksanakan pekerjaan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo dengan kegiatan pekerjaan peningkatan jalan lapis penetrasi di pangea SP.4/KTM Pawonsari jumlah anggaran sebagaimana dalam kontrak sejumlah Rp7.013.120.000,00 (tujuh miliar tiga belas juta seratus dua puluh ribu rupiah). Namun dapat saksi jelaskan bahwa yang semua mulai dari perusahaan mengikuti lelang, menandatangani kontrak dan melaksanakan pekerjaan adalah sdr. Pery Patila dengan dasar Surat Kuasa sebagaimana Akta Notaris Nomor: 38 Tahun 2015 tanggal 14 Agustus 2015 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Tommy Oroh, SH. di kota Gorontalo;

Halaman 98 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan sdr. Pery Patila, saksi diperkenalkan dengan sdr. Pery Patila melalui teman yang bernama Rul, sekitar awal Agustus 2015 di kota Gorontalo, yang mana waktu itu sdr. Rul menyampaikan ke saksi, mau pinjam perusahaan untuk mengikuti lelang pekerjaan di Kabupaten Boalemo, dan yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut adalah sdr, Pery Patila;
- Bahwa kuasa yang saksi berikan kepada Sdr. Pery Patila batasannya mengenai untuk:
  1. Mewakili dan bertindak atas nama pemberi kuasa menghadiri semua pertemuan yang berhubungan dengan pekerjaan proyek peningkatan jalan Lapen di pangea tahun 2015;
  2. Memenuhi undangan, menandatangani segala macam surat yang diperlukan, mengambil dokumen tender, mengikuti aanwijing, memenuhi semua persyaratan yang diharuskan;
  3. Mengikuti pelelangan, penawaran/tender pekerjaan yang dimaksud, menandatangani surat-surat permohonan, dan surat-surat penawaran/tender;
  4. Mengambil atau menerima surat perintah pelaksanaan pekerjaan serta menandatangani surat-surat perintah kerja atau pelaksanaan pekerjaan;
  5. Melaksanakan pekerjaan tersebut sampai selesai atas tanggung jawab dan resiko serta biaya penerima kuasa sendiri dengan syarat-syarat dan ketentuan dari instansi yang berwenang dengan membebaskan pemberi kuasa dari segala tuntutan dalam bentuk apapun akibat kelalaian penerima kuasa sehubungan dengan pekerjaan tersebut;
  6. Bertanggung jawab dan menjaga nama baik perusahaan tersebut dan bilamana terjadi kelalaian atas pelaksanaan pekerjaan sehingga menimbulkan kerugian kepada pemberi kuasa atau pihak ketiga maka segala kerugian yang timbul akibat kelalaian itu menjadi tanggung jawab sepenuhnya dan harus dibayar oleh penerima kuasa;
  7. Mengikat karyawan atau pekerja, memberikan upah atau gaji, memberhentikannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas biaya dan tanggung jawab penerima kuasa;
  8. Membuka rekening giro atau rekening tabungan atas nama penerima kuasa sendiri pada Bank Sulawesi Utara Gorontalo (Bank Sulutgo) Cabang tilamuta, menandatangani semua dokumen pembukaan rekening, memasukkan uang hasil tagihan proyek atau uang lainnya pada rekenig tersebut, menandatangani dokumen pengembalian uang

Halaman 99 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto

--	--	--

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa cek, bilyet, giro, surat kuasa pemindah bukuan atau dokumen lainnya yang berlaku pada bankk Sulutgo.

- Bahwa Susunan struktur PT. Mutrapin Pratama sejak berdiri yaitu:
  - Direksi :
  - Direktur : Silvia Kasim
  - Dewan komisaris :
  - Komisaris Utana : Rizal Hasan
  - Komisaris : Imran Rosyadi
- Bahwa PT. Mutrapin Pratama pernah dilakukan perubahan/perombakan terhadap susunan pengurus PT. Murtapin Pratama sebagaimana Akta Notaris yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Tommy Oroh, SH. di Kota Gorontalo Nomor 24 mengenai berita Acara Rapat pada tanggal 31 Juli 2015, yaitu:
  - Direktur Utama : Silvia Kasim
  - Direktur : Herry Kosambi
  - Komisaris Utama : Rizal Hasan
  - Komisaris : Imran Rosyadi
  - Komisaris : Taufik Habi
  - Komisaris : Pery Patila.
- Bahwa yang membuat semua dokumen penawaran terhadap Paket lelang tersebut adalah Sdr. Pery Patila, karena pada saat lelang tersebut dilaksanakan belum ada pemberian kuasa direktur kepada sdr. Pery patila namun karena sudah ada pembicaraan perusahaan PT. Mutrapin Pratama mau dipinjam oleh sdr. Pery patila dan sedang berproses dan belum selesai dibuat di Notaris dan PPAT Tommy Oroh, SH. sehingga isteri saksi yang bernama Silvia Kasim selaku Direktur Utama yang bertandatangan dalam setiap dokumen penawaran tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat 2 (dua) dokumen tersebut;
- Bahwa Saksi yang selalu menanyakan mengenai progress pekerjaan kepada Sdr. Pery Patila dengan cara menghubungi Via handphone;
- Bahwa Nilai penawaran yang diajukan adalah sejumlah Rp7.013.120.000,00;
- Bahwa yang bertandatangan dalam kontrak tersebut adalah Sdr. Pery Patila selaku Kuasa Direktur;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah armada yang dipakai di lokasi pekerjaan, karena sudah terkait teknis kebutuhan pekerjaan dilapangan yang lebih mengetahui Sdr. Pery Patila selaku Kuasa Direktur;

Halaman 100 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan nama-nama personil inti tersebut di atas, semua yang terkait dokumen lelang diurus oleh Sdr. Pery Patila Selaku Kuasa Direktur;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali pembayaran dilakukan dan sepengetahuan saksi pembayaran dilakukan melalui rekening PT. Murtapin Pratama, namun setiap pencairan dilakukan oleh Sdr. Pery Patila karena yang bersangkutan sebagai Kuasa Direktur;
  - Bahwa saksi pernah menerima uang jasa peminjaman perusahaan tersebut sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dari Sdr. Pery Patila;
  - Bahwa Saksi menerima uang tersebut sekitar bulan Agustus 2015, namun saksi sudah dimana saksi menerima uang tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan sanggahan, bahwa ia tidak pernah menyerahkan uang sejumlah Rp85.000.000,00, Saksi tetap pada keterangannya;
14. **Saksi SILVIA KARIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
  - Bahwa dasar saksi selaku Direktur Utama PT. Murtapin Pratama yaitu Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Murtapin Pratama yang dibuat di hadapan Notaris Sri Murti, SH. M.Kn tanggal 19 Agustus 2010;
  - Bahwa Sejak PT. Murtapin Pratama berdiri sampai dengan sekarang pekerjaan yang pernah dilaksanakan oleh PT. Murtapin Pratama adalah sebagai berikut:
    - Pekerjaan Pembuatan Jalan Lingkar Kompleks Gorontalo Business Park (GBP) seluas 5000 M<sup>2</sup>, Dengan nilai kontrak sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), Waktu pelaksanaan 120 (seratus dua puluh) hari kalender, dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 05/PK/SPMK/GTO/IV/2011, tanggal 12 April 2011;
    - Pekerja Pembangunan Gedung Kantor Lanjutan EX KPU Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, dengan nilai kontrak sejumlah Rp2.714.090.000,00 (dua miliar tujuh ratus empat belas juta sembilan puluh ribu rupiah), Waktu pelaksanaan 150 (seratus lima puluh) hari kalender, dan surat perintah mulai kerja Nomor: 640/14.c.18/CK/2014, tanggal 7 Juli 2014;
    - Pekerjaan peningkatan jalan lapis penetrasi jalan penghubung di Pangea SP.4/KTM Pawonsari Kabupaten Boalemo, dengan nilai kontrak

Halaman 101 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp7.013.120.000,00 (tujuh miliar tiga belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan selama 120 hari mulai sejak tanggal 20 Agustus 2015 s.d 17 Desember 2015;

- Bahwa pada tahun 2015, PT. Mutrapin Pratama ada melaksanakan pekerjaan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo dengan kegiatan pekerjaan peningkatan jalan lapis penetrasi di Pangea SP.4/KTM Pawonsari jumlah anggaran sebagaimana dalam kontrak sejumlah Rp7.013.120.000,00 (tujuh miliar tiga belas juta seratus dua puluh ribu rupiah). Namun dapat saksi jelaskan bahwa yang mengurus semua mulai dari perusahaan mengikuti lelang, menandatangani kontrak dan melaksanakan pekerjaan adalah Sdr. Pery Patila dengan dasar Surat Kuasa sebagaimana Akta Notaris Nomor: 38 Tahun 2015 tanggal 14 Agustus 2015 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Tommy Oroh, SH. di Kota Gorontalo;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan Sdr. Pery Patila tetapi suami saksi Rizal Hasan yang mengenalnya, sehingga melalui suami saksi perusahaan kami dipinjam oleh sdr. Pery Patila. Yang bersangkutan (Pery Patila) menyampaikan hendak meminjam perusahaan terkait adanya lelang paket pekerjaan yang berada di wilayah Kabupaten Boalemo. Kemudian saksi menyampaikan kepada suami Saksi, agar perusahaan dibuatkan kuasa direktur kepada sdr. Pery Patila karena saksi tidak mau terlibat dengan persoalan hukum nantinya apabila ada masalah dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut;
- Bahwa Kuasa yang saksi berikan kepada Sdr. Pery Patila batasannya mengenai untuk:
  - Mewakili dan bertindak atas nama pemberi kuasa menghadiri semua pertemuan yang berhubungan dengan pekerjaan proyek peningkatan jalan Lapen di Pangea tahun 2015;
  - Memenuhi undangan, menandatangani segala macam surat yang diperlukan, mengambil dokumen tender, mengikuti aanwijzing, memenuhi semua persyaratan yang diharuskan;
  - Mengikuti pelelangan, penawaran/tender pekerjaan yang dimaksud, menandatangani surat-surat permohonan, dan surat-surat penawaran/tender;
  - Mengambil atau menerima surat perintah pelaksanaan pekerjaan serta menandatangani surat-surat perintah kerja atau pelaksanaan pekerjaan;
  - Melaksanakan pekerjaan tersebut sampai selesai atas tanggung jawab dan resiko serta biaya penerima kuasa sendiri dengan syarat-syarat dan

Halaman 102 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dari instansi yang berwenang dengan membebaskan pemberi kuasa dari segala tuntutan dalam bentuk apapun akibat kelalaian penerima kuasa sehubungan dengan pekerjaan tersebut;

- Bertanggung jawab dan menjaga nama baik perusahaan tersebut dan bilamana terjadi kelalaian atas pelaksanaan pekerjaan sehingga menimbulkan kerugian kepada pemberi kuasa atau pihak ketiga maka segala kerugian yang timbul akibat kelalaian itu menjadi tanggung jawab sepenuhnya dan harus dibayar oleh penerima kuasa;
  - Mengangkat karyawan atau pekerja, memberikan upah atau gaji, memberhentikannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas biaya dan tanggungjawab penerima kuasa;
  - Membuka rekening giro atau rekening tabungan atas nama penerima kuasa sendiri pada Bank Sulawesi Utara Gorontalo (Bank Sulutgo) Cabang Tilamuta, menandatangani semua dokumen pembukaan rekening, memasukkan uang hasil tagihan proyek atau uang lainnya pada rekening tersebut, menandatangani dokumen pengambilan uang berupa cek, bilyet giro, surat kuasa pemindah bukuan atau dokumen lainnya yang berlaku pada Bank Sulutgo
- Bahwa susunan struktur PT. Mutrapin Pratama sejak berdiri yaitu:
- Direksi:
    - a. Direktur : Silvia Kasim
  - Dewan Komisaris :
    - a. Komisaris Utama : Rizal Hasan
    - b. Komisaris : Imran Rosyadi
- Bahwa PT. Mutrapin Pratama pernah dilakukan perubahan/perombakan terhadap susunan pengurus PT. Mutrapin Pratama sebagaimana Akta Notaris yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Tommy Oroh, SH. di Kota Gorontalo Nomor 24 mengenai Berita Acara Rapat pada tanggal 31 Juli 2015, yaitu:
- Direktur Utama : Silvia Kasim  
Direktur : Herry Kosambi  
Komisaris Utama : Rizal Hasan  
Komisaris : Imran Rosyadi  
Komisaris : Taufik Habi  
Komisaris : Pery Patila
- Bahwa yang membuat semua dokumen penawaran terhadap paket lelang tersebut adalah Sdr. Pery Patila, karena pada saat lelang tersebut

Halaman 103 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan belum ada pemberian kuasa direktur kepada Sdr. Pery Patila namun karena sudah ada pembicaraan perusahaan PT. Mutrapin Pratama mau dipinjam oleh Sdr. Pery Patila dan sedang berproses dan belum selesai dibuat di Notaris dan PPAT Tommy Oroh, SH., sehingga saksi yang bertandatangan dalam setiap dokumen penawaran tersebut;

- Bahwa nilai penawaran yang diajukan adalah sejumlah Rp7.013.120.000,00;
- Bahwa yang bertandatangan dalam kontrak tersebut adalah Sdr. Pery Patila selaku Kuasa Direktur;
- Bahwa armada/angkutan yang dimiliki PT. Mutrapin Pratama hanya Dump Truk 2 unit. Namun terkait pekerjaan tersebut, tidak ada peralatan milik PT. Mutrapin Pratama yang dipakai dalam pelaksanaan pekerjaan, yang dilakukan adalah meminta dukungan alat dari PT. Popa Eyato Jaya Tama. Surat dukungan Nomor: 092/PT.PEJT/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015 yang saksi tandatangani tetapi semua diurus Sdr. Pery Patila;
- Dukungan alat dari PT. Popa Eyato Jaya Tama yaitu berupa:

NO.	NAMA ALAT	KAPASITAS	JUMLAH
1.	Asp Sprayer	850 L	1 Unit
2.	Dump Truck	3,5 Ton	5 Unit
3.	Dump Truck	10 Ton	5 Unit
4.	Excavator	0,9 M3	1 Unit
5.	Motor Grader	80-140 Hp	1 Unit
6.	Wheel Loader	1,6 M3	1 Unit
7.	Tandem Roller	8 Ton	1 Unit
8.	Concrete Mixer	03-0,6 M3	1 Unit
9.	Vibrator Roller	5-8 Ton	1 Unit
10.	Water Tanker	4500 L	1 Unit
11.	Truck Mixer	5 M3	1 Unit

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan nama-nama personil inti tersebut di atas, karena saksi tidak pernah berurusan dengan hal tersebut, semua yang terkait dokumen lelang diurus oleh Sdr. Pery Patila dan saksi hanya menandatangani saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali pembayaran dilakukan dan sepengetahuan saksi pembayaran dilakukan melalui rekening PT. Mutrapin Pratama, namun setiap pencairan dilakukan oleh Sdr. Pery Patila karena yang bersangkutan sebagai Kuasa Direktur dan saksi tidak pernah dilibatkan dalam setiap pencairan;
- Bahwa terkait komitmen saksi ada menerima dari peminjaman perusahaan tersebut sejumlah Rp151.000.000,00 (seratus lima puluh satu juta rupiah) dari Sdr Pery Patila, namun mengenai komitmen berapa persen tidak ada

Halaman 104 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto

--	--	--




pembicaraan, mengingat suami saksi Rizal Hasan menyampaikan bahwa yang meminjam perusahaan adalah teman yaitu Sdr. Pery Patila, sehingga mengenai komitmen/persen tidak ada namun berapapun komitmen yang diberikan oleh Sdr. Pery Patila terkait minjam perusahaan tersebut akan diterima;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan sanggahan dan pertanyaan;

15. **Saksi SEFRUL REFI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak berkaitan dengan kegiatan/pekerjaan tersebut melainkan hanya sebatas merekomendasikan perusahaan yang di pinjam oleh saudra Efendi Taludio untuk digunakan pada pekerjaan tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang tanda tangan kontrak adalah saudara Ferri Patila karena pekerjaan tersebut telah dikuasakan;
- Bahwa Saksi sebelumnya pada saat saksi mengajukan permohonan cessie di bank sulut Boalemo saksi bertemu dengan saudara Rollys Masaniku dimana ia menyampaikan sementara mencari perusahaan untuk ikut tender di Dinas Nakertrans, saksi menyampaikan ada perusahaan yang bisa digunakan selanjutnya saksi dipertemukan dengan saudara Efendi untuk membicarakan peminjaman perusahaan;
- Bahwa Saudara Efendi selanjutnya menyampaikan bahwa ia punya proyek di Dinas Transmigrasi dan minta tolong ke saksi untuk mencari perusahaan yang bisa dipinjam yang akan digunakan di proyek jalan di Desa Pangea dan membantu dalam hal syarat-syarat tender dan selanjutnya silahkan berkomunikasi dengan saudara Rollys Masaniku dan Jamaludin Koem;
- Bahwa Saksi kemudian merekomendasikan perusahaan PT. Mutrapin Pratama direktur Silvia Kasim kepada Rollys Masaniku dan Jamaludin Koem untuk selanjutnya ikuti proses tender.
- Bahwa Saksi pada itu tidak ikut pada proses tender oleh karena saudara Jamaludin Koem sudah langsung berkomunikasi dengan Risal Hasan yang merupakan suami dari Direktur PT. Mutrapin Pratama Silvia Kasim;
- Bahwa pada saat PT. Mutrapin Pratama dinyatakan sebagai pemenang tender komunikasi selanjutnya adalah pemberian Kuasa Direktur kepada saudara Ferry Patila dimana saksi memediasi kuasa tersebut untuk menandatangani surat/dokumen pemberian kuasa di notaris Tommy Oroh

Halaman 105 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto






# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Iya benar saudara Ferry Patila masuk dalam susunan pengurus sebagai Komisaris PT. Mutrapin Pratama. Dan fee perusahaan yang diterima oleh PT. Mutrapin Pratama setahu saksi 1,5% dari nilai kontrak setelah potong PPN, PPH;
  - Bahwa Keuntungan yang saksi dapatkan yakni saksi menerima imbalan jasa dari saudara Risal Hasan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Setelah itu sudah tidak ada lagi hubungan saksi dengan pekerjaan tersebut sampai dengan pekerjaan selesai;
  - Bahwa Saksi mengetahui adanya addendum kontrak namun lebih jelasnya saksi tidak ketahui
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pertanyaan dan membenarkannya;
16. **Saksi ISMAIL BUKANAUNG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi merupakan bagian dari Tim Tenaga Ahli Teknis Berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Gorontalo Nomor: 620/PU/83/2017 tanggal 17 Januari 2017;
  - Bahwa Saksi sebagai Staff di bagian Bina Marga memiliki tugas Pengambilan Data Pertahun terhadap Kerusakan Jalan, mengolah data untuk RAB perbaikan Jalan, Pengawasan Paket Pekerjaan Jalan setiap tahun;
  - Bahwa Saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan peningkatan jalan lapisan penetrasi di Desa Pangea Pawonsari Kec.Wonosari Kab. Boalemo Tahun Anggaran 2015 bersama-sama dengan tim penyidik dari Kejaksaan Negeri Boalemo berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Gorontalo Nomor: 620/PU/83/2017 tanggal 17 Januari 2017 menindak lanjuti Surat Permintaan Tenaga Saksi Teknis dari Kepala Kejaksaan Negeri Boalemo;
  - Bahwa yang menjadi acuan pada saat turun lapangan adalah Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 05/KONTRAK/KONTRUKSI/BID.P2KT/DTKT/VIII/ 2015 tanggal 20 Agustus 2015, Surat Addendum Kontrak Nomor: 05.a/KONTRAK/KONTRUKSI/BID.P2KT/DTKT/IX/2015 tanggal 7 September 2015 dan Back Up Data (Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan);

Halaman 106 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan peningkatan jalan lapisan penetrasi di Desa Pangea Pawonsari Kec. Wonosari Kab. Boalemo Tahun Anggaran 2015, ada tim yang diturunkan yang berjumlah 3 (tiga) orang yaitu berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 094/TU/402/III/2017 tanggal 14 Maret 2017, yang terdiri dari:
    - Yamin R. ABAS, ST.;
    - Ismail Bukanaung, AM.d. (Saksi sendiri);
    - Mukastro Anggowa.
  - Bahwa yang ditunjuk sebagai ahli untuk memberikan pendapatnya dihadapan Jaksa Penyidik adalah Saudara Ismet Dama, namun yang bersangkutan telah meninggal dunia sekitar Januari 2019 dikarenakan sakit stroke;
  - Bahwa yang menjadi dasar Sdr. Ismet Dama sebagai ahli adalah Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Gorontalo Nomor: 620/BM/V/2017 tanggal 8 Mei 2017;
  - Bahwa terkait pekerjaan tersebut dapat Saksi gambarkan yaitu:
    - a. Pekerjaan Lapen Jalan ini berlokasi di Desa Pangea Kab Boalemo;
    - b. Kondisi medan pekerjaan terletak pada lokasi yang tidak merata, (tanjakan dan turunan);
    - c. Lalu Lintas yang sering melewati ruas jalan tersebut berupa Truck yang bermuatan kelapa sawit yang tentunya berat bebannya sudah melebihi dari batas tonase yang di syaratkan;
  - Bahwa metoda yang digunakan yaitu mengambil data ukur di lapangan setiap item pekerjaan yang dikerjakan yang tentunya mengacu pada back up data yang ada kemudian mengolahnya melakukan perhitungan secara teknis guna mendapatkan volume yang terpasang;
  - Bahwa Hasil Pemeriksaan Lapangan terhadap Volume Pekerjaan Saksi dan tim tuangkan dalam Laporan Tertulis dan sudah diserahkan kepada Jaksa Penyidik lengkap dengan data pendukung;
  - Bahwa Saksi dapat mempertanggung jawabkan hasil pemeriksaan tersebut berdasarkan keilmuan yang Saksi miliki;
  - Bahwa akibat yang dapat timbul adalah pemanfaatan terhadap pekerjaan tersebut kurang baik;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menyanggahnya dan tidak memberikan pertanyaan;
17. **Saksi YAMIN RASID ABAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 107 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto

--	--	--

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan bagian dari Tim Tenaga Ahli Teknis Berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Gorontalo Nomor: 620/PU/83/2017 tanggal 17 Januari 2017;
- Bahwa Saksi selaku Staff di Dinas PU Provinsi Gorontalo mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai Pengawas lapangan, namun pada tahun 2017 Saksi atas perintah dari Sdr. Ismet Dama turut serta memeriksa pekerjaan Lapisan Penetrasi di Desa Pangea Pawonsari Kec. Wonosari Kab. Boalemo;
- Bahwa Saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan peningkatan jalan lapisan penetrasi di Desa Pangea Pawonsari Kec. Wonosari Kab. Boalemo Tahun Anggaran 2015 bersama-sama dengan tim penyidik dari Kejaksaan Negeri Boalemo berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Gorontalo Nomor: 620/PU/83/2017 tanggal 17 Januari 2017 menindak lanjuti Surat Permintaan Tenaga Saksi Teknis dari Kepala Kejaksaan Negeri Boalemo;
- Bahwa yang menjadi acuan pada saat turun lapangan adalah Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 05/KONTRAK/KONTRUKSI/BID.P2KT/DTKT/VIII/ 2015 tanggal 20 Agustus 2015, Surat Addendum Kontrak Nomor: 05.a/KONTRAK/KONTRUKSI/BID.P2KT/DTKT/IX/2015 tanggal 7 September 2015 dan Back Up Data (Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan);
- Bahwa pada waktu melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan peningkatan jalan lapisan penetrasi di Desa Pangea Pawonsari Kec. Wonosari Kab. Boalemo Tahun Anggaran 2015, ada tim yang diturunkan yang berjumlah 3 (tiga) orang yaitu berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 094/TU/402/III/2017 tanggal 14 Maret 2017, yang terdiri dari:
  - Yamin R. ABAS, ST. (Saksi sendiri)
  - Ismail Bukanaung, AM.d.
  - Mukastro Anggowa.
- Bahwa yang ditunjuk sebagai ahli untuk memberikan pendapatnya dihadapan Jaksa Penyidik adalah Saudara Ismet Dama, namun yang bersangkutan telah meninggal dunia sekitar Januari 2019 dikarenakan sakit stroke;

Halaman 108 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi dasar Sdr. Ismet Dama sebagai ahli adalah Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Gorontalo Nomor: 620/BM/V/2017 tanggal 8 Mei 2017;
  - Bahwa terkait pekerjaan tersebut dapat Saksi gambarkan yaitu:
    - a. Pekerjaan Lapen Jalan ini berlokasi di Desa Pangea Kab Boalemo;
    - b. Kondisi medan pekerjaan terletak pada lokasi yang tidak merata, (tanjakan dan turunan);
    - c. Lalu Lintas yang sering melewati ruas jalan tersebut berupa Truck yang bermuatan kelapa sawit yang tentunya berat bebannya sudah melebihi dari batas tonase yang di syaratkan;
  - Bahwa metoda yang digunakan yaitu mengambil data ukur di lapangan setiap item pekerjaan yang dikerjakan yang tentunya mengacu pada back up data yang ada kemudian mengolahnya melakukan perhitungan secara teknis guna mendapatkan volume yang terpasang;
  - Bahwa hasil Pemeriksaan Lapangan terhadap Volume Pekerjaan Saksi dan tim tuangkan dalam Laporan Tertulis dan sudah diserahkan kepada Jaksa Penyidik lengkap dengan data pendukung;
  - Bahwa akibat yang dapat timbul adalah pemanfaatan terhadap pekerjaan tersebut kurang baik;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan sanggahan dan pertanyaan;
18. **Saksi MUKASTRO AK. ANGGOWA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi merupakan bagian dari Tim Tenaga Ahli Teknis Berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Gorontalo Nomor: 620/PU/83/2017 tanggal 17 Januari 2017;
  - Bahwa Saksi selaku Staff di Dinas PU Provinsi Gorontalo mempunyai tugas dan tanggungjawab di bagian Bina Marga memiliki tugas sebagai Pengawas lapangan, namun pada tahun 2017 Saksi atas perintah dari Sdr. Ismet Dama turut serta memeriksa pekerjaan Lapisan Penetrasi di Desa Pangea Pawonsari Kec. Wonosari Kab. Boalemo;
  - Bahwa Saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan peningkatan jalan lapisan penetrasi di Desa Pangea Pawonsari Kec. Wonosari Kab. Boalemo Tahun Anggaran 2015 bersama-sama dengan

Halaman 109 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto






# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tim penyidik dari Kejaksaan Negeri Boalemo berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Gorontalo Nomor: 620/PU/83/2017 tanggal 17 Januari 2017 menindak lanjuti Surat Permintaan Tenaga Saksi Teknis dari Kepala Kejaksaan Negeri Boalemo;


- Bahwa yang menjadi acuan pada saat turun lapangan adalah Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 05/KONTRAK/KONTRUKSI/BID.P2KT/DTKT/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015, Surat Addendum Kontrak Nomor: 05.a/KONTRAK/KONTRUKSI/BID.P2KT/DTKT/IX/2015 tanggal 7 September 2015 dan Back Up Data (Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan);
- Bahwa pada waktu melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan peningkatan jalan lapisan penetrasi di Desa Pangea Pawonsari Kec. Wonosari Kab. Boalemo Tahun Anggaran 2015, ada tim yang diturunkan yang berjumlah 3 (tiga) orang yaitu berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 094/TU/402/III/2017 tanggal 14 Maret 2017, yang terdiri dari:
  - Yamin R. ABAS, ST.
  - Ismail Bukanaung, AM.d.
  - Mukastro Anggowa. (Saksi sendiri).
- Bahwa yang ditunjuk sebagai ahli untuk memberikan pendapatnya dihadapan Jaksa Penyidik adalah Saudara Ismet Dama, namun yang bersangkutan telah meninggal dunia sekitar Januari 2019 dikarenakan sakit stroke;
- Bahwa yang menjadi dasar Sdr. Ismet Dama sebagai ahli adalah Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Gorontalo Nomor: 620/BM/V/2017 tanggal 8 Mei 2017;
- Bahwa terkait pekerjaan tersebut dapat Saksi gambarkan yaitu:
  - a. Pekerjaan Lapen Jalan ini berlokasi di Desa Pangea Kab Boalemo;
  - b. Kondisi medan pekerjaan terletak pada lokasi yang tidak merata, (tanjakan dan turunan);
  - c. Lalu Lintas yang sering melewati ruas jalan tersebut berupa Truck yang bermuatan kelapa sawit yang tentunya berat bebannya sudah melebihi dari batas tonase yang di syaratkan;
- Bahwa metoda yang digunakan yaitu mengambil data ukur di lapangan setiap item pekerjaan yang dikerjakan yang tentunya mengacu pada back up data yang ada kemudian mengolahnya melakukan perhitungan secara teknis guna mendapatkan volume yang terpasang;

Halaman 110 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





- Bahwa Hasil Pemeriksaan Lapangan terhadap Volume Pekerjaan Saksi dan tim tuangkan dalam Laporan Tertulis dan sudah diserahkan kepada Jaksa Penyidik lengkap dengan data pendukung;
  - Bahwa Saksi dapat mempertanggung jawabkan hasil pemeriksaan tersebut berdasarkan keilmuan yang Saksi miliki;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menyanggah dan memberikan pertanyaan;
19. **Saksi EFFENDI TALUDIO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
  - Bahwa akhir tahun 2014, Kami membiayai proyek jalan di Gorontalo Utara, yang hampir putus kontrak milik Saudara Saiful Habu (Ipar Bupati Rum Pagau) dengan Sefrul Repi, dimana sebelumnya kami belum pernah membiayai kredit proyek jalan, dengan kredit sejumlah Rp750.000.000,00 dalam proyek tersebut Saudara Erman Paerah selaku Pemimpin Seksi Pemasaran memantau dengan baik dilokasi, proyek tersebut berhasil selesai dengan baik dan kredit yang diberikan lunas;
  - Bahwa berdasarkan pengalaman dalam proyek di Gorut tersebut, pada sekitar bulan April 2015, Saudara Saiful Habu, menyampaikan bahwa dia akan menggarap proyek jalan di Boalemo bersama Sefrul Repi. Seluruh urusan administrasi dalam proyek tersebut diurus oleh mereka, termasuk peminjaman perusahaan yang akan digunakan dan penawaran serta proses tender/lelangya;
  - Bahwa dalam perjalannya, pada bulan Juni 2015 Saudara Saiful Habu meninggal dunia. Selanjutnya Sefrul Repi bersama Jamaludin Koem, Fery Patila dan teman-temannya pada saat open House lebaran tahun 2015 di rumah saya, meminta untuk melanjutkan pengurusan proyek tersebut;
  - Bahwa berdasarkan pengalaman proyek 2014, maka saksi merekomendasikan kepada Bupati yaitu Rum Pagau bahwa Saudara Sefrul Repi dan Jamaludin Koem adalah kontraktor yang baik dan bertanggung jawab, dengan maksud apabila mereka menang maka saksi akan dapat menyalurkan kredit Usaha kepada mereka untuk memenuhi target penyaluran kredit Usaha dari Kantor Pusat. Bahkan pada saat itu ada temuan dari BPK dimana Bank SulutGo tidak memanfaatkan posisinya sebagai pemegang kas Daerah dalam menyalurkan kredit;






# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu proyek tersebut adalah proyek Proyek Jalan Lapen Pangea anggaran neto kurang lebih sejumlah Rp6.449.776.800,00 atas nama PT. Mutrapin Pratama;
- Bahwa dalam pengurusan proyek tersebut dimulai dari peminjaman perusahaan, Pengurusan Dokumen Penawaran, pembuatan Penawara dan proses lelang/tender, diurus langsung oleh Jamaludin Koem dan Fery Patila, dibantu oleh Seprul Repi. Saksi tidak tahu dan tidak berkomunikasi dengan Pemilik Perusahaan tersebut;
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah PT. Mutrapim Pratama dengan Kuasa Direktur Fery Patila;
- Bahwa setahu saksi Fery Patila bersama-sama dengan Jamaludin Koem dan Seprul Refi yang mengurus sendiri kuasa direktur perusahaan dan saksi tidak mengenal direktur dari perusahaan-perusahaan tersebut. Kemudian dalam pekerjaan tersebut saksi tidak terlibat sama sekali hanya sekedar dalam pemberian fasilitas kredit standby loan;
- Bahwa setahu Ssaksi Fery Patila bersama dengan Jamaludin Koem yang mengerjakan proyek tersebut, baik pekerjaan dilapangan seperti pembelian material, sewa alat, bayar upah dan lain-lain. Sedangkan untuk administrasi pencairan ataupun yang melakukan pencairan adalah Fery Patila sendiri;
- Bahwa standby loan adalah pinjaman untuk kontraktor yang dinilai memiliki kemampuan baik untuk melaksanakan pekerjaan (proyek) untuk satu tahun kedepan dan berdasarkan hasil analisa dari analis yang tertuang dalam formulir analisa kredit (FAK) PT. Mutrapim Pratama dengan Kuasa Direktur Saudara Fery Patila dinilai layak untuk diberikan fasilitas kredit standby loan yang sebelumnya telah dilakukan one the spot atau kunjungan oleh analis ke lokasi pekerjaan Peningkatan Jalan Lapisan Penetrasi di Desa Pangea Pawonsari Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2015 dan nominal yang didapat dari fasilitas kredit tersebut sejumlah Rp2.500.000.000,00;
- Bahwa pencairan tersebut dari Bank SulutGo Cabang Tilamuta dibuatkan rekening kredit dengan sejumlah Rp2.500.000.000,00 kemudian ketika Pery Patila hendak mencairkan sesuai dengan kebutuhan maka dilakukan penarikan melalui rekening giro dimana dengan sendirinya akan auto debet pada rekening kredit;
- Bahwa selain itu ketika hendak melakukan pencairan perincian yang diajukan oleh Pery Patila saksi arahkan ke Erman Paera dan analis untuk diperiksa apakah sudah lengkap atau telah sesuai dengan ketentuan.

Halaman 112 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencairan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dengan memasukkan rincian kebutuhan penggunaan anggaran dan pihak Bank SulutGo Cabang Tilamuta dalam hal ini Manajer Pemasaran/Kredit yaitu Erman Paera beserta analis bisa mengoreksi item dalam rincian tersebut sesuai dengan kebutuhan logis dan pihak bank dalam hal ini bagian kredit juga sampai mempertanyakan toko tempat untuk membeli material, hal tersebut guna agar pihak bank benar-benar meyakini penggunaan anggaran tersebut untuk kebutuhan proyek, ketentuan tersebut tertuang dalam BPP Bank SulutGo yang tahunnya sudah saksi tidak ingat lagi. Dan setahu saksi dana yang telah dicairkan tersebut digunakan untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Lapisan Penetrasi di Desa Pangea Pawonsari Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2015;

- Bahwa yang melakukan pengawasan pekerjaan yaitu Erman Paera selaku Manager Pemasaran/kredit bersama dengan analis, guna untuk memastikan anggaran benar digunakan untuk kebutuhan proyek. Kemudian yang menjadi dasar pengawasan tersebut adalah BPP Bank SulutGo yang nomor dan pasalnya sudah saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa setiap debitur sebelum diberikan fasilitas kredit berupa standby loan terlebih dahulu wajib memiliki sumber pembayaran yang jelas dalam bentuk proyek pekerjaan, untuk pelunasan fasilitas kredit standby loan terlebih dahulu dana tersebut masuk pada rekening giro perusahaan yang bersumber dari termin setiap pekerjaan/proyek, setelah itu debitur menyampaikan kepada pihak Bank SulutGo untuk memindah bukukan dana dari rekening giro ke rekening kredit sesuai permintaan debitur untuk pembayaran sebagian ataupun pelunasan secara keseluruhan;
- Bahwa terhadap Fery Patila sebelum diberikan fasilitas kredit standby loan diketahui memiliki sumber pembayaran utama dari proyek pekerjaan Peningkatan Jalan Lapisan Penetrasi di Desa Pangea Pawonsari Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2015 dan dari fasilitas kredit berupa standbyloan yang diberikan sampai saat ini belum dilakukan pelunasan, oleh karena ada penarikan dana yang diduga bukan untuk kepentingan proyek;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui hal tersebut karena BPK mengkonfirmasi tentang penarikan sesuai rekening koran dan ada penarikan yang tidak diakui oleh kontraktor dalam hal ini Saudara Fery Patila dan saksi juga tidak mengetahui hal tersebut, terkait nominal saksi sudah tidak ingat lagi;

Halaman 113 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto






# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berhak melakukan penarikan untuk pencairan adalah Saudara Fery Patila selaku Kuasa Direktur PT.Mutrapim Pratama karena saudara Fery Patila yang terdaftar sebagai Kuasa Direktur PT. Mutrapim Pratama pada pekerjaan Peningkatan Jalan Lapisan Penetrasi di Desa Pangea Pawonsari Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2015 pada rekening perusahaan yang dibuktikan dengan tandatangan pada cek atas beban rekening pada saat pencairan;
- Bahwa pencairan termin yaitu dana dari KPN masuk ke rekening giro PT. Mutrapim Pratama dan ketika dana termin masuk tidak ada notifikasi ataupun pemberitahuan kepada saya, kemudian untuk pencairan oleh kontraktor yaitu Pery Patila dari rekening giro dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan sebagaimana yang proses yang juga terjadi pada pencairan dana standby loan. Dan untuk berapa termin pencairan saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa pengawasan juga dilakukan dari anggaran yang bersumber dari pencairan termin oleh karena secara tidak langsung yang menjadi jaminan fasilitas kredit standby loan yang diberikan sebelumnya adalah pekerjaan/proyek tersebut. Pengawasan tersebut terkait apakah rincian dalam pencairan sesuai dengan kebutuhan proyek/pekerjaan dan apakah dana yang cair dilapangan telah digunakan sesuai dengan yang semestinya dalam artian pengawasan tersebut seperti pada pengawasan terhadap pencairan anggaran yang bersumber dari fasilitas kredit standby loan;
- Bahwa pembayaran fasilitas kredit standby loan tersebut bersumber dari pencairan termin proyek pekerjaan Peningkatan Jalan Lapisan Penetrasi di Desa Pangea Pawonsari Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2015 dan pencairan termin tersebut telah masuk ke dalam rekening giro dengan persentasi termin 100%. Sedangkan untuk dana yang masuk tersebut tidak digunakan untuk pembayaran pelunasan kredit, oleh karena dana tersebut digunakan untuk pembayaran kredit lainnya yang rincian penggunaan dimiliki oleh Saudara Erman Paera;
- Bahwa Saudara Erman Paera tidak memiliki kewenangan untuk mengalihkan dana debitur-debitur yang bersumber dari fasilitas kredit berupa standby loan, namun terhadap fasilitas kredit standby loan saudara Fery Patila dilakukan pengalihan untuk pembayaran kredit yang lain atas inisiatif sendiri oleh Saudara Erman Paera dan melaksanakan koordinasi kepada saksi baik lisan maupun secara tertulis;

Halaman 114 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Fery Patila yang menguasai dana yang bersumber dari pencairan termin pekerjaan Peningkatan Jalan Lapisan Penetrasi di Desa Pangea Pawonsari Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2015, oleh karena setiap pencairan harus atas sepengetahuan dan dengan membubuhkan tandatangan pada slip penarikan atau pemindahbukuan;
  - Bahwa yang membuat administrasi pada pekerjaan tersebut adalah kontraktor sendiri. Sedangkan mengenai pengaturan manajemen keuangan PT. Mutrapim Pratama yang mengatur adalah Manajer Pemasaran/Kredit yaitu Erman Paera dan analis, namun sebatas kebutuhan yang diajukan oleh Pery Patila sendiri, misalnya untuk pembayaran sewa alat, pembelian material dan lain-lain. Dimana yang mencairkan dana PT. Mutrapim Pratama dari rekening giro adalah Erman Paera selaku manajer pemasaran;
  - Bahwa Saksi tidak memberikan atensi ataupun perhatian khusus terhadap pencairan PT. Mutrapim Pratama, memang pada saat pencairan Pery Patila selaku Kuasa Direktur PT. Mutrapim Pratama menghadap saya, tetapi itu berlaku pada penerima kredit yang lain sepanjang saksi berada di kantor;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait komitmen fee kepada KPA, PPK, POKJA, Tim PHO ataupun pihak lain berkaitan dengan pekerjaan Peningkatan Jalan Lapisan Penetrasi di Desa Pangea Pawonsari Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2015;
  - Bahwa keuntungan yang saksi peroleh hanya sekedar saksi dapat menyalurkan kredit Usaha kepada PT. Mutrapim Pratama untuk memenuhi target penyaluran kredit Usaha dari Kantor Pusat, sedangkan dalam bentuk lain tidak ada, dan setahu saksi Proyek mengalami kerugian karena dilakukan 2 (dua) kali perbaikan dengan biaya besar pada tahun 2016, karena dilalui oleh kendaraan bertonase berat padahal telah dipasang portal tapi dibongkar oleh pengguna jalan tersebut. Dan saksi tidak mengetahui apakah Fery Patila memperoleh keuntungan pada pekerjaan tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan sangahan dan pertanyaan;
20. **Saksi DJAMALUDIN KOEM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi dalam perkara ini, membantu mengurus administrasi pengajuan lelang pada pekerjaan tersebut;


Halaman 115 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





- Bahwa untuk kronologis awalnya di hari dan bulan yang saksi sudah tidak ingat lagi tetapi di tahun 2015, Saksi menghubungi Sdri. Meikowati melalui telfon dimana beliau selaku ketua ULP dan saksi menanyakan "apakah ada proyek pekerjaan?" Kemudian Sdri. Meikowati menjawab "ada pekerjaan proyek pekerjaan di Lapen di Disnakertrans". Kemudian saksi jawab lagi "saksi mau ikut" selanjutnya dijawab kembali oleh beliau yakni "silahkan karena terbuka untuk umum". Saksi sampaikan kembali "baik saksi cari pinjam perusahaan terlebih dahulu." selanjutnya dijawab oleh sdri Meikowati "silahkan". Kemudian saksi menutup telfon dan menemui Sdr. Pery Patila dan berunding untuk ikut pekerjaan tersebut. Dari hasil berunding tersebut kami sepakat untuk mencari pinjaman PT. lalu saksi menelpon Sdr. Ipin Syarifuddin untuk mencari info PT yang bisa dipinjam, kemudian Sdr. IPIN sampaikan yang punya PT. Mutrapin mau meminjamkan Perusahaannya tetapi meminta fee perusahaan sebesar 2.5% dari nilai kontrak setelah potong PPN. Lalu saksi coba tawar menawar dengan cara pergi ke rumahnya Sdr. Silvia Kasim dan Sdr. Rizal Hasan selaku pemilik PT. Mutrapin di Kota Gorontalo sendiri rental hingga terjadi kesepakatan senilai 2% dari nilai kontrak setelah dipotong PPN. Hal tersebut belum ada tanda jadi karena kesepakatan tersebut sebelum adanya pemenang tender pekerjaan;
- Bahwa setelah kesepakatan tersebut saksi mengajukan lelang atas nama PT.Mutrapin Pratama dimana Sdr. Ipin Syarifuddin yang mengurus semua dari dokumen-dokumen penawaran, Dukungan Alat, Dukungan Bank, SKA pokoknya semua persyaratan tender. Untuk dukungan Bank saksi menuju ke Bank SulutGo Tilamuta karena pada saat itu saksi kenal dengan Sdr. Erman Leonard Paerah yang mana beliau adalah Kepala Bagian Kredit Bank SulutGo Tilamuta sehingga bisa membantu saksi mempercepat keluarnya surat dukungan Bank. Untuk selanjutnya saksi yang memasukan dokumen-dokumen tersebut ke ULP. Setelah keluar hasil lelang ternyata penawaran PT. Mutrapin yang rendah sehingga kami ditetapkan menjadi ranking 1 untuk kemudian dilakukan evaluasi oleh Pokja ULP untuk memenuhi persyaratan administrasi maupun harga penawaran;
- Bahwa setelah itu pada pembuktian administrasi saksi ditemani oleh Sdr. Ipin Syarifuddin pergi ke ULP dimana saksi mewakili PT. Mutrapin Pratama melalui Surat Tugas tanggal 10 Agustus 2015 menandatangani Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Perusahaan Nomor: 38/ULP-POKJA, Konsultasi Jalan Jembatan & SDA/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2015. seminggu

Halaman 116 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





kemudian keluarlah hasil pemenang proyek pekerjaan tersebut dimana PT. Mutrapin yang berhasil mendapatkan proyek pekerjaan. Setelah keluarnya PT. Mutrapin sebagai pemenang lelang saksi mengajak Sdr. Pery Patila untuk pergi ke Notaris Gunawan Budiarmo guna membuat Kuasa Direktur kemudian Notaris Gunawan Budiarmo bilang untuk biayanya pembuatan Kuasa Direktur yakni sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa setelah itu Sdr. Pery Patila menghubungi Sdr. Efendi Talubio yang mana merupakan Kepala Bank Sulutgo Cabang Tilmuta dan kebetulan adalah Ipar dari Pery Patila. Setahu saksi setelah itu Sdr. Efendi memerintahkan Sdr. Erman Paerah untuk memberikan uang guna keperluan Pembuatan Kuasa Direktur tetapi hal tersebut didengar oleh Sdr. Rollin Masaliko dan menyampaikan nominal tersebut terlalu besar untuk pembuatan Kuasa Direktur, kemudian Rollin Masaliko menyampaikan kepada Erman Paerah untuk menggunakan Notaris Tommy Orro dengan biaya lebih murah yakni sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan menuduh saksi mark up biaya pembuatan Kuasa Direktur. Setelah itu Rollin menelpon Notaris Tommy Orro dan menyampaikan akan membuat Kuasa Direktur setelah itu menghubungi Pery Patila dan menyuruh ke Notaris Tommy Orro. Karena saksi tidak diundang ke Notaris saksi tidak datang tetapi karena ditelfon oleh Sdr. Pery Patila untuk datang akhirnya saksi datang Kantor Notaris Tommy Orro. Pada saat saksi datang saksi melihat Sdr. Pery Patila, Rollin Masaliko dan Saeful Refi sudah berada di Kantor Notaris Tommy Orro terlebih dahulu, kemudian dibuatkanlah Kuasa Direktur yang mana dimasukkannya Pery Patila sebagai Komisaris PT. Mutrapin Pratama;
- Bahwa awalnya Saksi juga ditawarkan untuk menjadi Kuasa Direktur PT. Mutrapin Pratama oleh Sdr. Pery Patila tetapi saksi menolak tawaran tersebut;
- Bahwa Saksi menolak menjadi Kuasa Direktur PT Mutrapin Pratama karena menurut saksi Kuasa Direktur tersebut tidak sah, dikarenakan tidak menjadi pengurus PT. Mutrapin Pratama yang dikukuhkan oleh SK Kemenkumham melainkan hanya akta notaris, bahkan saksi di bodoh-bodoh oleh Rollin Masaliko dan kemudian saksi katakan "iya kamu lebih pintar hukum silahkan, kalau saksi tidak mau" dan saksi katakan kembali "Kuasa Direktur tersebut tidak sah". Lalu saksi pergi dari kantor notaris tersebut dan untuk selanjutnya saksi tidak mau mengurus lagi kegiatan tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memang datang pada saat pembuktian kualifikasi perusahaan dimana saksi pada saat pembuktian bersama dengan Sdr. Ipin Syarifudin;
  - Bahwa terkait dengan hal tersebut saksi tidak mengetahuinya karena saksi sudah tidak mengurus semenjak kejadian di Notaris Tommy Orro yang lebih mengetahuinya adalah Pery Patila, Rollin Masaliko, dan Saeful Refi;
  - Bahwa pada saat akan tandatangan kontrak, saksi dihubungi oleh Sdr. Hance Guzali selaku PPK untuk bertandatangan Kontrak dan saksi sampaikan "ini kuasa direkturnya kan sudah ada pak hance, jadi bukan saksi lagi yang melanjutkan pekerjaannya biar Sdr. Pery Patila saja yang kesana;
  - Bahwa seingat Saksi nilai pekerjaannya sesuai dengan penawaran yang kami ajukan yaitu sejumlah Rp7.013.120.000,00;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau ada adendum tersebut karena saksi sudah tidak ikut campur, tetapi dari pengamatan saksi memang ada pekerjaan tambahan berupa pemasangan talud atau batu pondasi di sekeliling bukit;
  - Bahwa pekerjaan tersebut dikerjakan dengan baik, namun akhirnya rusak juga karena memang medan disana adalah daerah rawan longsor dan juga seringkali dilewati truck pengangkut sawit;
  - Bahwa yang mengelola anggaran tersebut setahu saksi adalah Erman Paerah karena setiap Sdr. Pery Patila meminta uang terkait dengan pekerjaannya pasti pergi ke Erman Paerah;
  - Bahwa Erman Paerah tidak masuk kedalam jajaran pengurus PT. Mutrapin Pratama tetapi melainkan karena rekening kuasa direktur tersebut diblokir oleh Sdr. Erman Paerah sehingga ketika sdr. Pery Patila mau mengambil uang harus melalui Sdr. Erman Paerah, yang mana selalu dicatat sebagai hutang, kemudian ketika ada pembayaran masuk terkait pekerjaan selalu oleh Sdr. Erman langsung alihkan ke rekening Adiknya sehingga hutang dari Sdr. Pery Patila selalu bertambah tiap bulannya. Begitu pula terhadap proyek pekerjaan saksi juga harus melalui Erman Paerah apabila pencairan, tidak bisa melalui cek karena rekening saksi diblokir penarikannya melalui cek harus melalui Erman Paerah terlebih dahulu;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak bertanya dan tidak memberikan sanggahan;
21. **Saksi HANCE GUZALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 118 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto

--	--	--

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kepala Bidang Ekonomi, sosial budaya pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah:
  - Melakukan Pembinaan sosial budaya kepada warga transmigrasi;
  - Melakukan sosialisasi pengembangan usaha;
- Bahwa asal anggaran dari APBN TP, alokasinya anggarannya Rp8.300.000.000,00 (delapan miliar tiga ratus juta rupiah), pada satker Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Boalemo;
- Bahwa kedudukan Saksi pada proyek pekerjaan peningkatan jalan lapisan penetrasi di Desa Pangea Pawonsari Kec. Wonosari Kab. Boalemo Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo Nomor: 03a Tahun 2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dana ABPN TP di lingkungan Dinas Tenaga dan Transmigrasi Kerja Kab. Boalemo TA. 2015;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai PPK adalah sebagai berikut:
  - PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
  - Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan di lakukan oleh penyedia;
  - Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
  - Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia;
- Bahwa lama waktu pelaksanaan 120 (seratus dua puluh hari kalender), selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa Pokja Konsultansi Konstruksi Jalan Jembatan dan Sumber daya air:  
Ketua : Fahri Goi, SSTP.  
Sekretaris : Mohamad Syafril, ST.  
Anggota : Taufik Mohammad.  
Anggota : Abdul Rahmat Hasan, AM.d.  
Anggota : Faisal Pongoliu, SE.

Halaman 119 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto






# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada proyek pekerjaan peningkatan jalan lapisan penetrasi di Desa Pangea Pawonsari Kec.Wonosari Kab. Boalemo Tahun Anggaran 2015, dilakukan pelelangan dan sistem pelelangan bersifat umum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pengadaan lelang karena dilaksanakan di ULP, tetapi saya mengetahui pemenang tender setelah mendapat informasi dari ULP;
- Bahwa untuk proyek pekerjaan peningkatan jalan lapisan penetrasi di Desa Pangea Pawonsari Kec. Wonosari Kab. Boalemo Tahun Anggaran 2015, Saksi melakukan MC 0 (kondisi awal);
- Bahwa yang membuat RAB Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang menyusun harga perkiraan sementara (HPS) berdasarkan usulan teknis konsultan dan menyusun HPS adalah PPK kemudian yang mensahkan adalah PPK;
- Bahwa Saksi dapat menunjukkan lagi HPS dan telah Saksi tandatangani yang kemudian di lampirkan dalam kontrak;
- Bahwa ada 8 (delapan) perusahaan yang melakukan pendaftaran, dan yang memasukkan penawaran 8 (delapan) perusahaan yaitu:
  - PT. Multi Sulung Agung;
  - PT. Wahana Jaya Anugrah;
  - PT. Fathirabizar Karyatama;
  - PT. Mutrapin Pratama;
  - PT. Novita Jaya;
  - PT. Multi Indah Nusantara;
  - PT. Dafdan Putra Rezeki;
  - PT. Gorontalo Karsa Lipu Iloponu.
- Bahwa yang diusulkan sebagai calon pemenang lelang oleh panitia lelang berdasarkan surat panitia lelang Nomor: 34/ULP.Pokja Konsultansi, jalan jembatan dan SDA/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015 melalui website lpse.boalemo kab.go id yang sudah terkoneksi dengan portal pengadaan nasional adalah pemenangnya adalah PT. Mutrapin Pratama;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan proyek peningkatan jalan lapisan penetrasi di Desa Pangea Pawonsari Kec.Wonosari Kab. Boalemo mulai tanggal 20 Agustus 2015 dan berakhir tanggal 17 Desember 2015 sesuai perjanjian kontrak kerja;

Halaman 120 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pagu Anggaran sejumlah Rp8.300.000.000,00 (delapan miliar tiga ratus juta rupiah), nilai kontraknya sejumlah Rp7.013.120.000,00 (tujuh miliar tiga belas juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- bahwa awalnya kontraktor bermohon ke PPK, kemudian PPK turun ke lapangan untuk melihat kondisi di lapangan lalu melakukan verifikasi sesuai dengan permohonan, apabila hasil pemeriksaan sesuai maka PPK mengeluarkan addendum kontrak;
- Bahwa terkait Pekerjaan Peningkatan Jalan Lapisan Penetrasi di Desa Pangea Pawonsari Kec.Wonosari Kab. Boalemo Tahun Anggaran 2015, yang dilakukan addendum kontrak dengan Nomor: 05a/KONTRAK/KONSTRUKSI/BID.P2KT/DTKT/IX/2015 tanggal 7 September 2015, adapun dengan rincian pekerjaan adalah:
  - Pekerjaan awal sesuai kontrak:

No	Bagian / Jenis Pekerjaan	Volume Pekerjaan		Harga Satuan Sesuai Kontrak (Rp)	Harga Pekerjaan Awal (Rp)
<b>I</b>	<b>DIVISI 1. UMUM</b>				<b>102.672.500,00</b>
1	Mobilisasi	1,00	Ls	99.697.500,00	99.697.500,00
2	Manajemen dan keselamatan lalu lintas	1,00	Ls	2.975.000,00	2.975.000,00
<b>II</b>	<b>DIVISI 2. DRAINASE</b>				<b>797.051.954,94</b>
1	Galian untuk selokan drainase dan saluran air	880,00	M3	42.938,38	37.785.774,40
2	Pasangan batu dan mortar	1.479,65	M3	513.139,04	759.266.180,54
<b>III</b>	<b>DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH</b>				<b>436.348.293,51</b>
1	Galian biasa	6.276,04	M3	34.761,12	218.162.179,56
2	Galian struktur dengan kedalaman 0-2 meter	593,89	M3	15.831,74	9.402.312,07
3	Timbunan pilihan dari sumber galian	1.622,80	M3	104.596,35	169.738.956,78
4	Penyiapan badan jalan	40.450,00	M2	965,26	39.044.845,10
<b>IV</b>	<b>DIVISI 4. PEKERJAAN BERBUTIR</b>				<b>845.008.745,92</b>
1	Lapisan permukaan Agregat tanpa penutup aspal	4.889,40	M3	172.824,63	845.008.745,92
<b>V</b>	<b>DIVISI 5. PEKERJAAN ASPAL</b>				<b>3.810.607.592,36</b>
1	Lapisan permukaan penetrasi macadam	2.281,40	M3	1.670.059,25	3.810.607.592,36
<b>VI</b>	<b>DIVISI 6. STRUKTUR</b>				<b>383.877.189,86</b>
1	Beton mutu sedang fc'25 Mpa	144,08	M3	1.676.370,25	241.531.425,53
2	Baja tulangan U 24 polos	3.659,09	Kg	15.292,06	55.955.006,72
3	Pasangan batu	169,18	M3	510.656,11	86.390.757,61
<b>TOTAL REAL COST</b>					<b>6.375.566.276,59</b>

Halaman 121 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN 10%	637.556.627,66
TOTAL	7.013.122.904,25
DIBULATKAN	7.013.120.000,00

- Pekerjaan sesudah adendum:

No	Bagian / Jenis Pekerjaan	Volume Pekerjaan		Harga Satuan Sesuai Kontrak (Rp)	Harga Pekerjaan Awal (Rp)
<b>I</b>	<b>DIVISI 1. UMUM</b>				
1	Mobilisasi	1,00	Ls	99.697.500,00	99.697.500,00
2	Manajemen dan keselamatan lalu lintas	1,00	Ls	2.975.000,00	2.975.000,00
					<b>102.672.500,00</b>
<b>II</b>	<b>DIVISI 2. DRAINASE</b>				<b>797.051.954,94</b>
1	Galian untuk selokan drainase dan saluran air	880,00	M3	42.938,38	37.785.774,40
<b>III</b>	<b>DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH</b>				<b>722.393.489,69</b>
3	Timbunan pilihan dari sumber galian	1.622,80	M3	104.596,35	169.738.956,78
4	Penyiapan badan jalan	40.450,00	M2	965,26	39.044.845,10
<b>IV</b>	<b>DIVISI 4. PEKERJAAN BERBUTIR</b>				<b>845.008.745,92</b>
1	Lapisan permukaan Agregat tanpa penutup aspal	4.889,40	M3	172.824,63	845.008.745,92
<b>V</b>	<b>DIVISI 5. PEKERJAAN ASPAL</b>				<b>3.810.607.592,36</b>
1	Lapisan permukaan penetrasi macadam	2.281,40	M3	1.670.059,25	3.810.607.592,36
<b>VI</b>	<b>DIVISI 6. STRUKTUR</b>				
					<b>471.047.121,10</b>
	<b>TOTAL REAL COST</b>				<b>7.013.123.056,55</b>
	<b>PPN 10%</b>				<b>701.312.305,66</b>
	<b>TOTAL</b>				<b>7.714.435.362,21</b>
	<b>DIBULATKAN</b>				<b>7.714.400.000,00</b>

- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi terjadinya Addendum Kontrak tersebut karena adanya pekerjaan tambah kurang terkait uraian pekerjaan yang terdapat dalam kontrak awal dan uraiannya terdapat pada addendum kontrak akhir;

Halaman 122 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto

--	--	--




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar dilakukan addendum karena permohonan dari pihak rekanan, kemudian yang mengusulkan addendum adalah pihak rekanan ke PPK;
- Bahwa untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Lapisan Penetrasi di Desa Pangea Pawonsari Kec.Wonosari Kab. Boalemo tersebut ada Konsultan Perencana (CV. Fatek Konsultan) yakni sdr. Yunus Djou. ST., dan untuk konsultan pengawas pelaksanaan pekerjaan dilapangan (CV. Bina Mandiri Enggenering) yakni sdr. Suhardi, dan Pengawas Lapangan dari Dinas Nakertrans Kabupaten Boalemo yakni sdr. Halimudin Pongoliu yang diangkat sesuai dengan Surat Perintah Tugas dari Kuasa Pengguna Anggaran yang disetujui oleh Kepala Dinas Dinas Nakertrans Kabupaten Boalemo;
- Bahwa dokumen yang saya tanda tangani pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Lapisan Penetrasi di Desa Pangea Pawonsari Kec. Wonosari Kab. Boalemo Tahun Anggaran 2015, yaitu Surat Perintah Mulai kerja (SPMK), Kontrak yang menjelaskan semua aturan dan item-item pekerjaan yang di laksanakan oleh pihak pelaksana, memnandatangani pencairan dana permohonan dari pihak rekanan yang di lampirkan yakni laporan kemajuan fisik, berita acara permintaan pencairan dana;
- Bahwa pekerjaan tersebut dibayarkan sebanyak 4 (empat) tahap, yaitu:
  - a. Tahap I. Pembayaran Uang muka 20% sejumlah Rp1.402.624.000,00 setelah dipotong pajak menjadi Rp1.249.610.472,00;
  - b. Tahap II. Pembayaran Pekerjaan 60% sejumlah Rp2.805.248.000,00 setelah dipotong pajak menjadi sejumlah Rp2.499.220.946,00;
  - c. Tahap III. Pembayaran Pekerjaan 95% sejumlah Rp3.120.808,00 setelah dipotong pajak menjadi sejumlah Rp2.777.656.178,00;
  - d. Tahap IV Pembayaran Pekerjaan 100% (Retensi) sejumlah Rp385.720.000,00 setelah dipotong pajak menjadi sejumlah Rp343.641.454,00;
- Bahwa yang menjadi dasar PPK telah melakukan pembayaran sebesar 100% kepada PT. Mutrapin Pratama, yakni laporan konsultan, laporan kontraktor, laporan PHO dengan didukung jaminan pemeliharaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi belum pernah dilakukan FHO, karena masa jaminan pemeliharaan berakhir tanggal 23 Desember 2016;
- Bahwa untuk anggaran perencanaan (DED) terdapat anggaran tersendiri atau anggaran khusus untuk pengawasan konsultan (supervisi) dalam APBN Tahun 2015 pada DIPA Dinas Nakertrans Kab. Boalemo;

Halaman 123 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto






# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan kemajuan pekerjaan di buat dalam bentuk laporan harian, mingguan dan bulanan di lengkapi dengan backup data, melalui pihak konsultan pengawas dan pihak ketiga dalam hal ini pelaksana pekerjaan PT. Mutrapin Pratama, kemudian laporan tersebut diserahkan kepada PPK;
- Bahwa kemajuan fisik setiap bulannya: 30%, 60%, 75% 95% dan 100%;
- Bahwa kemajuannya sudah 100% Namun setelah dilakukan pemeriksaan bersama antara Konsultan Perencana, Kontraktor Pelaksana, Pengawas Lapangan Dinas Nakertrans, PPK, kesimpulannya masih ada beberapa catatan oleh pihak PHO yang perlu di tindaklanjuti oleh pihak pelaksana lapangan;
- Bahwa catatan PHO berupa:
  1. Mortar pada talud banyak yang terbongkar dan lubang harus di diperbaiki lagi;
  2. Pengaspalan yang terbongkar harus diperbaiki lagi;
  3. Pekerjaan pasangan talud dan siarnya perlu disempurnakan lagi;
  4. Material batu ukuran 1:3 pada sebagian ruas jalan tidak terpasang;
  5. Diusahakan material batu 1:3 tidak tercampur dengan material tanah;
  6. Timbunan dan siar pada pekerjaan platdecker harus disempurnakan lagi;
  7. Pembersihan akhir harus dilaksanakan;
  8. Pengaspalan pada sebagian ruas jalan masih terlihat tipis dan perlu dilapis dan di diperbaiki lagi;
  9. Jalur air harus di atur serta diarahkan supaya tidak memotong jalan dan tidak merusak badan jalan;
  10. Pasir yang digunakan untuk menutup pekerjaan penyiraman aspal terlalu kasar dan terlalu tebal;
  11. Pekerjaan finishing harus lebih di tingkatkan lagi.
- Bahwa nilai HPS saya sudah lupa, yang menjadi dasar/acuan dalam menyusun HPS yakni buku khusus untuk daftar harga dan juga jadi acuan HPS, serta yang menandatangani HPS adalah PPK.
- bahwa yang menandatangani kontrak Nomor: 05/Kontrak/Kontruksi/Bid.P2KT/DTKT/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 adalah Hance Guzali selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Pery Patila selaku Kuasa Direktur PT. Mutrapin Pratama dan diketahui oleh Abdullah Masalubu, SE. selaku Pengguna Anggaran;

Halaman 124 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang berkewajiban membuat laporan tersebut adalah pihak pelaksana pekerjaan (rekanan) dan ditanda tangani oleh pihak rekanan, Pengawas Lapangan, Kuasa Direktur dan mengetahui PPK;
- bahwa hanya PT. Mutrapin Pratama yang melaksanakan pekerjaan tersebut;
- bahwa awalnya dapat dimanfaatkan namun tidak berlangsung lama, beberapa bulan kemudian jalan lapisan penetrasi di Desa Pangea Pawonsari Kec.Wonosari Kab. Boalemo sudah rusak;
- Bahwa Saksi mendapatkan honor setiap bulannya kurang lebih sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang biasanya saya terima setiap pertiga bulan dari anggaran APBN;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menyanggahnya dan memberikan pertanyaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:


1. **Ahli MUHAMMAD FADIL HIDAYAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
  - Bahwa yang bersangkutan sebagai Ahli berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Gorontalo Nomor: 295/PW31/5/2019 tanggal 5 Juli 2019;
  - Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli, S1 Jurusan Manajemen Fak. Ekonomi Univ. Sriwijaya lulus tahun 2014;
  - Bahwa Ahli sebagai Auditor Pertama pada kantor Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo tahun 2015 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa jabatan Ahli saat memberikan keterangan adalah Auditor Pertama dengan kualifikasi lulus ujian Sertifikasi Auditor Pertama;
  - Bahwa tugas sebagai Auditor Pertama adalah sebagai berikut:
    - 1) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam audit kinerja;
    - 2) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam audit atas aspek keuangan tertentu;
    - 3) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam audit untuk tujuan tertentu;

Halaman 125 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





- 4) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam audit khusus/ investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi;
  - 5) Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;
  - 6) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam kegiatan evaluasi;
  - 7) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam kegiatan reviu;
  - 8) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan dalam kegiatan pemantauan;
  - 9) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam kegiatan pengawasan lain;
  - 10) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan;
- Bahwa jenis Audit yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo ada 2 (dua) jenis yaitu:
    - 1) Audit Operasional/Kinerja yaitu pemeriksaan atas pengelolaan keuangan Negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas;
    - 2) Audit Dengan Tujuan Tertentu yaitu audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja. Termasuk dalam audit tujuan tertentu ini adalah audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara, audit investigatif, audit klaim, dan audit penyesuaian harga;
  - Bahwa yang dilakukan atas permintaan penyidik dari Kejaksaan Negeri Boalemo adalah Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
  - Bahwa Ahli pernah melakukan audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan lapisan penetrasi di Desa Pangeya Pawonsari Kec.Wonosari Kab. Boalemo Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara tanggal 27 Desember 2018 dan dasar dilakukan audit tersebut adalah sebagai berikut:
    - 1) Surat Kepala Kejaksaan Negeri Boalemo Nomor: B-296/R.5.12/Fd.1/06/2017 tanggal 2 Juni 2017, perihal Permohonan Audit Perhitungan Kerugian Negara;





- 2) Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Gorontalo Nomor: S-622/PW.31/5/2018 tanggal 2 November 2017, Perihal Audit Perhitungan Kerugian Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Peningkatan Jalan Lapis Penetrasi Desa Pangea Pawonsari Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2015;
- 3) Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Gorontalo Nomor: ST-623/PW.31/5/2018 tanggal 2 November 2017.

- Bahwa Ahli melakukan penugasan audit penghitungan kerugian keuangan Negara bersama dengan tim sesuai Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Gorontalo Nomor: ST-623/PW.31/5/2017 tanggal 2 November 2017, yang terdiri dari:

- 1) Drs. Muchtazar, M.Si., CA., CFA., selaku Pembantu Penanggung Jawab;
- 2) Sofyan A Hasan, SE. selaku Pengendali Teknis;
- 3) Akhmad Muzakki, SST. selaku Ketua Tim;
- 4) Muhammad Fadil Hidayat, SE. selaku Anggota Tim;
- 5) Nindita Tri Rahmawati, SE. selaku Anggota Tim.

- Bahwa prosedur penugasan audit penghitungan kerugian keuangan Negara atas kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan lapisan penetrasi di Desa Pangea Pawonsari Kec.Wonosari Kab. Boalemo Tahun Anggaran 2015 adalah dengan:

- 1) Melakukan pembicaraan pendahuluan dan ekspose kasus bersama dengan pihak Penyidik Kejaksaan Negeri Boalemo;
- 2) Mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi dengan cara:
  - Penelaahan terhadap Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh pihak Penyidik Kejaksaan Negeri Boalemo kepada pihak terkait, dan bukti-bukti pendukungnya yang diperoleh melalui Penyidik;
  - Penelaahan terhadap ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Keuangan Negara terkait Pekerjaan Peningkatan Jalan Lapis Penetrasi Jalan Penghubung di Pangea SP4/KTM Pawonsari Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2015;






# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengidentifikasi jenis, waktu dan lokasi terjadinya penyimpangan berdasarkan penelaahan di atas;
  - Melaksanakan klarifikasi/konfirmasi kepada pihak-pihak terkait melalui/bersama dengan Penyidik Kejaksaan Negeri Boalemo;
- 3) Mengidentifikasi, mengumpulkan/mendapatkan, meneliti dan menganalisis dokumen-dokumen, bukti-bukti dan proses kejadian sebagai berikut:
- Mempelajari proses perencanaan atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Lapis Penetrasi Jalan Penghubung di Pangea SP4/KTM Pawonsari Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2015, antara lain proses lelang, Penunjukan Penyedia Barang/Jasa sampai dengan penandatanganan/pembuatan Kontrak/Surat Perjanjian;
  - Mempelajari dan menganalisis data/dokumen antara lain, Back-Up Data, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Usulan Permohonan Addendum Pekerjaan dan usulan Contract Change Order (CCO), Dokumen Kontrak Pelaksanaan, Amandemen Kontrak, Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) dan Spesifikasi Teknis Pekerjaan;
  - Pengumpulan data dokumen dan informasi tambahan lainnya yang diperlukan lebih lanjut dari pihak terkait sesuai dengan ruang lingkup penugasan melalui Penyidik Kejaksaan Negeri Boalemo;
  - Menganalisis dan meneliti bukti-bukti/dokumen antara lain meliputi, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Kuitansi/Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja, Jaminan Uang Muka, Jaminan Bank/Garansi Bank, sebagai persyaratan/pendukung pembayaran kepada Rekanan.
- 4) Melakukan konfirmasi/klarifikasi bersama Penyidik Kejaksaan Negeri Boalemo kepada pihak-pihak terkait, antara lain Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat PPSPM, Pengawas Lapangan, Panitia Peneliti Kontrak, Tim PHO/FHO, Tim Pokja ULP, serta pihak lain yang diperlukan;
- 5) Menghitung jumlah kerugian keuangan negara.


Halaman 128 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





- Bahwa berdasarkan pengungkapan proses kejadian dan uraian fakta, terdapat beberapa penyimpangan dan ketidak sesuaian yaitu:
  - 1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), telah melakukan penyimpangan/ pelanggaran antara lain sebagai berikut:
    - a. Tidak melakukan pengawasan dan pengendalian secara optimal atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana.
    - b. Tidak cermat dan teliti atas dokumen Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana, dimana terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai Kontrak/Addendum Kontrak/CCO/Gambar terlaksana dan tanpa didukung dengan jaminan pemeliharaan sebagai dasar pembayaran kepada rekanan. Hal ini tidak sesuai dengan:
      1. Perpres Nomor 54 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah antara lain pada:
        - a. Pasal 5 (huruf b), Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip Efektivitas;
        - b. Pasal 11 (ayat 1), PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan PPK pada:
          - i. Huruf a, "menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi spesifikasi teknis barang/jasa"
          - ii. Huruf d, "melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa"
          - iii. Huruf e, "mengendalikan pelaksanaan kontrak."
          - iv. Huruf g, "menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan."
      2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara antara lain pada:
        - a. Pasal 18 ayat (3), menyatakan Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

Halaman 129 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





b. Pasal 21 ayat (1), menyatakan pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima;

3. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 05/KONTRAK/KONSTRUKSI/BID.P2KT/DTKT/VII1/2015 tanggal 20 Agustus 2015 pada:

a. Point 5 (huruf a.1 sampai 1.3), PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:

i. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pihak Penyedia.

ii. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.

iii. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia.

b. Syarat-syarat Umum Kontrak Huruf B.2 Penyelesaian Kontrak:

i. Angka 29.4, PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.


ii. Angka 29.5, Pembayaran dilakukan sebesar 95% dari nilai kontrak, sedangkan 5% merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% dari nilai kontrak dan penyedia harus menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak.

c. Syarat-syarat Khusus Kontrak Huruf P Pembayaran Prestasi Pekerjaan

i. Angka 3, Pembayaran termin untuk prestasi fisik 100% dapat dilakukan setelah serah terima pekerja yang dituangkan ke dalam Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO);

ii. Angka 4, Pembayaran terakhir kepada penyedia atau pembayaran atas masa pemeliharaan 5% dapat

Halaman 130 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





dilakukan dengan ketentuan akan dibayarkan setelah selesainya masa pemeliharaan dilaksanakan dengan baik, dengan melampirkan Berita Acara Penyerahan Akhir Hasil Pekerjaan (Final Hand Over/FHO) yang telah disetujui oleh PPK dan mengetahui KPA. Atau penyedia dapat menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 599 yang dikeluarkan oleh bank pemerintah/asuransi.

- 2) Rekanan Pelaksana PT. Mutrapin Pratama tidak melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan Kontrak/Addendum Kontrak/ Gambar/ RAB yang telah disepakati bersama. Sesuai Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor:09/BAST-PHO/Bid.P2KT/DTKT/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015, antara KPA dengan Kuasa Direktur PT.Mutrapin Pratama (Pery Patila), bahwa pekerjaan telah dilaksanakan sesuai kontrak (100) namun berdasarkan pengukuran dan perhitungan volume atas item pekerjaan tersebut oleh Tim Ahli Teknik dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo, terdapat beberapa item pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT.Mutrapin Pratama tidak sesuai dengan Kontrak/Addendum Kontrak/ gambar terpasang. Hal tersebut tidak sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 05/KONTRAK/KONSTRUKSI/BID.P2KT/DTKT/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 pada poin 5, menyebutkan bahwa penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak dan Amandemen;
- Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada KPA;
- Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat, dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak dan amandemen;

Halaman 131 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





- Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekenaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan data yang diperoleh dan menggunakan metode perhitungan penghitungan kerugian keuangan negara maka disimpulkan jumlah kerugian keuangan negara atas pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan lapisan penetrasi di Desa Pangeya Pawonsari Kec.Wonosari Kab. Boalemo Tahun Anggaran 2015, adalah sebesarRp386.257.090,00dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Kerugian Negara (Rp)
1.	Jumlah Pembayaran kepada PT. Mutrapin Pratama (setelah dipotong pajak)	6.872.829.090,00
2.	Realisasi Pelaksanaan Pekerjaan oleh PT. Mutrapin Pratama sesuai Hasil Pengukuran dan Perhitungan Volume Pekerjaan oleh Tim Ahli Teknik.	6.486.572.000,00
3.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)	386.257.090,00

- Bahwa metode yang digunakan untuk perhitungan berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta bukti-bukti yang diperoleh, maka dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara atas pekerjaan peningkatan jalan lapisan penetrasi di Desa Pangeya PawonsariKec.Wonosari Kab. Boalemo Tahun Anggaran 2015, dengan metode penghitungan kerugian keuangan negara, yaitu membandingkan antara jumlah pembayaran yang diterima oleh PT. Mutrapin Pratama setelah dipotong Pajak (PPN/PPH) dengan nilai realisasi pekerjaan yang telahdilaksanakan oleh PT. Mutrapin Pratama sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan oleh Tim Ahli Teknik. Selisih nilai tersebut merupakan kerugian keuangan negara/daerah;
- Bahwa hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara dituangkan dalam laporan dengan nama Laporan Hasil Audit Dalam RangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Lapis Penetrasi Jalan Penghubung di Pangea SP4/KTM Pawonsari Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan Surat Pengantar Nomor: SR-18/PW31/5/2018 tanggal 27 Desember 2018;





2. **Ahli ISMET DAMA, ST., MM.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Ahli menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
  - Bahwa yang bersangkutan sebagai Ahli Berdasarkan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Gorontalo Nomor: 620/BM/V/1708/2017 tanggal 8 Mei 2017 dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan lapisan penetrasi di Desa Pangea Pawonsari Kec.Wonosari Kab. Boalemo Tahun Anggaran 2015;
  - Bahwa Ahli S-2 Magister Manajemen Arthabody Iswara Surabaya lulus tahun 2010;
  - Bahwa Ahli bekerja sebagai Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo Tahun 2013 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa Ahli pernah ditunjuk selaku Ahli dalam perkara:
    1. Pekerjaan Pengaspalan Jalan di Dinas PU Kab. Bone Bolango atas permintaan dari Penyidik Kejaksaan Negeri Bone Bolango;
    2. Pekerjaan Pemb. Jembatan Soeharto di Dinas PU Kab. Boalemo atas permintaan dari Penyidik Kejari Boalemo;
  - Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan peningkatan jalan lapisan penetrasi di Desa Pangeya Pawonsari Kec.Wonosari Kab. Boalemo Tahun Anggaran 2015 bersama-sama dengan tim penyidik dari Kejaksaan Negeri Boalemo berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Gorontalo Nomor: 094/TU/114/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 menindak lanjuti Surat Permintaan Tenaga Ahli Teknis dari Kepala Kejaksaan Negeri Boalemo;
  - Bahwa yang menjadi acuan pada saat turun lapangan adalah Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 05/KONTRAK/KONTRUKSI/BID.P2KT/DTKT/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015, Surat Addendum Kontrak Nomor: 05.a/KONTRAK/ KONTRUKSI/BID.P2KT/DTKT/IX/2015 tanggal 7 September 2015 dan Back Up Data (Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan);
  - Bahwa pada waktu melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan peningkatan jalan lapisan penetrasi di Desa Pangeya Pawonsari Kec. Wonosari Kab.

Halaman 133 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





Boalemo Tahun Anggaran 2015, ada tim yang diturunkan yang berjumlah 3 (tiga) orang yaitu berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 094/TU/402/III/2017 tanggal 14 Maret 2017, yang terdiri dari:

1. Yamin R. ABAS, ST.
2. Ismail Bukanaung, AM.d.
3. Mukastro Anggowa;

- Bahwa terkait pekerjaan tersebut dapat Ahli gambarkan yaitu:
  - Pekerjaan Lapen Jalan ini berlokasi di Desa Pangeya Kab Boalemo;
  - Kondisi medan pekerjaan terletak pada lokasi yang tidak merata, (tanjakan dan turunan);
  - Lalu Lintas yang sering melewati ruas jalan tersebut berupa Truck yang bermuatan kelapa sawit yang tentunya berat bebannya sudah melebihi dari batas tonase yang di syaratkan;
- Bahwa metoda yang digunakan yaitu mengambil data ukur di lapangan setiap item pekerjaan yang dikerjakan yang tentunya mengacu pada back up data yang ada kemudian mengolahnya melakukan perhitungan secara teknis guna mendapatkan volume yang terpasang;
- Bahwa Perbandingan Hasil Pengukuran dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) dalam kontrak dapat Ahli uraikan sebagai berikut:
  - Bahwa terdapat perbedaan volume di beberapa item pekerjaan antara RAB dengan hasil pemeriksaan fisik dilapangan, diantaranya yaitu pekerjaan:

**Divisi 2. DRAINASE.**

- ❖ Galian untuk selokan drainase dan saluran air;
- ❖ Pasangan batu dengan mortar;

**Divisi 3. TANAH.**

- ❖ Galian biasa;
- ❖ Galian struktur dgn kedalaman 0-2 meter;
- ❖ Timbunan Pilihan dari sumber galian;
- ❖ Penyiapan Badan Jalan.

**Divisi 5. PERKERASAN BERBUTIR.**

- ❖ Lapis permukaan agregat tanpa penutup aspal;

**Divisi 6. PERKERASAN ASPAL.**

- ❖ Lapis Permukaan Penetrasi Macadam;

**Divisi 7. STRUKTUR.**

- ❖ Beton mutu sedang fc. 25 mpa;
- ❖ Baja tulangan U-24 Polos;

Halaman 134 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Pasangan batu;

- Bahwa dari hasil penilaian perbedaan antara volume rab dan lapangan di atas, terdapat volume yang kurang antara lapangan dan RAB, dan begitu juga sebaliknya terdapat volume yang lebih antara lapangan dan RAB, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume Sesuai Adendum	Hasil Pemeriksaan Lapangan	Selisih		Ket	Harga Sat	Pek Kurang
					Tambah	Kurang			
<b>DIVISI 1. UMUM</b>									
	Mobilisasi	Ls	1,00	1,00				99.697.500,00	-
	Manajemen dan keselamatan lalu lintas	Ls	1,00	1,00				2.975.000,00	-
<b>DIVISI 2. DRAINASE</b>									
	Galian untuk selokan drainase dan saluran air	M3	880,00	154,55		725,45	Kurang	42.938,38	31.149.647,77
	Pasangan batu dan mortar	M3	1.994,80	1.524,93		469,87	Kurang	513.139,04	241.108.640,72
<b>DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH</b>									
	Galian biasa	M3	14.500,00	11.605,46		2.894,54	Kurang	34.761,12	100.617.452,28
	Galian struktur dengan kedalaman 0-2 meter	M3	604,69	803,29	198,60		Tambah	15.831,74	
	Timbunan pilihan dari sumber galian	M3	1.622,80	1.675,60	52,80		Tambah	104.596,35	
	Penyiapan badan jalan	M3	40.450,00	42.485,00	2.035,00		Tambah	965,26	
<b>DIVISI 4. PEKERJAAN BERBUTIR</b>									
	Lapisan permukaan Agregat tanpa penutup aspal	M3	4.889,40	5.096,21	206,81		Tambah	172.824,63	
<b>DIVISI 5. PEKERJAAN ASPAL</b>									
	Lapisan permukaan penetrasi macadam	M3	2.281,72	2.377,53	95,81		Tambah	1.670.059,25	
<b>DIVISI 6. STRUKTUR</b>									
	Beton mutu sedang fc'25 Mpa	M3	147,28	38,87		108,41	Kurang	1.676.370,25	181.735.298,80
	Baja tulangan U 24 polos	M3	4.103,79	3.850,74		253,05	Kurang	15.292,06	3.869.655,78
	Pasangan batu	M3	316,06	233,67		82,39	Kurang	510.656,11	42.072.956,90
									600.553.652,27

- Bahwa Ahli meyakini dengan benar atas perhitungan yang Ahli lakukan berdasarkan keahlian Ahli miliki, serta mengingat pengukuran yang dilakukan oleh Tim sudah objektif didampingi oleh Jaksa penyidik, dengan disaksikan rekanan dan orang dinas terkait;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Lapangan terhadap Volume Pekerjaan Ahli tuangkan dalam Laporan Tertulis dan Ahli sudah serahkan kepada Jaksa Penyidik lengkap dengan data pendukung;
- Bahwa Ahli dapat mempertanggung jawabkan hasil pemeriksaan tersebut berdasarkan keilmuan yang Ahli miliki;

Halaman 135 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat yang dapat timbul adalah pemanfaatan terhadap pekerjaan tersebut kurang baik;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Mutrapin Pratama, awalnya meminjam perusahaan milik Silvia Kasim selaku Direktur PT. Mutrapin Pratama kemudian pada tanggal 14 Agustus 2015 Kuasa Direktur tersebut Terdakwa terima di kantor Notaris Tommy Oroh di Jalan ultan Botutihe Nomor 94 Gorontalo, selanjutnya untuk mengurus dan menguasai segala urusan perseroan di Kabupaten Boalemo terutama untuk melaksanakan dan mengerjakan peningkatan jalan lapis penetrasi jalan penghubung di Pangea SP.4-KTM Wonosari Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa awalnya Terdakwa menjadi Kuasa Direktur PT. Mutrapin Pratama yakni ditelephone oleh Erman Paera yang merupakan Kepala Bagian Kredit di Bank SulutGo Cabang Tilamuta, kemudian Erman Paera memerintahkan Terdakwa untuk menuju ke Notaris Tommy Oro. Setelah Terdakwa sampai di Kantor Notaris Tommy Oro, Jamaluddin Koem dan Olin (staf Erman Paera di Bank SulutGo) juga berada di tempat itu. Kemudian Olin menyampaikan bahwa Erman Paera menyuruh Terdakwa agar Terdakwa tandatangan Kuasa Direktur PT. Mutrapim Pratama untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Lapisan Penetrasi di Desa Pangea Pawonsari Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2015. Sehingga Terdakwa menandatangani Kuasa Direktur tersebut;
- Bahwa bukan Terdakwa yang mengikuti proses lelang pada kegiatan tersebut, karena Terdakwa menjadi Kuasa Direktur pada saat PT. Mutrapin Prtama sudah menjadi pemenang lelang;
- Bahwa yang bertandatangan pada kontrak tersebut adalah Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Mutrapin Pratama;
- Bahwa berdasarkan kontrak Nomor: 05/KONTRAK/KONSTRUKSI/BID. P2KT/DTKT/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 dengan nilai kontrak sejumlah Rp7.013.120.000,00 (tujuh miliar tiga belas juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa dasar penunjukan Terdakwa sebagai pelaksana pekerjaan Peningkatan Jalan Lapisan Penetrasi Jalan Penghubung di Pangea Pawonsari Kecamatan Wonosari Kab. Boalemo Tahun Anggaran 2015;

Halaman 136 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pagu APBN tugas pembantuan (TP): Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) An. Hance Guzali yang menunjuk PT. Murrapin Pratama dengan kuasa direktur Pery Patila selaku pelaksana pekerjaan Peningkatan Jalan Lapisan Penetrasi Jalan Penghubung di Pangea Pawonsari Kecamatan Wonosari Kab. Boalemo Tahun Anggaran 2015, berdasarkan kontrak Nomor: 05/KONTRAK/KONSTRUKSI /BID.P2KT/DTKT/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 dengan nilai kontrak sejumlah Rp7.013.120.000,00 (tujuh miliar tiga belas juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak dilakukan sub kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Lapisan Penetrasi Jalan Penghubung di Pangea Pawonsari Kecamatan Wonosari Kab. Boalemo Tahun Anggaran 2015, namun ada beberapa item pekerjaan yang Terdakwa borongkan yaitu: Mobiliasi, pengaspalan, plat decker, pasangan penahan tebing dan saluran (dranaise);
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Lapisan Penetrasi Jalan Penghubung di Pangea Pawonsari Kecamatan Wonosari Kab. Boalemo pekerjaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Lapisan Penetrasi Jalan Penghubung di Pangea Pawonsari Kecamatan Wonosari Kab. Boalemo Tahun Anggaran 2015 yaitu Pagu APBN tugas pembantuan (TP) berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 05/KONTRAK/KONSTRUKSI/BID.P2KT/DTKT/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung tanggal sejak di mulai kerja (Surat Perintah Mulai Kerja tanggal 20 Agustus 2015);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mewakili PT. Mutrapin Pratama pada saat dilakukan PCM;
- Bahwa berdasarkan Rencana Anggaran Biaya yang terdapat dalam Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 05/KONTRAK/KONSTRUKSI/BID.P2KT/DTKT/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 dengan nilai kontrak sejumlah Rp7.013.120.000,00 (tujuh miliar tiga belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) yaitu:

No. Mata Pembayar	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga-Harga (Rp)
a	b	c	d	E	F
	<b>Divisi 1. UMUM</b>				
1.2	Mobilisasi	LS	1.00	99.697.500.00	99.697.500.00
1.8.(1)	Manajemen dan keselamatan lalu lintas	LS	1.00	2.975.000.00	2.975.000.00

Halaman 137 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<b>Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1</b> (masuk pada rekapitulasi perkiraan harga pekerjaan)					<b>102.672.500.00</b>
<b>DIVISI 2. DRAINASE</b>					
2.1.(1)	Galian untuk selokan Drainase dan saluran air	M <sup>2</sup>	880.00	42.938.38	37.785.774.40
2.2.(1)	Pasangan batu dengan mortar	M <sup>2</sup>	1.479.65	513.139.04	759.266.179.95
<b>Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2</b> (masuk pada rekapitulasi perkiraan harga pekerjaan)					<b>797.051.954.35</b>
<b>DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH</b>					
3.1.(1a)	Galian Biasa	M <sup>3</sup>	6.276.04	34.761.12	218.162.179.56
3.1.(3)	Galian struktur dengan kedalaman 0-2 meter	M <sup>3</sup>	593.69	15.831.74	9.402.321.07
3.2.(2a)	Timbunan pilihan dari sumber galian	M <sup>3</sup>	1.662.80	104.596.35	109.738.958.78
3.3.(1)	Penyiapan badan jalan	M <sup>2</sup>	40.450.00	965.26	39.044.645.10
<b>Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3</b> (masuk pada rekapitulasi perkiraan harga pekerjaan)					<b>436.348.293.51</b>
<b>DIVISI 5. Perkerasan Perbutir</b>					
5.2.1	Lapisan Permukaan Agregat Tanpa Penutup Aspal	M <sup>3</sup>	4.889.40	172.824.63	845.008745.92
<b>Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5</b> (masuk pada rekapitulasi perkiraan harga pekerjaan)					<b>845.008.745.92</b>
<b>DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL</b>					
6.6.1	Lapis Permukaan Penetrasi Macadam	M <sup>3</sup>	2.281.72	1.670.059.25	3.810.607.597.36
<b>Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6</b> (masuk pada rekapitulasi perkiraan harga pekerjaan)					<b>3.810.607.592.36</b>
<b>DIVISI 7. STRUKTUR</b>					
7.1 (6)	Beton mutu sedang dengan fc=25 MPa	M <sup>3</sup>	144.08	1.676.370.25	241.531.425.53
7.3 (1)	Baja Tulangan U 24 Polos	Kg	3.659.09	15.292.06	55.955.006.72
7.9	Pasangan Batu	M <sup>3</sup>	169.18	510.844.03	86.390.757.61

Namun dilakukan Adendum Nomor: 05.a/KONTRAK/KONSTRUKSI/BID. P2KT/DTKT/IX/2015 tanggal 7 September 2017 dengan perubahan pekerjaan sebagai berikut:

Pekerjaan awal:

No.	Bagian/ Jenis Pekerjaan	Volume Pekerjaan	Harga Satuan Sesuai Kontrak (Rp)	Harga Pekerjaan Awal (Rp)
1	<b>DIVISI 1. UMUM</b>			<b>102.672.500.00</b>
1	Mobilisasi	1,00	LS 99.697.500.00	99.697.500.00

Halaman 138 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Manajemen dan keselamatan lalu lintas	1,00	LS	2.975.000.00	2.975.000.00
<b>II</b>	<b>DIVISI 2. DRANAISE</b>				<b>797.051.954.35</b>
	Galian untuk selokan Dranaise dan saluran air	880.00	M <sup>2</sup>	42.938.38	37.785.774.40
	Pasangan batu dengan mortar	1.479.65	M <sup>2</sup>	513.139.04	759.266.179.95
<b>III</b>	<b>DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH</b>				<b>436.348.293.51</b>
1	Galian Biasa	6.276.04	M <sup>3</sup>	34.761.12	218.162.179.56
2	Galian struktur dengan kedalaman 0-2 meter	593.69	M <sup>3</sup>	15.831.74	9.402.321.07
3	Timbunan pilihan dari sumber galian	1.662.80	M <sup>3</sup>	104.596.35	109.738.958.78
4	Penyiapan badan jalan	40.450.00	M <sup>2</sup>	965.26	39.044.645.10
<b>IV</b>	<b>DIVISI 5. Perkerasan Perbutir</b>				<b>845.008.745.92</b>
1	Lapisan Permukaan Agregat Tanpa Penutup Aspal	4.889.40	M <sup>3</sup>	172.824.63	845.008745.92
<b>V</b>	<b>DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL</b>				<b>3.810.607.597.36</b>
	Lapis Permukaan Penetrasi Macadam	2.281.72	M <sup>3</sup>	1.670.059.25	3.810.607.597.36
<b>VI</b>	<b>DIVISI 7. STRUKTUR</b>				<b>3.810.607.592.36</b>
	Beton mutu sedang dengan fc=25 MPa	144.08	M <sup>3</sup>	1.676.370.25	241.531.425.53
	Baja Tulangan U 24 Polos	3.659.09	Kg	15.292.06	55.955.006.72
	Pasangan Batu	169.18	M <sup>3</sup>	510.844.03	86.390.757.61
<b>TOTAL REAL COST</b>					<b>6.375.566.276.59</b>
<b>PPN 10 %</b>					<b>637.556.627.66</b>
<b>TOTAL</b>					<b>7.013.122.904.25</b>
<b>DIBULATKAN</b>					<b>7.013.120.000.00</b>

Pekerjaan Akhir:

No.	Bagian/ JenisPekerjaan	Volume Pekerjaan		Harga Satuan Sesuai Kontrak (Rp)	Harga Pekerjaan Awal (Rp)
<b>1</b>	<b>DIVISI 1. UMUM</b>				<b>102.672.500.00</b>
1	Mobilisasi	1,00	LS	99.697.500.00	99.697.500.00
2	Manajemen dan keselamatan lalu lintas	1,00	LS	2.975.000.00	
<b>II</b>	<b>DIVISI 2. DRANAISE</b>				<b>1.061.393.607.48</b>
	Galian untuk selokan Dranaise dan saluran air	880.00	M <sup>2</sup>	42.938.38	37.785.774.40
	Pasangan batu dengan mortar	1.994.80	M <sup>2</sup>	513.139.04	1.023.607.833.08
<b>III</b>	<b>DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH</b>				<b>722.393.489.69</b>
1	Galian Biasa	14.500.00	M <sup>3</sup>	34.761.13	504.036.392.95
2	Galian struktur dengan kedalaman 0-2 meter	604.69	M <sup>3</sup>	15.831.74	9.573.294.86
3	Timbunan pilihan dari sumber galian	1.662.80	M <sup>3</sup>	104.596.35	169.738.956.78

Halaman 139 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto

--	--	--



4	Penyiapan badan jalan	40.450.00	M <sup>2</sup>	965.26	39.044.845.10
<b>IV</b>	<b>DIVISI 5. Perkerasan Perbutir</b>				<b>845.008.745.92</b>
1	Lapisan Permukaan Agregat Tanpa Penutup Aspal	4.889.40	M <sup>3</sup>	172.824.63	845.008745.92
<b>V</b>	<b>DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL</b>				<b>3.810.607.597.36</b>
	Lapis Permukaan Penetrasi Macadam	2.281.72	M <sup>3</sup>	1.670.059.25	3.810.607.597.36
<b>VI</b>	<b>DIVISI 7. STRUKTUR</b>				<b>471.047.121.10</b>
	Beton mutu sedang dengan fc=25 MPa	147.28	M <sup>3</sup>	1.676.370.25	246.89.810.33
	Baja Tulangan U 24 Polos	4.103.79	Kg	15.292.06	62.755.383.73
	Pasangan Batu	316.06	M <sup>3</sup>	510.649.65	161.395.927.04
<b>TOTAL REAL COST</b>					<b>7.013.123.056.55</b>
<b>PPN 10 %</b>					<b>701.312.305.66</b>
<b>TOTAL</b>					<b>7.714.435.362.21</b>
<b>DIBULATKAN</b>					<b>7.714.400.000.00</b>

- Bahwa setelah penetapan pemenang kemudian Terdakwa menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) lalu. Terdakwa mengajukan surat kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Anwizjing lapangan kemudian Terdakwa mengurus uang muka 20% sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) potong PPN/PPH dalam rangka persiapan awal untuk memulai pelaksanaan dilapangan. Kemudian Terdakwa mempersiapkan pekerjaan berupa: penyiapan badan jalan dengan menyewa alat grider, excavator Fibro, dan water tank dan menyiapkan material, pertama yang dikerjakan yaitu persiapan sirtu berbutir, penimbunan awal setelah itu pemadatan dengan menggunakan alat fibro kemudian penyiraman menggunakan alat water tank lalu pemadatan kembali, lalu hamparan batu pecah 57 lalu penyiraman aspal, kemudian pengisian 13, kemudian penyiraman aspal, kemudian hamparan lagi 13 kemudian pemadatan terakhir penyiraman aspal kembali. Bahwa setiap pekerjaan selesai di buat laporan harian laporan mingguan dan laporan bulanan serta back up data CCO (*Addendum*) tersebut diperiksa secara administrasi dan fisik oleh Pengawas Lapangan An. Halimudin Pongoliu, ST. lalu ditandatangani dan Konsultan Supervisi An. Andi Suardi, ST. dan Mashudin, ST. (CV. Bina Mandiri Engineering) serta Pimpinan Teknik An. Syafrudin Hinta, selanjutnya Pengawas Lapangan An. Halimudin Pongoliu, ST., Konsultan Supervisi An. Andi Suardi, ST. dan Mashudin, ST. (CV. Bina Mandiri Engineering) dan PPK An. Hance Gzali mengatakan kepada Terdakwa pekerjaan sudah dapat dibayarkan kemudian Terdakwa menuju ke Dinas

Halaman 140 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto

--	--	--




Nakertrans Kab. Boalemo untuk meminta pembayaran pekerjaan, adapun cara pembayarannya sebagai berikut:

- Termin I uang sebesar 20%, dokumen pendukung:
  - a) Foto fisik pekerjaan;
  - b) Laporan harian laporan mingguan dan laporan bulanan;
  - c) Surat hasil pemeriksaan oleh Tim PHO dari Dinas Nakertrans;
  - d) Back Up data.
- Termin II uang sebesar berapa 60%, dokumen pendukung:
  - a) Foto fisik pekerjaan;
  - b) Laporan harian laporan mingguan dan laporan bulanan;
  - c) Surat hasil pemeriksaan oleh Tim PHO dari Dinas Nakertrans;
  - d) Back Up data.
- Termin III uang sebesar berapa 100%, dokumen pendukung:
  - a) Laporan hasil pekerjaan 100%;
  - b) Gambar akhir pekerjaan (*soft drawing*);
  - c) Asuransi tenaga kerja;
  - d) Surat permohonan pencairan;
  - e) Berita acara Pemeriksaan dari tim pemeriksa barang (PHO).

- Bahwa pekerjaan Peningkatan Jalan Lapisan Penetrasi di Pangea Pawonsari Kecamatan Wonosari Kab. Boalemo Tahun Anggaran 2015 telah dilaksanakan keseluruhan sesuai kontrak, tetapi pada akhir tahun 2016 Jalan Lapisan Penetrasi di Pangea Pawonsari Kecamatan Wonosari Kab. Boalemo Tahun Anggaran 2015 mulai rusak di karenakan kendaraan dan alat besar (zonder) selalu melintas pada jalan Lapisan Penetrasi sehingga mengakibatkan adanya kubangan-kubangan air pada jalan tersebut, dan pada bulan September 2016 masih masa pemeliharaan Terdakwa memperbaiki jalan tetapi mengalami kendala yakni curah hujan tinggi sehingga pekerjaan perbaikan terhambat dan sampai dengan sekarang Jalan Lapisan Penetrasi di Pangea Pawonsari Kecamatan Wonosari Kab. Boalemo masih terus di perbaiki;

- Bahwa setahu Terdakwa adendum hanya terkait perpanjangan waktu pekerjaan. Untuk adendum penambahan anggaran sebagaimana di atas Terdakwa tidak tahu sama sekali dan terkait tandatangan Terdakwa pada adendum tersebut memang merupakan tandatangan Terdakwa, bahwa administrasi pada kegiatan tersebut yang mengurus adalah Erman Paera Terdakwa tinggal tandatangan saja dan seingat Terdakwa hanya tandatangan kontrak bukan adendum kontrak, bahwa memang Terdakwa


Halaman 141 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





mengajukan adendum tetapi terkait penambahan waktu dan ada adendum penambahan anggaran pada saat klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi Gorontalo;

- Bahwa Terdakwa bekerja berdasarkan RAB dari kontrak awal, kemudian Terdakwa juga didampingi oleh PPK dan Konsultan Pengawas ketika bekerja dilapangan dan mengarahkan Terdakwa dalam pelaksanaan dilapangan;
- Bahwa karena PPK dan Konsultan Pengawas yang memerintahkan Terdakwa sehingga mengerjakan beberapa pekerjaan di luar RAB awal yang Terdakwa pegang;
- Bahwa sebelumnya yang menyuruh Terdakwa tanda tangan Kuasa Direktur PT. Mutrapim Pratama adalah Erman Paera sehingga dia yang mengatur semua administrasi dan mengelola anggaran, Terdakwa tinggal tandatangan administrasi saja dan ketika butuh dana untuk pekerjaan di lapangan Terdakwa membuat permohonan dan menghadap kepada Efendi Talludio (Kepala Bank SulutGo Cab. Tilamuta) kemudian menyuruh Terdakwa untuk koordinasi dengan Erman Paera. Hal itu karena yang memegang buku rekening PT. Mutrapim Pratama adalah Erman Paera bukan Terdakwa dan ketika mengambil uang untuk pekerjaan di lapangan Terdakwa tidak lewat teller tetapi langsung mengambil di ruangan Erman Paera dan Terdakwa hanya di suruh tandatangan administrasi pencairan di ruangan Erman Paera karena yang membuat semua administrasi adalah Erman Paera sendiri;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak tahu menahu masalah administrasi dan pada Berita Acara Pembayaran sebagaimana di atas tandatangan Terdakwa selaku Pihak kedua atau menerima pembayaran bukan tandatangan Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Erman Paera membuka stand by loan/pinjaman pada Bank SulutGo untuk Terdakwa dengan alasan digunakan untuk modal sejumlah Rp2.500.000.000,00, sehingga untuk pekerjaan awal bersumber dari pinjaman Terdakwa tersebut bukan dari pencairan tahap I ataupun uang muka, kemudian sampai pada saat ini pinjaman Terdakwa tersebut belum dibayar oleh Erman Paera sedangkan anggaran untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Lapisan Penetrasi di Desa Pangea Pawonsari Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2015 sudah cair 100%;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


- Bahwa pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan RAB, karena sebagaimana Terdakwa sebutkan sebelumnya yang mendampingi Terdakwa pada pekerjaan di lapangan adalah PPK yaitu Hance Guazali dan Konsultan Pengawas tiga orang dimana Konsultan Pengawas tersebut setiap hari mengawasi pekerjaan Terdakwa dan sebagaimana keterangan Terdakwa sebelumnya yang mengarahkan pekerjaan dilapangan adalah Konsultan Pengawas dan PPK. Selain itu Terdakwa pernah melakukan perbaikan karena sering hujan dan dilalui oleh kendaraan yang melebihi kapasitas yang mengakibatkan ada kubangan air, sehingga Terdakwa memperbaiki menggunakan biaya sendiri dan sebagian pinjaman dari Efendi Talludio;
- Bahwa Terdakwa mengenali Sdr. Erman Paera, ketika awal pekerjaan akan dimulai dalam proses pelelangan (perencanaan), Terdakwa ditelpon oleh Erman Paera selaku Kepala Bagian Kredit Bank Sulutgo, Terdakwa diprintahkan untuk membuat Akta Notaris sebagai Kuasa Direktur PT Mutrapin Prtama untuk mengerjakan kegiatan Peningkatan Jalan Lapisan Penetrasi di Desa Pangea Pawonsari Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2015, atas tawaran tersebut Terdakwa mau menerima pekerjaan dilapangan namun untuk urusan administrasi dan hubungan dengan dinas Saudara Erman Paera berkata "kalo untuk Administrasi Gampang itu, Pak Fery fokus saja kegiatan dilapangan";

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Berita Acara Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan *Provisional Hand Over* (PHO) Nomor: 09/BAST-PHO/Bid.P2KT/DTKT/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 Tahun Anggaran 2015;
2. ADDENDUM KONTRAK Nomor: 05.a/KONTRAK/KONSTRUKSI/BID.P2KT/DTKT/IX/2015 pada tanggal, 7 September 2015 Tahun Anggaran 2015;
3. Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 01/KONTRAK/KONSULTANSI/BID.P2KT/DTKT/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 Tahun Anggaran 2015;
4. Laporan Kemajuan Pekerjaan 100% Nomor: 05/KONTRAK/KONSTRUKSI/ BID.P2KT/DTKT/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 s.d 17 Desember 2015 Tahun Anggaran 2015;
5. Laporan Kemajuan Pekerjaan 66.28% Nomor: 05/KONTRAK/KONSTRUKSI/BID.P2KT/DTKT/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 s.d 17 Desember 2015 Tahun Anggaran 2015;

Halaman 143 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto






# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2015;
7. Laporan Daftar SP2D SATKER Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KAB. Boalemo dari tanggal 21-09-2015 s.d 21-09-2015;
8. Laporan Daftar SP2D SATKER Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KAB. Boalemo dari tanggal 01-12-2015 s.d 31-12-2015;
9. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Bendahara Pengeluaran tanggal 22 Mei 2015;
10. Laporan Daftar SP2D SATKER Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KAB. Boalemo dari tanggal 13-10-2015 s.d 13-10-2015;
11. Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo Nomor: 03.a tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana APBN-TP di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2015 di Tetapkan tanggal, 15 Januari 2015;
12. Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo Nomor: 07 Tahun 2015 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Tahun Anggaran 2015 tanggal 15 Januari 2015;
13. Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 16.c Tahun 2015 tentang Penunjukan Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSM) Dana APBN-TP di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2015 Pada tanggal 22 Mei 2015;
14. Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 16.c Tahun 2015 tentang Penunjukan Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSM) Dana APBN-TP di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2015 Pada tanggal 22 Mei 2015;
15. Pemerintah Kabupaten Boalemo Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Perihal Penyampaian Dokumen Lelang Tahap III Pada tanggal 21 Mei 2015;
16. Pemerintah Kabupaten Boalemo Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Perihal Permintaan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pemeliharaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Lapis Penetrasi dilokasi Pangea Sp.4/KTM. Pawonsari Pada tanggal 14 Juni 2016;
17. Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
18. Fc. Informasi Lelang Peningkatan Jalan Lapis Penetrasi Jalan Penghubung di Pangea SP.4/KTM Pawonsari;
19. Fc. Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo Nomor 16.a tentang perubahan atas surat keputusan Kepala Dinas Nomor 03.a Tahun 2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana APBN-TP di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2015 tanggal 22 Mei 2015;

Halaman 144 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fc. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara Pengeluaran pada Provinsi dan/atau Kabupaten penerima tugas pembantuan satuan kerja pengembangan kawasan transmigrasi kementerian daerah tertinggal, dan transmigrasi tanggal 22 Mei 2015. Buku Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) tahun anggaran 2015;
21. Dokumen Pengadaan Nomor: 33/ULP-POKJA Konsultasi, Kontruksi Jalan, Jembatan & SDA/VII2015 tanggal 09 Juli 2015;
22. Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Boalemo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Boalemo Januari 2015;
23. Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Boalemo Nomor: 03 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Boalemo Tanggal 26 Mei 2015;
24. Keputusan Bupati Boalemo Nomor: 12 Tahun 2015 tentang Tim Pengelola Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Kabupaten Boalemo Pada tanggal 12 Januari 2015;
25. Keputusan Bupati Boalemo Nomor 57 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Boalemo Nomor 359 Tahun 2014 tentang Penetapan Personil Unit Layanan Pengadaan tanggal 30 Januari 2015;
26. Keputusan Bupati Boalemo Nomor 359 Tahun 2014 tentang Penetapan Personil Unit Layanan Pengadaan tanggal 19 Desember 2014;
27. Lampiran Peraturan Bupati Boalemo Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun 2016;
28. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Boalemo;
29. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Perusahaan Pelelangan Peningkatan Jalan Lapis Penetrasi Jalan Penghubung di Pangea SP.4/KTM Pawonsari Tahun Anggaran 2015 Nomor: 38/ULP-POKJA, KONSULTANSI JALAN JEMBATAN & SDA/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015;
30. Berita Acara Hasil Pelelangan Peningkatan Jalan Lapis Penetrasi Jalan Penghubung di Pangea SP.4/KTM Pawonsari Nomor: 32/ULP-POKJA KONSULTANSI, KONSTRUKSI JALAN JEMBATAN & SDA/IV/2015 tanggal 25 Juni 2015;
31. Berita Acara Hasil Pelelangan Peningkatan Jalan Lapis Penetrasi Jalan Penghubung di Pangea SP.4/KTM Pawonsari Nomor: 040/ULP-POKJA KONSULTANSI, KONSTRUKSI JALAN JEMBATAN & SDA/IV/2015 tanggal 11 Agustus 2015;
32. Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Boalemo Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Boalemo Pada Januari 2015;
33. Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Boalemo Nomor 02 Tahun 2015 tentang Perubahan Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Boalemo Pada tanggal 2 Februari 2015;

Halaman 145 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Surat Dukungan Peralatan Nomor: 092/PT.PEJT/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015;
35. Fc. Berita Acara Hasil Pelelangan Peningkatan Jalan Lapis Penetrasi Jalan Penghubung di Pangea SP.4 Nomor: 040/POKJA Konsultasi, konstruksi jalan jembatan dan Sumber Daya Air/VIII/2015 yang ditanda tangani oleh kepala ULP Kabupaten Boalemo pada tanggal 11 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah diperlihatkan di persidangan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk menambah pembuktian yang ada dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2015 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo menerima tugas pembantuan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan anggaran sejumlah Rp17.914.729.000,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus empat belas juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), dari nilai tersebut semua kegiatan terurai sebagaimana Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) termasuk didalamnya peningkatan jalan lapis penetrasi di Pangea SP.4/KTM Pawonsari panjang 9,7 km (Opt.APBNP) + Supervisi sejumlah Rp8.797.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa untuk melaksanakan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Boalemo melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa di Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) Kab. Boalemo Perihal Penyampaian Dokumen Lelang Tahap III dengan paket pekerjaan Peningkatan Jalan Lapis Penetrasi Jalan Penghubung Di Pangea SP.4/KTM Pawonsari nilai Pagu Anggaran sejumlah Rp8.357.132.000,00 (delapan miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah), dan HPS sejumlah Rp8.356.000.000,00 (delapan miliar tiga ratus lima puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi Hance Guzali merupakan Pejabat Pembuat Komitmen yang memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
  1. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
    - a. spesifikasi teknis Barang/Jasa;
    - b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
    - c. rancangan Kontrak.
  2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

Halaman 146 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;
  4. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
  5. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
  6. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan;
  7. Barang/Jasa kepada PA/KPA;
  8. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa;
  9. Kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
  10. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan;
  11. Anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada;
  12. PA/KPA setiap triwulan; dan
  13. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud di atas, dalam hal diperlukan, PPK dapat:
    1. Mengusulkan kepada PA/KPA:
      - a. perubahan paket pekerjaan; dan/atau
      - b. perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
      - c. menetapkan tim pendukung;
    2. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
    3. Menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.
  - Bahwa pada tanggal 30 Juli 2015, Saksi Silvia Kasim selaku Direktur PT. Mutrapin Pratama memasukkan Penawaran Peningkatan Jalan Lapis Penetrasi di lokasi Pangea Sp. 4/KTM Pawonsari kepada Pokja Konsultasi, Konstruksi Jalan Jembatan dan Sumber Daya Air pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo dengan nilai penawaran sejumlah Rp7.013.120.000,00 (tujuh miliar tiga belas juta seratus dua puluh ribu rupiah), termasuk pajak;
  - Bahwa dari hasil kegiatan pengadaan barang dan jasa pada Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) Kab. Boalemo ditetapkan pemenang lelang pada tanggal 11 Agustus 2015 dengan pemenang lelang PT. Mutrapin Pratama nilai penawaran sejumlah Rp7.013.120.000,00 (tujuh milyar tiga belas juta seratus dua puluh ribu rupiah);
  - Bahwa berdasarkan akta Notaris Tommy Oroh Nomor 38 tanggal 14 Agustus 2015 saksi Silvia Kasim memberikan Kuasa Direktur kepada

Halaman 147 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto

--	--	--




Terdakwa Pery Patila untuk mengurus dan menguasai segala urusan perseroan untuk melaksanakan dan mengerjakan Peningkatan Jalan Penetrasi Jalan Penghubung di Pangea SP.4/KTM Pawonsari tahun anggaran 2015;

- Bahwa selanjutnya Saksi Hance Guzali melakukan tandatangan perjanjian kontrak dengan Terdakwa Pery Patila selaku Kuasa Direktur PT. Mutrapin Pratama untuk melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan Lapis Penetrasi di lokasi Pangea Sp. 4/KTM Pawonsari Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2015 dengan kesepakatan antara lain sebagai berikut:

1. Total harga kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sejumlah Rp7.013.120.000,00 (tujuh miliar tiga belas juta seratus dua puluh ribu rupiah);
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. Adendum surat perjanjian (apabila ada);
  - b. Pokok perjanjian;
  - c. Surat penawaran beserta penawaran harga;
  - d. Syarat-syarat khusus kontrak;
  - e. Syarat-syarat umum kontrak;
  - f. Spesifikasi khusus;
  - g. Spesifikasi umum;
  - h. Gambar-gambar;
  - i. Daftar kuantitas dan harga; dan
  - j. Dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP).
4. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
  - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
    - Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
    - Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;

Halaman 148 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
  - Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak dan amandemen yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
- Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak; dan amandemen;
  - Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
  - Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
  - Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
  - Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
  - Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
  - Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
  - Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia;
5. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat- syarat Umum/Khusus Kontrak.

Halaman 149 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto

--	--	--




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Hance Guzali selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPK memerintahkan Terdakwa Fery Patila selaku Kuasa Direktur PT. Mutrapin Pratama untuk memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
  - Pekerjaan Peningkatan Jalan Lapis Penetrasi Jalan Penghubung di Pangea SP.4/KTM Pawonsari;
  - Tanggal Mulai Kerja 20 Agustus 2015;
  - Syarat-Syarat Pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak;
  - Waktu Penyelesaian selama 120 (seratus dua puluh) hari Kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 17 Desember 2015;
  - Denda terhadap keterlambatan Penyedia Jasa dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi dan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK);
- Bahwa Terdakwa PERY PATILA selaku Kuasa Direktur PT. Mutrapin Pratama sesuai surat Nomor: 06/Permohonan/PT.MP/IX/2015, menyampaikan permohonan untuk diadakan penambahan anggaran untuk pekerjaan tambah (*Contract Change Order/CCO*) karena beberapa item pekerjaan mengalami perubahan volume pekerjaan dan Saksi Hance Guzali selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan kepada Konsultan Pengawas (CV. Bina Mandiri Consultant) untuk melakukan pemeriksaan terhadap usulan pekerjaan tambah/kurang yang diajukan oleh PT, Mutrapin Pratama atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Lapis Penetrasi Jalan Penghubung di Pangea SP.4/KTM Pawonsari. Yang selanjutnya Saksi Hance Guzali Pada tanggal 04 September 2015 sesuai Berita Acara Negosiasi Harga Nomor: 003/PPK/Bid.P2KT/DTKT/IX/2015, telah mengadakan klarifikasi dan negosiasi terhadap usulan Perubahan Harga oleh PT. Mutrapin Pratama dengan Hasil penghitungan/penelitian bersama perubahan pekerjaan sebagai berikut:
  - Nilai Kontrak Awal: Rp7.013.120.000,00;
  - Nilai kontrak *Contract Change Order* (CCO): Rp7.714.400.000,00;
  - Hasil Negosiasi: Rp7.714.400.000,00;
  - Waktu Pelaksanaan: 120 (seratus dua puluh) hari kalender.

Halaman 150 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





- Dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian Umum	Nilai Kontrak Awal (Rp)	CCO (Rp)	Harga Negosiasi (Rp)
		102.672.500,00	102.672.500,00	102,672.500,00
1	Drainase	797.051.954,94	1.061.395.531,39	1.061.395.531,39
2	Pekerjaan Tanah	436.348.293,52	722.393.336,75	722.393.336,75
3	Pekerjaan berbutir	845.008.745,92	845.008.745,92	845.008.745,92
4	Perkerasan Aspal	3.810.607.592,36	3.810.607.592,36	3.810.607.592,36
5	Struktur	383.878.139,32	471.047.121,09	471.047.121,09
(A)	Jumlah (A)	6.375.567.226,06	7.013.124.827,51	7.013.124.827,51
(B)	PPN 10% (B)	637.556.722,61	701.312.482,75	701.312.482,75
(C)	Jumlah (A) + (B)	7.013.123.948,67	7.714.437.310,27	7.714.437.310,27
(D)	Dibulatkan	7.013.120.000,00	7.714.400.000,00	7.714.400.000,00

- Bahwa Terdakwa Pery Patila selaku Kuasa Direktur PT. Mutrapin Pratama sesuai addendum kontrak bersepakat dengan Saksi Hance Guzali selaku PPK dengan kesepakatan antara lain: Semula tertulis: Nilai Kontrak sejumlah Rp7.013.120.000,00 (tujuh miliar tiga belas juta seratus dua puluh ribu ruiah), berubah Menjadi Nilai Kontrak setelah Addendum/Kontrak sejumlah Rp7.714.400.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus empat belas juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Hance Guzali melakukan pembayaran Uang Muka (20%) pada tanggal 20 Agustus tahun 2015 sejumlah Rp1.249.610.472,00 (satu miliar dua ratus empat puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah), setelah dikurangi PPh dan PPN sejumlah Rp153.013.528,00 (seratus lima puluh tiga juta tiga belas ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) kepada Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Mutrapin Pratama. Pembayaran sesuai SP2D tersebut, didukung/dilengkapi dengan dokumen antara lain:
  - SPM Nomor: 08033 tanggal 10 September 2015 sejumlah Rp1.402.624.000,00 (satu miliar empat ratus dua juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah), termasuk pajak yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM);
  - SPP Nomor: 08033 tanggal 10 September 2015 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan PPSPM;
  - Surat Setoran Pajak (SSP) PPN sejumlah Rp127.511.273,00;
  - Surat Setoran Pajak (SSP) PPh pasal 4 ayat 2 sejumlah Rp25.502.255,00;
  - Kartu pengawasan kontrak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pembayaran Nomor:09/BAP/DTKT-P2KT/IX/2015 tanggal 9 September 2015 sejumlah Rp1.249.610.472,00 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur PT. Mutrapin Pratama dan PPK;
- Dokumen jaminan uang muka Nomor: 55.25.15.01693.1.13.01.0 sejumlah Rp1.402.624.000,00 oleh PT. Asuransi Kredit Indonesia.
- Bahwa Saksi Hance Guzali selaku PPK Pada tanggal 13 Oktober 2015 melakukan pembayaran Tahap II (60%) sejumlah Rp2.499.220.946,00 (setelah dikurangi PPh dan PPN sejumlah Rp306.027.054,00) kepada Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Mutrapin Pratama. Pembayaran sesuai SP2D tersebut, didukung/dilengkapi dengan dokumen antara lain:
  - SPM Nomor: 08048 tanggal 12 Oktober 2015 sejumlah Rp2.805.248.000,00 (termasuk pajak) yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM);
  - SPP Nomor: 08048 tanggal 12 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan PPSPM;
  - Surat Setoran Pajak (SSP) PPN sejumlah Rp255.022.545,00;
  - Surat Setoran Pajak (SSP) PPh pasal 4 ayat 2 sejumlah Rp51.004.509,00;
  - Kartu pengawasan kontrak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo;
  - Pencatatan komitmen yang ditandatangani oleh PPK.
- Bahwa Saksi Hance Guzali selaku PPK Pada tanggal 23 Desember 2015 melakukan pembayaran Tahap III (95%) sejumlah Rp2.777.656.178,00 setelah dipotong PPN/PPH sejumlah Rp343.151.822,00 dan melakukan pembayaran Tahap Akhir 5% Retensi Pemeliharaan pada tanggal 23 Desember 2015 sejumlah Rp343.641.454,00 setelah dipotong PPH/PPN sejumlah Rp42.078.546,00 Saksi Hance Guzali melakukan Pencairan tanpa didukung dokumen persyaratan dan Saksi Hance Guzali mendesak Saksi Maryam Rivai untuk segera mencairkan. Hasil dari pembayaran Tahap III (95%) dan Retensi Pemeliharaan sebesar 5% tersebut telah diterima oleh Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT Mutrapin Pratama;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2015 Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Mutrapin Pratama menyampaikan permohonan kepada Saksi Hance Guzali untuk memeriksa pekerjaan Peningkatan Jalan Lapis Penetrasi di lokasi Pangea Sp.4/KTM Pawonsari yang kemudian ditindak lanjuti oleh

Halaman 152 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk melaksanakan:


- Pemeriksaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Lapis Penetrasi di lokasi Pangea Sp.4/KTM Pawonsari yang menyangkut kelengkapan administrasi dan pemeriksaan pekerjaan secara visual;
- Membuat Laporan/Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan atas pekerjaan tersebut dalam rangka proses Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO).

- Bahwa Saksi Suhadi, S.Pd. selaku Ketua, Halimudin Pongoliu, ST. selaku sekretaris, Faisal Dako, ST. selaku anggota panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pada tanggal 22 Desember 2015 sesuai perintah Saksi Hance Guzali melaksanakan pemeriksaan berdasarkan kontrak awal bukan Addendum Kontak dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 12/BAPHP/Bid.P2KT/PPHP/DTKT/XH/2015 bahwa pekerjaan telah dilaksanakan dengan prestasi pekerjaan 96,48%. Pada pemeriksaan ditemukan kekurangan dan cacat yaitu:

- 1) Mortar pada talud banyak yang terbongkar dan lubang harus diperbaiki lagi;
- 2) Pengaspalan yang terbongkar harus diperbaiki lagi;
- 3) Pekerjaan pemasangan talud dan siar perlu disempurnakan lagi;
- 4) Material batu ukuran 1:3 pada sebagian ruas jalan tidak terpasang;
- 5) Diusahakan material 1:3 tidak tercampur dengan material tanah;
- 6) Timbunan dan siar pada pekerjaan plat decker harus disempurnakan lagi;
- 7) Pembersihan harus dilaksanakan;
- 8) Pengaspalan sebagian ruas jalan masih terlihat tipis dan perlu dilapis dan diperbaiki lagi;
- 9) Jalur air harus diatur serta diarahkan supaya tidak memotong jalan dan tidak merusak badan jalan;
- 10) Pasir yang digunakan untuk penutup pekerjaan penyiraman aspal terlalu kasar dan terlalu tebal;
- 11) Pekerjaan finishing perlu lebih ditingkatkan lagi.

Namun oleh Saksi Hance Guzali selaku PPK pada pekerjaan Peningkatan Jalan Lapis Penetrasi Jalan Penghubung di Pangea SP.4 KTM Pawonsari melampirkan Berita Acara Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan Nomor: 09/BAST-PHO/Bid.P2KT/DTKT/XII/2015 seolah-olah benar namun pada kenyataannya para saksi tim PPHP tidak mengetahui dan tidak pernah

Halaman 153 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto






membubuhkan tanda tangan pada Berita acara tersebut. demikian pula terhadap kekurangan pekerjaan sebagaimana hasil pemeriksaan tim PPHP yang seharusnya dilaksanakan terlebih dahulu oleh Terdakwa Pery Patila selaku kuasa direktur pelaksana pekerjaan tersebut namun oleh Saksi Hance Guzali selaku PPK mengalihkan pelaksanaan pekerjaan kurang tersebut pada masa pemeliharaan yang pada pokoknya kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan penyerahan Pertama Hasil pekerjaan namun nyatanya tim PPHP tidak pernah menyerahkan dan menandatangani berita acara tersebut;

- Bahwa Saksi Hance Guzali yang mengajukan laporan hasil pemeriksaan PPHP tersebut seolah-olah benar menjadi dasar untuk melakukan pembayaran kepada Terdakwa Fery Patila selaku kuasa direktur Pelaksana Pekerjaan tersebut dimana pada tanggal 28 Desember 2015 saksi Maryam Rivai selaku Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 23 Desember 2015 atas desakan Saksi Hance Guzali melakukan pembayaran Termin III (95%) sejumlah Rp2.777.656.178,00 (setelah dikurangi PPh dan PPN sejumlah Rp343.151.822,00) demikian pula melaksanakan pembayaran Termin IV (100%) sejumlah Rp343.641.454,00 (setelah dikurangi PPh dan PPN sebesar Rp42.078.546/00) Pekerjaan Peningkatan Jalan Lapis Penetrasi Jalan Penghubung di Pangea SP.4/KTM Pawonsari Kontrak Nomor: 05/KONTRAK/KONSTRUKSI/ BID.P2KT/DTKT/VIII/2015 kepada Terdakwa PERY PATILA selaku Kuasa Direktur PT. Mutrapin Pratama melalui rekening Bank Sulut Tilamuta Nomor 01501520003585 atas nama PT. Mutrapin Pratama. Pembayaran sesuai SP2D tersebut, didukung/dilengkapi dengan dokumen antara lain:

1. SPM Nomor:08101 tanggal 23 Desember 2015 sejumlah Rp3.120.808.000,00 yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM);
2. SPP Nomor: 08101 tanggal 23 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan PPSPM;
3. Surat Setoran Pajak (SSP) PPN sejumlah Rp283.709.818,00;
4. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 4 ayat 2 sejumlah Rp56.741.964,00 dan Galian C sejumlah Rp2.700.040,00.
5. Kartu pengawasan kontrak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boaiemo;
6. Berita Acara Pembayaran Nomor: 44/BAP/DTKT-P2KT/XIII/2015 tanggal 22 Desember 2015 sejumlah Rp2.777.656.178,00 yang

Halaman 154 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kuasa Direktur PT. Mutrapin Pratama dan PPK;

7. Pencatatan Komitmen yang ditandatangani oleh PPK;

Namun terhadap dokumen progres pekerjaan tidak dipenuhi oleh Saksi Hance Guzali selaku PPK dimana dari penyampaian Saksi dokumen progres pekerjaan telah lengkap namun pada kenyataannya Saksi Hance Guzali tidak melampirkan dokumen progres pekerjaan sebagai syarat pembayaran tersebut;

- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2016, Saksi Abdullah S. Masalubu, SE. menyampaikan permintaan perpanjangan waktu pelaksanaan Pemeliharaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Lapis Penetrasi di lokasi Pangea Sp.4/KTM Pawonsari kepada Saksi Hance Guzali Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Program P2KT Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai pengamatan dilapangan, pada ruas jalan tersebut masih terdapat bagian-bagian yang perlu diperbaiki dan disempurnakan sesuai spesifikasi teknis yang tertera dalam lampiran kontrak;
2. Bahwa waktu pemeliharaan pekerjaan hanya sampai dengan 19 Juni 2016 tidak cukup untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ruas jalan tersebut yang diakibatkan oleh perlintasan kendaraan umum yang sulit dikendalikan baik dari jenis kendaraan maupun muatan kendaraan yang melintasi jalan tersebut;
3. Bahwa cuaca yang tidak menentu pada lokasi tersebut seperti curah hujan yang tinggi mengakibatkan cepat rusaknya pada beberapa bagian ruas jalan tersebut.

- Bahwa Saksi Hance Guzali menyampaikan permintaan persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan Pemeliharaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Lapis Penetrasi di lokasi Pangea Sp.4/KTM Pawonsari kepada Terdakwa Pery Patila Kuasa Direktur PT. Mutrapin Pratama, dengan memperhatikan kondisi faktual dilapangan bahwa waktu pelaksanaan pemeliharaan pekerjaan tersebut tidak dapat diselesaikan sampai dengan tanggal 19 Juni 2016, karena faktor cuaca (curah hujan tinggi), untuk itu dimintakan kepada Kuasa Direktur PT. Mutrapin Pratama yaitu Terdakwa PERY PATILA untuk segera memperbaiki kerusakan pada beberapa ruas tertentu dengan memperpanjang Jaminan Pemeliharaan sampai dengan tanggal 23 Desember 2016 atau selama 1 (satu) tahun mulai tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan 23 Desember 2016;

- Bahwa Terdakwa Pery Patila selaku Kuasa Direktur PT. Mutrapin Pratama

Halaman 155 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan persetujuan perpanjangan waktu pemeliharaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Lapis Penetrasi di lokasi Pangea Sp.4/KTM Pawonsari sampai dengan tanggal 23 Desember 2016 dan diserahkan Garansi Bank Sulut Cabang Tilamuta sebagai jaminan pemeliharaan atas pelaksanaan pekerjaan tersebut sejumlah Rp385.720.000,00;

- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2017, Tim Ahli Teknik sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan melakukan pemeriksaan di lokasi pekerjaan bersama dengan Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Boalemo dengan hasil sebagai berikut:
  1. Terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai antara hasil volume terpasang dilapangan dengan volume yang ada dalam Addendum Kontrak (CCO), di mana adanya beberapa item pekerjaan yang volumenya kurang dari volume CCO, dan sebaliknya beberapa item pekerjaan yang volumenya lebih dari volume CCO.
  2. Terdapat kesalahan perhitungan pada Back-Up Data, di mana untuk item pekerjaan beton mutu sedang fc'25 Mpa dengan volume sesuai CCO sebesar 147,28 M<sup>3</sup>, dalam back up data volume tersebut sebagian besar dimasukkan dalam Pekerjaan Rabat Beton yang tidak menggunakan tulangan. Hal ini tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam anaiisa (AHSP) Pekerjaan Beton Mutu Sedang fc'25 Mpa dimaksud.
  3. Rincian perhitungan adalah sebagai berikut:

Uraian Pekerjaan	Sat	Volume Sesuai Adendum	Hasil Pemeriksaan Lapangan	Seilsih	
				Tambah	Kurang
<b>DIVISI 1. UMUM</b>					
Mobilisasi	ts	1,00	1,00		
Manajemen dan keselamatan lalu lintas	LS	1,00	1,00		
<b>DIVISI 2. DRAINASE</b>					
Galian untuk selokan drainase dan saluran air	M3	880,00	154,55		725,45
Pasangan batu dan mortar	M3	1.994,80	1.524,93		469,87
<b>DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH</b>					
Galian biasa	M3	14.500,00	11.605,46		2.894,54
Galian struktur dengan kedalaman 0-2 meta-	M3	604,69	803,29	198,60	
Timbunan pilihan dari sumber galian	M3	1.622,80	1.675,60	52,80	
Penyiapan badan jalan	M3	40.450,00	42.485,00	2.035,00	

Halaman 156 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto

--	--	--



<b>DIVISI 4. PEKERJAAN BERBUTIR</b>				
Lapisan permukaan Agregat tanpa penutup aspal	M3	4.889,40	5.096,21	206,81
<b>DIVISI 5. PEKERJAAN ASPAL</b>				
Lapisan permukaan penetrasi macadam	M3	2.281,72	2.377,53	95,81
<b>DIVISI 6. STRUKTUR</b>				
Beton mutu sedang fc'25 Mpa	M3	147,28	38,87	108,41
Baja tulangan U 24 polos	M3	4.103,79	3.850,74	253,05
Pasangan batu	M3	316,06	233,67	82,39

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: LAPKKN-SR-18/PW.31/5/2018 tanggal 27 Desember 2018 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Gorontalo, terdapat kerugian keuangan negara dalam kegiatan proyek tersebut yakni sejumlah Rp386.257.090,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh tujuh ribu sembilan puluh rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Kerugian Negara (Rp)
1.	Jumlah Pembayaran kepada PT. Mutrapin Pratama sejumlah Rp6.872.829.090,00 (setelah dipotong pajak)	6.872.829.090,00
2.	Realisasi Pelaksanaan Pekerjaan oleh PT. Mutrapin Pratama sesuai Hasil Pengukuran dan Perhitungan Volume Pekerjaan oleh Tim Ahli Teknik.	6.486.572.000,00
<b>3.</b>	<b>Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)</b>	<b>386.257.090,00</b>

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara Persidangan perkara ini, karenanya segala sesuatu yang termuat didalamnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi, dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka sidang, selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana;

Halaman 157 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, yaitu:

**Primair** : Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

**Subsidiar** : Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:


1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Melawan Hukum;
3. Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi,

Halaman 158 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian maka sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 ini, pelaku tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 2 ayat 1 terdiri atas orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” tersebut, juga dimaksudkan sebagai subyek Hukum pidana yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat dihadapkan ke depan hukum untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas kesalahan yang diperbuatnya;


Menimbang, bahwa orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subyek hukum pidana yang dapat dihadapkan ke depan hukum untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas kesalahan yang dilakukannya dan untuk selanjutnya dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya atas tindak pidana yang diperbuatnya adalah bahwa orang tersebut harus mampu bertanggungjawab dan dapat diminta pertanggungjawaban hukum atas akibat perbuatan hukum yang dilakukannya, antara lain orang tersebut cakap menurut hukum dalam melakukan perbuatannya pembuat tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu membedakan perbuatan atau tidak terganggu kesehatannya, atau tidak terdapat adanya alasan penghapus kesalahan dan pertanggungjawaban pidana pada diri pembuat tindak pidana tersebut baik sebagai alasan pemaaf maupun pembenar, tidak terdapat kekeliruan atas orang yang dihadapkan (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa sendiri, surat dan barang bukti dalam perkara ini diperoleh fakta-fakta hukum bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa PERY PATILA alias PERY;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa PERY PATILA alias PERY yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat diminta pertanggungjawaban hukum menurut hukum pidana dan apakah orang yang dihadapkan dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan karena keliru mengenai orangnya (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa PERY PATILA alias PERY, Terdakwa adalah selaku subyek hukum pidana yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana sejak awal pemeriksaan Terdakwa PERY PATILA alias PERY telah membenarkan identitasnya yang dibacakan, dan selama dalam proses pemeriksaan persidangan Terdakwa PERY PATILA

Halaman 159 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias PERY adalah orang yang cakap bertindak dalam hukum, Terdakwa PERY PATILA alias PERY dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dan mampu memberikan pendapat dan tanggapan atas keterangan saksi-saksi yang berhubungan dengan diri Terdakwa PERY PATILA alias PERY yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena yang diajukan dalam persidangan ini dan didakwa melakukan tindak pidana korupsi adalah Terdakwa PERY PATILA alias PERY yang identitas lengkapnya telah disebutkan dalam surat dakwaan, Terdakwa PERY PATILA alias PERY dalam proses pemeriksaan penyidikan maupun didepan persidangan telah memberikan identitasnya tersebut dan sesuai hasil pemeriksaan dalam persidangan Terdakwa PERY PATILA alias PERY adalah orang yang cakap bertindak dalam hukum dan mampu bertanggungjawab, kecakapan dan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa tersebut terlihat secara nyata dari fakta-fakta yang diperoleh selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa PERY PATILA alias PERY mampu dengan jelas menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan mampu memberikan tanggapan dan pendapat atas seluruh keterangan saksi-saksi yang berkaitan dengan diri Terdakwa PERY PATILA alias PERY;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## **Ad. 2. Unsur Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTK) pengertian "secara melawa hukum" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil "maupun" dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa pengertian secara melawan hukum sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini telah dipersempit oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Republik

*Halaman 160 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 dimana pengertian melawan hukum hanya dalam cakupan perbuatan melawan hukum dalam arti formil, yaitu perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang secara tegas diatur dalam peraturan tertulis, adapun cakupan perbuatan melawan hukum dalam arti materil atau suatu perbuatan meskipun dianggap tercela atau dianggap tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma sosial masyarakat tidak dapat dipidana atau menjatuhkan pidana kepada pelaku yang dianggap melanggar rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat adalah bertentangan dengan Undang-undang Dasar Tahun 1945;

Menimbang, bahwa R. Wiyono, S.H., berpendapat dapat saja Hakim memberikan tafsiran terhadap unsur “melawan hukum”, dari Pasal 2 ayat (1) dengan tafsiran melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif jika menurut Hakim tafsiran tersebut akan menghasilkan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Lebih lanjut R. Wiyono, S.H., berpendapat yang harus ditegakkan oleh Hakim, menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009, bukan hanya hukum saja yaitu yang berupa kepastian hukum, tetapi juga keadilan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 28 ayat 1 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang sudah tidak diberlakukan dan diganti/diubah dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan juga, bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi melawan hukum, berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di depan persidangan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para Saksi, Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pekerjaan peningkatan jalan lapisan penetrasi di Desa Pangea Pawonsari Kec.Wonosari Kab. Boalemo Tahun Anggaran 2015 dengan Nomor Kontrak: 05/Kontrak/Konstruksi/Bid.P2KT/DTK/VIII/2015 tanggal 20 agustus 2015 dan dilakukan Addendum Kontrak dengan Nomor: 05.a/KONTRAK/KONTRUKSI/BID.P2KT/DTKT/IX/2015 tanggal 7 September 2015, dengan rincian Pekerjaan Awal dan Pekerjaan Akhir sebagai berikut:

Pekerjaan Awal:

Halaman 161 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Bagian / Jenis Pekerjaan	Volume Pekerjaan		Harga Satuan Sesuai Kontrak (Rp)	Harga Pekerjaan Awal (Rp)
<b>I</b>	<b>DIVISI 1. UMUM</b>				<b>102.672.500,00</b>
1	Mobilisasi	1,00	Ls	99.697.500,00	99.697.500,00
2	Manajemen dan keselamatan lalu lintas	1,00	Ls	2.975.000,00	2.975.000,00
<b>II</b>	<b>DIVISI 2. DRAINASE</b>				<b>797.051.954,94</b>
1	Galian untuk selokan drainase dan saluran air	880,00	M3	42.938,38	37.785.774,40
2	Pasangan batu dan mortar	1.479,65	M3	513.139,04	759.266.180,54
<b>III</b>	<b>DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH</b>				<b>436.348.293,51</b>
1	Galian biasa	6.276,04	M3	34.761,12	218.162.179,56
2	Galian struktur dengan kedalaman 0-2 meter	593,89	M3	15.831,74	9.402.312,07
3	Timbunan pilihan dari sumber galian	1.622,80	M3	104.596,35	169.738.956,78
4	Penyiapan badan jalan	40.450,00	M2	965,26	39.044.845,10
<b>IV</b>	<b>DIVISI 4. PEKERJAAN BERBUTIR</b>				<b>845.008.745,92</b>
1	Lapisan permukaan Agregat tanpa penutup aspal	4.889,40	M3	172.824,63	845.008.745,92
<b>V</b>	<b>DIVISI 5. PEKERJAAN ASPAL</b>				<b>3.810.607.592,36</b>
1	Lapisan permukaan penetrasi macadam	2.281,40	M3	1.670.059,25	3.810.607.592,36
<b>VI</b>	<b>DIVISI 6. STRUKTUR</b>				<b>383.877.189,86</b>
1	Beton mutu sedang fc'25 Mpa	144,08	M3	1.676.370,25	241.531.425,53
2	Baja tulangan U 24 polos	3.659,09	Kg	15.292,06	55.955.006,72
3	Pasangan batu	169,18	M3	510.656,11	86.390.757,61
<b>TOTAL REAL COST</b>					<b>6.375.566.276,59</b>
<b>PPN 10%</b>					<b>637.556.627,66</b>
<b>TOTAL</b>					<b>7.013.122.904,25</b>
<b>DIBULATKAN</b>					<b>7.013.120.000,00</b>

Pekerjaan Akhir:

No	Bagian / Jenis Pekerjaan	Volume Pekerjaan		Harga Satuan Sesuai Kontrak (Rp)	Harga Pekerjaan Awal (Rp)
<b>I</b>	<b>DIVISI 1. UMUM</b>				<b>102.672.500,00</b>
1	Mobilisasi	1,00	Ls	99.697.500,00	99.697.500,00
2	Manajemen dan keselamatan lalu lintas	1,00	Ls	2.975.000,00	2.975.000,00
<b>II</b>	<b>DIVISI 2. DRAINASE</b>				<b>797.051.954,94</b>
1	Galian untuk selokan drainase dan saluran air	880,00	M3	42.938,38	37.785.774,40
2	Pasangan batu dan mortar	<b>1.994,80</b>	<b>M3</b>	<b>513.138,08</b>	<b>1.023.607.833,08</b>
<b>III</b>	<b>DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH</b>				<b>722.393.489,69</b>
1	Galian biasa	<b>14.500,00</b>	<b>M3</b>	<b>34.761,13</b>	<b>504.036.392,95</b>
2	Galian struktur dengan kedalaman 0-2 meter	<b>604,69</b>	<b>M3</b>	<b>15.831,74</b>	<b>9.573.294,86</b>
3	Timbunan pilihan dari sumber galian	1.622,80	M3	104.596,35	169.738.956,78

Halaman 162 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Penyiapan badan jalan	40.450,00	M2	965,26	39.044.845,10
<b>IV</b>	<b>DIVISI 4. PEKERJAAN BERBUTIR</b>				<b>845.008.745,92</b>
1	Lapisan permukaan Agregat tanpa penutup aspal	4.889,40	M3	172.824,63	845.008.745,92
<b>V</b>	<b>DIVISI 5. PEKERJAAN ASPAL</b>				<b>3.810.607.592,36</b>
1	Lapisan permukaan penetrasi macadam	2.281,40	M3	1.670.059,25	3.810.607.592,36
<b>VI</b>	<b>DIVISI 6. STRUKTUR</b>				<b>471.047.121,10</b>
1	Beton mutu sedang fc'25 Mpa	144,08	M3	1.676.370,25	246.895.810,33
2	Baja tulangan U 24 polos	3.659,09	Kg	15.292,06	62.755.383,73
3	Pasangan batu	169,18	M3	510.656,11	161.395.927,04
<b>TOTAL REAL COST</b>					<b>7.013.123.056,55</b>
<b>PPN 10%</b>					<b>701.312.305,66</b>
<b>TOTAL</b>					<b>7.714.435.362,21</b>
<b>DIBULATKAN</b>					<b>7.714.400.000,00</b>

Menimbang, bahwa penyebab sehingga pekerjaan peningkatan jalan lapisan pentrasi di Desa Pangea Pawonsari Kec.Wonosari Kab. Boalemo Tahun Anggaran 2015, dilaksanakan Addendum Kontrak, yang mana sebelumnya nilai pekerjaan awal sejumlah Rp7.013.120.000,00 (tujuh miliar tiga belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) menjadi sejumlah Rp7.714.400.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus empat belas juta empat ratus ribu rupiah) karena adanya pekerjaan tambah kurang terkait uraian pekerjaan yang terdapat dalam:

1. Perubahan Pekerjaan Drainase untuk volume pekerjaan pasangan batu dengan mortal.
2. Perubahan Pekerjaan Tanah untuk volume pekerjaan galian biasa dan pekerjaan galian struktur dengan kedalaman 0-2 meter.
3. Perubahan Pekerjaan Struktur untuk volume pekerjaan beton mutu sedang FC25 Mpa, pekerjaan baja tulangan U24 polos dan pekerjaan pasangan.

Menimbang, bahwa pekerjaan peningkatan Jalan Lapisan Pentrasi di Desa Pangea Pawonsari Kec.Wonosari Kab. Boalemo Tahun Anggaran 2015 belum pernah dilakukan FHO sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan Nomor: 09/BAST-PHO/Bld.P2KT/DTKT/XII/2015 seolah-olah telah dilaksanakan FHO namun pada kenyataannya Para Tim PPHP tidak mengetahui dan tidak pernah membubuhkan tanda tangan pada Berita acara tersebut;

Menimbang, bahwa terkait pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa Pery Patila selaku Kuasa Direktur PT. Murapin Pratama tersebut, panitia menerima hasil pekerjaan pada saat PHO berpendapat masih banyak pekerjaan yang harus disempurnakan lagi karena masih banyak kekurangan dan kerusakan pekerjaan yakni sebagai berikut:

Halaman 163 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto

--	--	--




- 1) Mortar pada talud banyak yang terbongkar dan lubang harus diperbaiki lagi;
- 2) Pengaspalan yang terbongkar harus diperbaiki lagi;
- 3) Pekerjaan pasangan talud dan siar perlu disempurnakan lagi;
- 4) Material batu ukuran 1:3 pada sebagian ruas jalan tidak terpasang;
- 5) Diusahakan material 1:3 tidak tercampur dengan material tanah;
- 6) Timbunan dan siar pada pekerjaan plat decker harus disempurnakan lagi;
- 7) Pembersihan harus dilaksanakan;
- 8) Pengaspalan sebagian ruas jalan masih terlihat tipis dan perlu dilapis dan diperbaiki lagi;
- 9) Jalur air harus diatur serta diarahkan supaya tidak memotong jalan dan tidak merusak badan jalan.
- 10) Pasir yang digunakan untuk penutup pekerjaan penyiraman aspal terlalu kasar dan terlalu tebal;
- 11) Pekerjaan finishing perlu lebih ditingkatkan lagi;

Menimbang, bahwa Pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Murapin Pratama tidak memenuhi spesifikasi teknis/tidak sesuai dengan RAB sebagaimana dalam kontrak nomor: 05/KONTRAK/KONSTRUKSI/BID.P2KT/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 yang dibuktikan dengan hasil pengukuran dan perhitungan volume atas item pekerjaan tersebut oleh Tim Ahli Teknik dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo terdapat beberapa item pekerjaan yang dilaksanakan oleh rekanan tidak sesuai dengan Kontrak/Addendum Kontrak/Gambar terpasang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT Mutrapin Pratama telah melakukan tindakan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlasku atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Lapis Penetrasi Jalan Penghubung di Pangea SP4/KTM Pawonsari Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2015 tersebut melanggar ketentuan yakni:

- Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 05/KONTRAK/KONSTRUKSI/BID. P2KT/DTKT/Vni/2015 tanggal 20 Agustus 2015, pada point 5, menyebutkan bahwa Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
  - a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak dan amandemen;
  - b. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada KPA;
  - c. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
  - d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-

Halaman 164 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak dan amandemen;

- e. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.

Menimbang, bahwa oleh karena Perbuatan Terdakwa Pery Patila selaku Kuasa Direktur PT. Mutrapin Pratama berdasarkan Surat Kuasa Notaris Nomor 38 tahun 2015 tanggal 14 Agustus 2015 dan Terdakwa Pery Patila merupakan Penyedia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 05/SPPBJ/KONSTRUKSI/BID. P2KT/DTKT/VIII/2018 tanggal 19 Agustus 2015 tentang Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Lapis Penetrasi Jalan Penghubung Di Desa Pangea SP.4/KTM Pawonsari Tahun Anggaran 2015 dan Terdakwa Pery Patila merupakan Kuasa Direktur PT. Mutrapin Pratama yang menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Lapis Penetrasi Jalan Penghubung di Desa Pangea SP.4/KTM Pawonsari Tahun Anggaran 2015 Nomor: 05/KONTRAK/ KONSTRUKSI/BID.P2KT/DTKT/Vni/2015 tanggal 20 Agustus 2015 telah melanggar atau melawan hukum Hak dan Kewajibannya sebagai Penyedia sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 05/KONTRAK/KONSTRUKSI/BID.P2KT/DTKT/Vni/2015 tanggal 20 Agustus 2015 tersebut diatas maka dapat dibuktikan beberapa perbuatan Terdakwa yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum sehingga unsur secara melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti;


Menimbang, bahwa dengan demikian unsur secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

### **Ad. 3. Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Memperkaya" adalah perbuatan yang dilakukan adalah untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan itu sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, misalnya menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindah bukukan dalam bank, dengan syarat tentunya dilakukan secara melawan hukum jika akan dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Cetakan ke II 2006, hlm. 31);

Menimbang, bahwa "Memperkaya diri sendiri" artinya bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau

Halaman 165 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





harta benda miliknya sendiri, sedangkan "Memperkaya orang lain atau korporasi" maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku ada orang lain atau korporasi yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambah harta bendanya, jadi yang diperkaya bukan pelaku langsung atau mungkin juga yang mendapat kekayaan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi yaitu kumpulan orang atau kekayaan yang teroganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di depan persidangan;


Menimbang, bahwa menurut keterangan para Saksi, Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa Pery Patila selaku Kuasa Direktur PT. Mutrapin Pratama telah menerima pembayaran Uang Muka (20%) pada tanggal 20 Agustus tahun 2015 sejumlah Rp1.249.610.472,00 (setelah dikurangi PPh dan PPN sejumlah Rp153.013.528,00) dari Saksi Hance Guzali yang merupakan PPK. Pembayaran sesuai SP2D tersebut, didukung/dilengkapi dengan dokumen antara lain:

1. SPM Nomor: 08033 tanggal 10 September 2015 sejumlah Rp1.402.624.000,00 (termasuk pajak) yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan SPM (PPSPM);
2. SPP Nomor: 08033 tanggal 10 September 2015 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan PPSPM;
3. Surat Setoran Pajak (SSP) PPN sejumlah Rp127.511.273,00;
4. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 4 ayat 2 sejumlah Rp25.502.255,00;
5. Kartu pengawasan kontrak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo;
6. Berita Acara Pembayaran Nomor: 09/BAP/DTKT-P2KT/IX/2015 tanggal 9 September 2015 sejumlah Rp1.249.610.472,00 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur PT. Mutrapin Pratama dan PPK;
7. Dokumen jaminan uang muka Nomor: 55.25.15.01693.1.13.01.0 sejumlah Rp1.402.624.000,00 oleh PT. Asuransi Kredit Indonesia.

Menimbang, bahwa Terdakwa Pery Patila selaku Kuasa Direktur PT. Mutrapin Pratama telah menerima pembayaran Termin II (60%) Pada tanggal 13 Oktober 2015 sejumlah Rp2.499.220.946,00 (setelah dikurangi PPh dan PPN sejumlah Rp306.027.054,00) dari Saksi Hance Guzali yang merupakan

Halaman 166 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


PPK. Pembayaran sesuai SP2D tersebut, didukung/dilengkapi dengan dokumen antara lain:

1. SPM Nomor: 08048 tanggal 12 Oktober 2015 sejumlah Rp2.805.248.000,00 (termasuk pajak) yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan SPM (PPSPM);
2. SPP Nomor: 08048 tanggal 12 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan PPSPM;
3. Surat Setoran Pajak (SSP) PPN sejumlah Rp255.022.545,00.
4. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 4 ayat 2 sejumlah Rp51.004.509,00.
5. Kartu pengawasan kontrak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo;
6. Pencatatan komitmen yang ditandatangani oleh PPK.

Menimbang, bahwa Terdakwa Pery Patila selaku Kuasa Direktur PT. Mutrapin Pratama telah menerima pembayaran Termin III (95%) sejumlah Rp2.777.656.178,00 (setelah dikurangi PPh dan PPN sejumlah Rp343.151.822,00) demikian pula melaksanakan pembayaran Termin IV (100%) sejumlah Rp343.641.454,00 (setelah dikurangi PPh dan PPN sejumlah Rp42.078.546/00) Pekerjaan Peningkatan Jalan Lapis Penetrasi Jalan Penghubung di Pangea SP.4/KTM Pawonsari Kontrak Nomor: 05/KONTRAK/KONSTRUKSI/BID.P2KT/DTKT/VIII/2015 dari Saksi Hance Guzali yang merupakan PPK. melalui rekening Bank Sulut Tilmuta Nomor 01501520003585 atas nama PT. Mutrapin Pratama. Pembayaran sesuai SP2D tersebut, didukung/dilengkapi dengan dokumen antara lain:

1. SPM Nomor: 08101 tanggal 23 Desember 2015 sejumlah Rp3.120.808.000,00 yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan SPM (PPSPM);
2. SPP Nomor: 08101 tanggal 23 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan PPSPM;
3. Surat Setoran Pajak (SSP) PPN sejumlah Rp283.709.818,00;
4. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh pasal 4 ayat 2 sejumlah Rp56.741.964,00. dan Galian C sejumlah Rp2.700.040,00;
5. Kartu pengawasan kontrak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boaiemo;
6. Berita Acara Pembayaran Nomor: 44/BAP/DTKT-P2KT/XIII/2015 tanggal 22 Desember 2015 sejumlah Rp2.777.656.178,00 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur PT. Mutrapin Pratama dan PPK;
7. Pencatatan Komitmen yang ditandatangani oleh PPK.

Halaman 167 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





Menimbang, bahwa atas Tindakan menerima Pencairan yang dilakukan Terdakwa Pery Patila selaku Kuasa Direktur PT. Mutrapin Pratama dari Saksi Hance Guzali selaku PPK telah membuat Terdakwa Pery Patila sebagai Pelaksana Kegiatan membuat dan/atau memperkaya diri sendiri ataupun memperkaya suatu Korporasi yakni PT. Mutrapin Pratama dimana sesuai dengan perhitungan konstruksi dan penghitungan kerugian negara terdapat kerugian keuangan negara sejumlah Rp386.257.090,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh tujuh ribu sembilan puluh rupiah) yang diperoleh dari tidak sesuainya Jumlah Pembayaran yang diterima dengan Realisasi Pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa Pery Patila selaku Kuasa Direktur PT. Mutrapin Pratama;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara adalah sesuai dengan pengertian kata “dapat” dalam penjelasan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu kata “dapat” sebelum frasa “merugikan Keuangan atau Perekonomian Negara” menunjukkan bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara (R. Wiyono, ibid, hlm. 41). Bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “keuangan negara” berdasarkan penjelasan umum Undang-undang republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa keuangan negara adalah kekayaan negara dalam bentuk apa pun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat Pusat maupun Daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "perekonomian negara" berdasarkan penjelasan umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di depan persidangan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para Saksi, Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: LAPKKN-SR-18/PW.31/5/2018 tanggal 27 Desember 2018 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Gorontalo, terdapat kerugian keuangan negara dalam kegiatan proyek tersebut yakni sejumlah Rp386.257.090,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh tujuh ribu sembilan puluh rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

Halaman 169 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto

--	--	--



No.	Uraian	Jumlah Kerugian Negera (Rp)
1.	Jumlah Pembayaran kepada PT. Mutrapin Pratama sejumlah Rp6.872.829.090,00 (setelah dipotong pajak)	6.872.829.090,00
2.	Realisasi Pelaksanaan Pekerjaan oleh PT. Mutrapin Pratama sesuai Hasil Pengukuran dan Perhitungan Volume Pekerjaan oleh Tim Ahli Teknik.	6.486.572.000,00
3.	<b>Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)</b>	<b>386.257.090,00</b>

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan;**

Menimbang, bahwa mengenai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah merupakan bentuk penyertaan (*deelneming*) bahwa yang dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*) ialah suatu peristiwa dimana ada beberapa orang (paling tidak dua orang) terlibat dalam suatu tindak pidana. Bahwa bentuk penyertaan (*deelneming*) sebagaimana dalam rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ini adalah dikualifikasikan sebagai orang yang melakukan (*dader*), orang yang menyuruh melakukan (*middellijk daderschap*), orang yang turut serta melakukan (*mededaderschap*);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*dader*), orang yang menyuruh melakukan (*middellijk daderschap*), orang yang turut serta melakukan (*mededaderschap*) tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*dader*) adalah berarti pelaku langsung yakni orang itu sendiri yang melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan (*middellijk daderschap*) adalah berarti terdapat orang lain yang disuruh untuk melakukan suatu tindak pidana (*materiele dader*), dan orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana itu (*middellijk dader*). Bahwa untuk dapat dikatakan sebagai menyuruh melakukan suatu tindak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, harus memenuhi persyaratan yakni orang yang disuruh itu harus orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;


Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang turut serta melakukan (*mededaderschap*) adalah apabila beberapa orang (paling tidak dua orang) secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana, dan disyaratkan bahwa setiap peserta didalam tindak pidana itu semuanya melakukan perbuatan pelaksana, jadi melaksanakan unsur-unsur dari perbuatan pidana itu, tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya sama atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong saja dan yang pasti adanya kerja sama yang erat antara mereka sewaktu melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan, berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di depan persidangan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para Saksi, Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa semua pertimbangan Majelis Hakim termasuk fakta-fakta hukum yang telah diuraikan pada unsur secara melawan hukum di ambil alih dan secara mutatis mutandis dinyatakan tertuang selengkapny pada pertimbangan unsur sesuai dengan bentuk penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut, oleh karena itu terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Pery Patila Selaku Kuasa Direktur PT. Mutrapin Pratama melakukan secara bersama-sama dengan Saksi Hance Guzali selaku Pejabat Pembuat Komitmen (Terdakwa perkara splitsing Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto) tidak menjalankan tugasnya sebagaimana tertuang dalam Point 5 Surat Perjanjian (Kontrak), Nomor: 05/KONTRAK/KONSTRUKSI/BID.P2KT/DTKT/Vni/2015 tanggal 20 Agustus 2015, tidak memenuhi spesifikasi teknis/tidak sesuai dengan RAB sebagaimana dalam kontrak, dan Tidak melaksanakan kewajibannya (memperbaiki) dalam memenuhi temuan Tim PPHP namun telah seolah – olah dilaksanakan FHO sebagaimana Berita Acara Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan Nomor: 09/BAST-PHO/Bld.P2KT/DTKT/XII/2015, serta Terdakwa Pery Patila selaku Kuasa Direktur PT. Mutrapin Pratama telah menerima pembayaran 100% yang semestinya tidak Terdakwa peroleh karena pekerjaan belum selesai dan Terdakwa belum melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kontrak, sehingga pada

Halaman 171 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Peningkatan Jalan Lapis Penetrasi Jalan Penghubung di Pangea SP.4/KTM Pawonsari Tahun Anggaran 2015 menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp386.257.090,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh tujuh ribu sembilan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mereka yang melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, semua unsur dari dakwaan Primair telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan tanggal 26 September 2022, telah menuntut Terdakwa PERY PATILA Alias PERY selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, membayar Uang Pengganti sejumlah Rp386.257.090,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh tujuh ribu sembilan puluh rupiah), dengan ketentuan Apabila Terdakwa PERY PATILA Alias PERY tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam pembelaan tanggal 10 Oktober 2022 tidak sependapat juga dengan tuntutan dikarenakan adanya tuntutan pertanggungjawaban pidana penjara, denda dan

Halaman 172 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa masih sangat keberatan dan tidak sependapat dengan beratnya pertanggungjawaban pidana, pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi serta permohonan untuk membebaskan Terdakwa dari Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya tidak melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;


Menimbang, bahwa apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek keadilan atas kerugian negara dan masyarakat, aspek kejiwaan Terdakwa, aspek filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*), dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Hakim Kepada Masyarakat, Ilmu Hukum Itu sendiri, Rasa Keadilan dan Kepastian Hukum, Negara dan Bangsa serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain dapat dijatuhi pidana pokok sebagaimana di maksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 sampai dengan Pasal 14, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan maka pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana maksud Pasal 18 ayat (1) huruf b juncto ayat (2) dan ayat (3) yaitu pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang harus dibayar dalam waktu paling lama 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap yang apabila tidak dibayar maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk

Halaman 173 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





menutupi uang pengganti tersebut, apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dalam ketentuan undang-undang ini dan karenanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;


Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 mengatur "Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan";

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim secara cermat berpedoman dengan memperhatikan kategori kerugian keuangan negara dan perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak yang ditimbulkan, keuntungan yang diperoleh, rentang penjatuhan pidana dan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam hal mengadili perkara tindak pidana Pasal 2 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan negara atau perekonomian negara terbagi ke dalam 4 (empat) kategori sebagai berikut:

- a. Kategori paling berat, lebih dari sejumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- b. Kategori berat, lebih dari sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan sejumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- c. Kategori sedang, lebih dari sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
- d. Kategori ringan, lebih dari sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan

Halaman 174 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memiliki tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan rendah sebagaimana dalam Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menegaskan bahwa dalam hal mengadili perkara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan **kerugian negara sejumlah Rp386.257.090,00** (tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh tujuh ribu sembilan puluh rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk **Kategori Ringan**, yaitu kerugian keuangan negara atau perekonomian negara lebih dari sejumlah Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah),

Menimbang, bahwa tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan sebagaimana dalam **Pasal 10** Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menegaskan bahwa dalam hal mengadili perkara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 7 huruf c Rendah**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menentukan tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan dengan memperhatikan jumlah aspek kesalahan, dampak, dan keuntungan yang paling banyak sebagaimana dalam Pasal 7 huruf c adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perbuatan Terdakwa memiliki **aspek kesalahan Rendah**, karena di persidangan Terdakwa terbukti melakukan perbuatannya tidak dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi, **aspek dampak Rendah** karena perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten atau satuan wilayah di bawah kabupaten, dan **aspek keuntungan Tinggi**, karena nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek keadilan atas kerugian yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami negara dan masyarakat, maka perbuatan Terdakwa yang telah menimbulkan kerugian keuangan negara secara nyata, hal tersebut telah menyebabkan berkurangnya keuangan negara yang seharusnya bisa digunakan untuk sejumlah-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim, Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan, hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, begitu pula dari aspek fisik ternyata Terdakwa tidak sedang menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;


Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa ada dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha yang bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga sebagai prevensi bagi masyarakat lainnya, selain itu agar Terdakwa dapat memperbaiki diri dan lebih hati-hati setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dalam menjalankan tugas atau pekerjaannya sehari-hari, lebih-lebih apabila menyangkut penggunaan keuangan negara;

Menimbang, bahwa terhadap denda yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena **katagori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara Ringan**, dan **tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan Rendah**, sehingga Majelis Hakim dalam perkara ini akan menjatuhkan pidana denda antara Rp200.000.000,00 sampai dengan RP300.000.000,00 yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis tidak menemukan adanya pengecualian pidana pada diri Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah dinyatakan terbukti dan harus di pidana, maka pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum

Halaman 176 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dan dituntut oleh Penuntut Umum kepadanya, yang menurut Majelis tidak beralasan menurut hukum maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan tujuan dari pemidanaan itu sendiri, yakni selain untuk kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, juga dikandung maksud untuk memberikan pembelajaran kepada terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan korupsi dan lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan negara;

Menimbang, bahwa masyarakat dan pemerintah sangat memberikan perhatian yang serius terhadap perbuatan korupsi, dimana tindak pidana korupsi dipandang sebagai kejahatan yang luar biasa dimana dampak dari tindak pidana korupsi tersebut amat luas tidak saja merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional, tetapi juga mengusik rasa keadilan masyarakat, merusak hak ekonomi dan hak sosial masyarakat, sehingga Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah mendekati rasa keadilan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan Terdakwa ditahan dan penahanannya dilakukan secara sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana cukup beralasan untuk menyatakan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan Terdakwa, dan oleh karena tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat 2 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Berita Acara Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan *Provisional Hand Over* (PHO) Nomor: 09/BAST-PHO/Bid.P2KT/DTKT/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 Tahun Anggaran 2015;
2. ADDENDUM KONTRAK Nomor: 05.a/KONTRAK/KONSTRUKSI/BID. P2KT/DTKT/IX/2015 Pada tanggal, 7 September 2015 Tahun Anggaran 2015;
3. Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 01/KONTRAK/KONSULTANSI/BID. P2KT/DTKT/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 Tahun Anggaran 2015;

Halaman 177 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto






# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Laporan Kemajuan Pekerjaan 100% Nomor: 05/KONTRAK/KONSTRUKSI/BID.P2KT/DTKT/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 s.d 17 Desember 2015 Tahun Anggaran 2015;
5. Laporan Kemajuan Pekerjaan 66.28% Nomor: 05/KONTRAK/KONSTRUKSI/BID.P2KT/DTKT/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 s.d 17 Desember 2015 Tahun Anggaran 2015;
6. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2015;
7. Laporan Daftar SP2D SATKER Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KAB. Boalemo dari tanggal 21-09-2015 s.d 21-09-2015;
8. Laporan Daftar SP2D SATKER Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KAB. Boalemo dari tanggal 01-12-2015 s.d 31-12-2015;
9. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Bendahara Pengeluaran tanggal 22 Mei 2015;
10. Laporan Daftar SP2D SATKER Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KAB. Boalemo dari tanggal 13-10-2015 s.d 13-10-2015;
11. Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo Nomor: 03.a tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana APBN-TP di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2015 di Tetapkan tanggal, 15 Januari 2015;
12. Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo Nomor: 07 Tahun 2015 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Tahun Anggaran 2015 tanggal 15 Januari 2015;
13. Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 16.c Tahun 2015 tentang Penunjukan Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSM) Dana APBN-TP di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2015 Pada tanggal 22 Mei 2015;
14. Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 16.c Tahun 2015 tentang Penunjukan Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSM) Dana APBN-TP di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2015 Pada tanggal 22 Mei 2015;
15. Pemerintah Kabupaten Boalemo Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Perihal Penyampaian Dokumen Lelang Tahap III Pada tanggal 21 Mei 2015;
16. Pemerintah Kabupaten Boalemo Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Perihal Permintaan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pemeliharaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Lapis Penetrasi dilokasi Pangea Sp.4/KTM. Pawonsari Pada tanggal 14 Juni 2016;

Halaman 178 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
18. Fc. Informasi Lelang Peningkatan Jalan Lapis Penetrasi Jalan Penghubung di Pangea SP.4/KTM Pawonsari;
19. Fc. Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo Nomor 16.a tentang perubahan atas surat keputusan Kepala Dinas Nomor 03.a Tahun 2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana APBN-TP di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2015 tanggal 22 Mei 2015;
20. Fc. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara Pengeluaran pada Provinsi dan/atau Kabupaten penerima tugas pembantuan satuan kerja pengembangan kawasan transmigrasi kementerian daerah tertinggal, dan transmigrasi tanggal 22 Mei 2015. Buku Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) tahun anggaran 2015;
21. Dokumen Pengadaan Nomor: 33/ULP-POKJA Konsultasi, Kontruksi Jalan, Jembatan & SDA/VII/2015 tanggal 09 Juli 2015;
22. Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Boalemo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Boalemo Januari 2015;
23. Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Boalemo Nomor: 03 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Boalemo tanggal 26 Mei 2015;
24. Keputusan Bupati Boalemo Nomor: 12 Tahun 2015 tentang Tim Pengelola Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Kabupaten Boalemo Pada tanggal 12 Januari 2015;
25. Keputusan Bupati Boalemo Nomor 57 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Boalemo Nomor 359 Tahun 2014 tentang Penetapan Personil Unit Layanan Pengadaan tanggal 30 Januari 2015;
26. Keputusan Bupati Boalemo Nomor 359 Tahun 2014 tentang Penetapan Personil Unit Layanan Pengadaan tanggal 19 Desember 2014;
27. Lampiran Peraturan Bupati Boalemo Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun 2016;
28. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Boalemo;
29. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Perusahaan Pelelangan Peningkatan Jalan Lapis Penetrasi Jalan Penghubung di Pangea SP.4/KTM Pawonsari Tahun Anggaran 2015 Nomor: 38/ULP-POKJA, KONSULTANSI JALAN JEMBATAN & SDA/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015;

Halaman 179 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Berita Acara Hasil Pelelangan Peningkatan Jalan Lapis Penetrasi Jalan Penghubung di Pangea SP.4/KTM Pawonsari Nomor: 32/ULP-POKJA KONSULTANSI, KONSTRUKSI JALAN JEMBATAN & SDA/IV/2015 tanggal 25 Juni 2015;
31. Berita Acara Hasil Pelelangan Peningkatan Jalan Lapis Penetrasi Jalan Penghubung di Pangea SP.4/KTM Pawonsari Nomor: 040/ULP-POKJA KONSULTANSI, KONSTRUKSI JALAN JEMBATAN & SDA/IV/2015 tanggal 11 Agustus 2015;
32. Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Boalemo Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Boalemo Pada Januari 2015;
33. Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Boalemo Nomor 02 Tahun 2015 tentang Perubahan Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Boalemo Pada tanggal 2 Februari 2015;
34. Surat Dukungan Peralatan Nomor: 092/PT.PEJT/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015;
35. Fc. Berita Acara Hasil Pelelangan Peningkatan Jalan Lapis Penetrasi Jalan Penghubung di Pangea SP.4 Nomor: 040/POKJA Konsultasi, konstruksi jalan jembatan dan Sumber Daya Air/VIII/2015 yang ditanda tangani oleh kepala ULP Kabupaten Boalemo pada tanggal 11 Agustus 2015;

## Dipergunakan dalam berkas perkara lain.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula di hukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada penjatuhan pidana Majelis perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tersebut telah andil menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan dalam mejalani proses peradilan;
- Terdakwa sebagai kepala rumah tangga merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 180 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto






- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa PERY PATILA Bin TINO PATILA alias PERY tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “Mereka yang melakukan Korupsi” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PERY PATILA Bin TINO PATILA alias PERY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa PERY PATILA Bin TINO PATILA alias PERY untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp386.257.090,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh tujuh ribu sembilan puluh rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Menetapkan waktu selama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Berita Acara Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan *Provisional Hand Over* (PHO) Nomor: 09/BAST-PHO/Bid.P2KT/DTKT/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 Tahun Anggaran 2015;






# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ADDENDUM KONTRAK Nomor: 05.a/KONTRAK/KONSTRUKSI/BID. P2KT/DTKT/IX/2015 Pada tanggal, 7 September 2015 Tahun Anggaran 2015;
3. Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 01/KONTRAK/KONSULTANSI/BID. P2KT/DTKT/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 Tahun Anggaran 2015;
4. Laporan Kemajuan Pekerjaan 100% Nomor: 05/KONTRAK/KONSTRUKSI/BID.P2KT/DTKT/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 s.d 17 Desember 2015 Tahun Anggaran 2015;
5. Laporan Kemajuan Pekerjaan 66.28% Nomor: 05/KONTRAK/KONSTRUKSI/BID.P2KT/DTKT/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 s.d 17 Desember 2015 Tahun Anggaran 2015;
6. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2015;
7. Laporan Daftar SP2D SATKER Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KAB. Boalemo dari tanggal 21-09-2015 s.d 21-09-2015;
8. Laporan Daftar SP2D SATKER Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KAB. Boalemo dari tanggal 01-12-2015 s.d 31-12-2015;
9. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Bendahara Pengeluaran tanggal 22 Mei 2015;
10. Laporan Daftar SP2D SATKER Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KAB. Boalemo dari tanggal 13-10-2015 s.d 13-10-2015;
11. Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo Nomor: 03.a tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana APBN-TP di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2015 di Tetapkan tanggal, 15 Januari 2015;
12. Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo Nomor: 07 Tahun 2015 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Tahun Anggaran 2015 tanggal 15 Januari 2015;
13. Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 16.c Tahun 2015 tentang Penunjukan Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSM) Dana APBN-TP di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2015 Pada tanggal 22 Mei 2015;
14. Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 16.c Tahun 2015 tentang Penunjukan Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSM) Dana APBN-TP di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2015 Pada tanggal 22 Mei 2015;

Halaman 182 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Pemerintah Kabupaten Boalemo Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Perihal Penyampaian Dokumen Lelang Tahap III Pada tanggal 21 Mei 2015;
16. Pemerintah Kabupaten Boalemo Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Perihal Permintaan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pemeliharaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Lapis Penetrasi dilokasi Pangea Sp.4/KTM. Pawonsari Pada tanggal 14 Juni 2016;
17. Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
18. Fc. Informasi Lelang Peningkatan Jalan Lapis Penetrasi Jalan Penghubung di Pangea SP.4/KTM Pawonsari;
19. Fc. Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo Nomor 16.a tentang perubahan atas surat keputusan Kepala Dinas Nomor 03.a Tahun 2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana APBN-TP di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2015 tanggal 22 Mei 2015;
20. Fc. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara Pengeluaran pada Provinsi dan/atau Kabupaten penerima tugas pembantuan satuan kerja pengembangan kawasan transmigrasi kementerian daerah tertinggal, dan transmigrasi tanggal 22 Mei 2015. Buku Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) tahun anggaran 2015;
21. Dokumen Pengadaan Nomor: 33/ULP-POKJA Konsultasi, Kontruksi Jalan, Jembatan & SDA/VII2015 tanggal 09 Juli 2015;
22. Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Boalemo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Boalemo Januari 2015;
23. Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Boalemo Nomor: 03 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Boalemo tanggal 26 Mei 2015;
24. Keputusan Bupati Boalemo Nomor: 12 Tahun 2015 tentang Tim Pengelola Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Kabupaten Boalemo Pada tanggal 12 Januari 2015;
25. Keputusan Bupati Boalemo Nomor 57 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Boalemo Nomor 359 Tahun 2014 tentang Penetapan Personil Unit Layanan Pengadaan tanggal 30 Januari 2015;
26. Keputusan Bupati Boalemo Nomor 359 Tahun 2014 tentang Penetapan Personil Unit Layanan Pengadaan tanggal 19 Desember 2014;
27. Lampiran Peraturan Bupati Boalemo Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengadaan Barang dan Jasa

Halaman 183 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun 2016;


28. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Boalemo;
29. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Perusahaan Pelelangan Peningkatan Jalan Lapis Penetrasi Jalan Penghubung di Pangea SP.4/KTM Pawonsari Tahun Anggaran 2015 Nomor: 38/ULP-POKJA, KONSULTANSI JALAN JEMBATAN & SDA/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015;
30. Berita Acara Hasil Pelelangan Peningkatan Jalan Lapis Penetrasi Jalan Penghubung di Pangea SP.4/KTM Pawonsari Nomor: 32/ULP-POKJA KONSULTANSI, KONSTRUKSI JALAN JEMBATAN & SDA/IV/2015 tanggal 25 Juni 2015;
31. Berita Acara Hasil Pelelangan Peningkatan Jalan Lapis Penetrasi Jalan Penghubung di Pangea SP.4/KTM Pawonsari Nomor: 040/ULP-POKJA KONSULTANSI, KONSTRUKSI JALAN JEMBATAN & SDA/IV/2015 tanggal 11 Agustus 2015;
32. Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Boalemo Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Boalemo Pada Januari 2015;
33. Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Boalemo Nomor 02 Tahun 2015 tentang Perubahan Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Boalemo Pada tanggal 2 Februari 2015;
34. Surat Dukungan Peralatan Nomor: 092/PT.PEJT/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015;
35. Fc. Berita Acara Hasil Pelelangan Peningkatan Jalan Lapis Penetrasi Jalan Penghubung di Pangea SP.4 Nomor: 040/POKJA Konsultasi, konstruksi jalan jembatan dan Sumber Daya Air/VIII/2015 yang ditanda tangani oleh kepala ULP Kabupaten Boalemo pada tanggal 11 Agustus 2015;

**Dipergunakan dalam berkas perkara lain.**

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Kelas IA, pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 oleh Effendy Kadengkang, S.H., selaku Hakim Ketua, Cecep Dudi Muklis Sabigin, S.H., M.H., M.Pd., dan Priyo Pujiono, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 oleh

Halaman 184 dari 185 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Suwandi Kau, S.H.,  
Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri  
Gorontalo Kelas IA, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa  
didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

**Cecep Dudi M. Sabigin, S.H., M.H., M.Pd.**

**Effendy Kadengkang, S.H., M.H.**

Ttd

**Priyo Pujiono, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Suwandi Kau, S.H.**

